

TAFSIR IJTIHAD SHAHABI

Buku yang ada dihadapan anda ini akan memberikan pembahasan yang istimewa berkenaan dengan penafsiran yang telah dilakukan oleh salah seorang Istri Nabi Muhammad Saw yaitu Siti Aisyah dan ijtihad dari salah seorang sepupu sekaligus menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Kedua tokoh ini mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan Tafsir pada masa berikutnya. Pembahasan buku ini secara umum akan menyajikan tentang keistimewaan penafsiran sahabat Nabi Muhammad saw, membahas latar belakang kehidupan Siti Aisyah, Penafsiran Siti Aisyah, Ijtihad Ali bin Abi Thalib dan ditutup dengan analisis kajian serta rekomendasi penelitian di masa yang akan datang. Secara Rinci pembahasan buku ini akan menyajikan, keistimewaan Tafsir Sahabat, Latar belakang kehidupan Siti Aisyah ra, Tafsir Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari, Tafsir Siti Aisyah dalam Sahih Muslim, Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Perkawinan, Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Pidana Islam, Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Qishash, Diat dan Ta'zir, Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Muamalat dan ditutup dengan analisis serta rekomendasi perkembangan kajian lanjutan di masa yang akan datang. Kami berharap para pembaca memberikan kontribusi yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini pada terbitan edisi edisi berikutnya.



TAFSIR IJTIHAD SHAHABI

Dr. Andri Nirwana AN, S.Th, M.Ag. | Sayed Akhyar, LC, MA

Dr. Andri Nirwana. AN, S. TH, M. Ag.
Sayed Akhyar, LC, M.A.

TAFSIR IJTIHAD SHAHABI

Editor : Dr. Abd. Wahid, M. Ag.



TAFSIR IJTIHAD SHAHABI
Tafsir Siti Aisyah binti Abu Bakar dan
Ijtihad Ali bin Abi Thalib

Andri Nirwana. AN
Sayed Akhyar



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

TAFSIR IJTIHAD SHAHABI
Tafsir Siti Aisyah binti Abu Bakar dan
Ijtihad Ali bin Abi Thalib

Penulis :

Andri Nirwana. AN
Sayed Akhyar

ISBN : 978-623-7699-32-3

Editor :

Abd. Wahid

Desain Sampul :

Retnani Nur Briliant

Penata Letak :

Fajar T. Septiono

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbitpenapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapaun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami sampaikan sebagai wujud syukur kami, atas tercapainya buku referensi dengan judul **TAFSIR IJTIHAD SHAHABI** ke hadapan para pembaca dan kami memohon khusus kepada para pembaca untuk menghadiahkan bacaan pahala alfatihah untuk kedua orang tua kami wabil khusus kepada kami, agar amalan yang kami buat ini, menjadi bermanfaat bagi diri kami dan seluruh pembaca dan pegiat literasi Tafsir dan Hadis

Shalawat dan Salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Shallahu alaihi wasallam, sebagai pedoman para sahabat dan umat Muslimin dalam bidang pengetahuan, pemahaman dan pengamalan al Qur'an. Kita selalu berusaha dan belajar untuk mengikuti jejak dan Tauladan Nabi Muhammad saw. Menurut hemat kami, Tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi muhammad saw menjadi mukjizat perilaku bagi manusia di akhir zaman. Seyogyanya kita mencontoh dalam kehidupan kita.

Para Pembaca yang budiman,

Buku referensi yang ada dihadapan anda ini adalah bersumber dari hasil karya ilmiah kami saat menempuh pendidikan sarjana tafsir hadis di UIN Ar Raniry tahun 2001-2005. Judul Skripsi kami yaitu Hadis-Hadis Tafsir Riwayat siti Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hasil sidang memperoleh nilai Yudisium A pada 19 agustus 2005.

Pada tampilan buku referensi ini, banyak hal yang kami tambahkan untuk mencapai kesempurnaan pemahaman dari Tafsir berbasis Ijtihad sahabat tersebut. Pada dasarnya Model penafsiran yang disampaikan oleh Ummahatul mukminin sayyidatul aisyah binti Abu Bakar merupakan solusi terhadap pemahaman bahasa Al Qur'an yang musykil dipahami oleh umat Islam pada saat itu, selain pemahaman bahasa, beliau juga memberikan pemahaman asbabun nuzul terhadap suatu ayat, sehingga ayat tersebut mudah dipahami oleh umat Islam pada saat itu.

Berbeda hal nya dengan apa yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib lebih memfokuskan dalam memberikan solusi permasalahan hukum yang ada di masyarakat dalam wujud Ijtihad. Model penafsiran ini sangat bermanfaat pada masa itu. Ijtihad Ali bin Abi Thalib menjadi referensi tambahan hukum bagi perkembangan hukum Islam yang diadopsi oleh mazhab dan Kerajaan/ pemerintahan Islam sampai saat ini.

Kedua ahlul bait (keluarga Nabi Muhammad saw) ini telah memberikan kontribusi dan solusi permasalahan di dalam masyarakat pada saat itu. Kiranya kita sebagai umat akhir zaman selalu mencoba mempelajari apa apa yang telah disampaikan oleh kedua tokoh ini. Semua yang mereka sampaikan itu terekam dalam kitab kitab hadis, baik Tafsir, maupun ijthihad para sahabat.

Terhadap kekurangan dari buku ini, kami menerima masukan dan saran untuk kesempurnaan buku ini di edisi berikutnya di nomor hp 0812-690-8122. Buku ini kami sempurnakan dalam persiapan empat puluh empat hari meninggalnya pakcik kami di lambaet Darussalam pada 9 Januari 2020. Semoga menjadi amal ibadah kepada kami dan semua umat Islam. Amin ya Rabbal alamin

Penulis,

Andri Nirwana. AN, S.TH, M.Ag, Ph.D
Sayed Akhyar, Lc, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
Kesitimewaan Tafsir Sahabat	1
BAB II	
Latar belakang Kehidupan Siti Aisyah Radhiyallahu'anha	5
BAB III	
Tafsir Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari	22
BAB IV	
Tafsir Siti Aisyah dalam Sahih Muslim.....	58
BAB V	
Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Perkawinan	64
BAB VI	
Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Pidana Islam (jinayah).....	71
BAB VII	
Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Qishash, Diat dan Ta'zir	84
BAB VIII	
Ijtihad Ali bin Abi Thalib bidang Muamalat	89
BAB IX	
Kesimpulan, analisis dan Rekomendasi	95
Daftar Pustaka	108
Tentang Penulis	113

TAFSIR IJTIHAD SHAHABI
Tafsir Siti Aisyah binti Abu Bakar dan
Ijtihad Ali bin Abi Thalib

BAB I

Keistimewaan Tafsir Sahabat

Keistimewaan Para sahabat Nabi disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda sebaik-baik manusia ialah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.¹ Para sahabat Nabi Muhammad saw adalah orang yang paling tinggi ilmunya, mereka memahami ucapan dan perbuatan Nabi, mereka paham Al Qur'an dikarenakan mereka selalu mendampingi Rasulullah saw saat wahyu diturunkan, sehingga para sahabat mengetahui apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah.

Kata Hadis dan Tafsir sudah sering didengar dalam penyebutan sumber Islam, akan tetapi jika digabungkan kedua kata tersebut, maka akan menimbulkan pemahaman yang lain. Penulis perlu kiranya menggarisbawahi makna dari kedua kata tersebut. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Sepakat Umat Islam di dunia bahwa hadis dinomorduakan setelah Al Qur'an. Bila ada sebuah masalah, maka ulama mencari solusinya dalam Al Qur'an dan bila tidak didapati maka dilanjutkan dengan Hadis.

Istilah Hadis Tafsir merupakan Cara pandang Hadis dilihat dari fungsinya terhadap Al Qur'an yaitu Bayan Taqrir (Pengulangan Tema), Bayan Tasyri' (Melahirkan hukum baru) dan Bayan Tafsir dibagi tiga (Bayan Tafshil), Bayan Takhsis (mengkhususkan) Bayan Taqyid (membatasi). Keempat fungsi ini masuk dalam kategori Tafsir. Secara sederhana Hadis Tafsir menerangkan tentang bagaimana Al Qur'an ditafsirkan oleh hadis yang disampaikan oleh Nabi dan Sahabatnya.

¹ Hadis Riwayat Bukhari Nomor 3651 dan Muslim Nomor 2533

FUNGSI HADIS TERHADAP AL QUR'AN ADALAH MENERANGKAN (BAYAN)	➤ BAYAN TAQRIR
	➤ BAYAN TASYRI'
	➤ BAYAN TAFSHIL
	➤ BAYAN TAKHSIS
	➤ BAYAN TAQYID

Peranan Sahabat dalam menafsirkan Al Qur'an setelah baginda Nabi Muhammad saw wafat, memberikan kontribusi penting dalam membimbing umat memahami ayat Al Qur'an. Para sahabat memiliki kelebihan yaitu menguasai bahasa Arab dengan berbagai uslubnya., penguasaan Asbabun Nuzul ayat, bahkan ada ayat yang diturunkan akibat perbuatan Sahabat, dan kelebihan-kelebihan yang lain nya yang dimiliki oleh sahabat. Ada beberapa sahabat yang populer sebagai mufassir yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit, Tradisi penafsiran di masa sahabat menggunakan riwayat sahabat itu sendiri. Transformasi penafsiran seperti ini memperbagus tafsir Al Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dalam menjawab kemusykilan pemahaman Al Qur'an.

Tugas sahabat menjaga penafsiran Al Qur'an agar tidak menyimpang (distorsi) dari pemahaman. Model penjagaan yang dilakukan adalah dengan penyampaian pada halaqah halaqah al Qur'an, seprti dikenal ada madrasah Tafsir di kota kota ekspansi Islam, Baghdad, kufah, Damasyqus, Madinah, Yaman dan lain nya, oleh ahli ahli al qur'an di kalangan sahabat.

Sejarah Islam mencatat pembukuan Imu Ilmu Islam itu diawali pada abad kedua Hijriah. Bisa saja dimulai serentak dengan pembukuan Al Qur'an. Akan tetapi kekhawatiran tercampurnya ilmu dengan al Qur'an merupakan perhatian yang sangat serius. Oleh karena nya pembukuan ini hanya terjadi setelah abad kedua Hijriah, diawali dengan pembukuan Hadis-

hadis Nabi Muhammas saw. Akibat kondisi demikian mustahil pada sahabat mempunyai Tafsir yang terbukukan.

Ibnu Katsir dalam pembukaan Tafsir nya pernah mengatakan, pada saat sekarang ini, jika tidak menemukan penafsiran al Qur'an, maka lihatlah penafsiran sunnah, jika belum, maka lihat penafsiran sahabat, karena mereka menyaksikan secara langsung kondisi yang berlangsung pada saat ayat diturunkan, serta mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu dan amal shaleh.²

Pada masa awal awal pembukuan hadis, Pembahasan tafsir bercampur dengan hadis Nabi Muhammad saw. Ada juga kitab hadis yang menempatkan Tafsir dalam satu Kitab Tafsir yaitu Sahih Bukhari, sahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hambal. Dari kondisi inilah, kami menginginkan pembahasan khusus tentang tafsir oleh periwayatan salah seorang sahabat dan istri nabi Muhammad saw yaitu Siti Aisyah ra.

Karakteristik Tafsir Sahabat³

1. Penafsiran sahabat belum mempunyai nuansa tafsir yang bersifat ilmiah, fihiyyah, sastra, falsafi bahkan mazhab
2. Penafsiran hanya terbatas pada penalaran bahasa
3. Penafsiran belum lengkap dan utuh
4. Penafsiran Hanya fokus kepada kata kata yang musykil dipahami saja serta menimbulkan kerancuan
5. Penafsiran sahabat bersifat Ijmali (Global)
6. Sedikit terjadi perbedaan dalam memahami lafaz al qur'an, sebab masalah yang dihadapi pada saat itu tidak sama rumitnya dengan masa ke depan nya.
7. Belum ada kitab tafsir sahabat
8. Yang ada hanya perkembangan kitab Hadis Nabi Saw

Keistimewaan Tafsir Sahabat.

1. Tafsir sahabat adalah Netral lepas dari kepentingan politik
2. Tafsir sahabat bebas dari israiliyat
3. Tafsir sahabat hampir tidak ditemukan perbedaan

² Al-Imam Ibnu Kathir Ad-Dimasyqi, '*Tafsir Ibnu Kathir*', *Tafsir Ibnu Kathir*, 2000.

³ Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), hal 36-37

Kelemahan Tafsir Sahabat

1. Belum menafsirkan secara luas dan rinci
2. Tafsir sahabat masih parsial dan kurang rinci
3. Tafsir sahabat bebas dari sifat kritis

Instrumen Tafsir Sahabat

1. Al Qur'an
2. Sunnah Nabi Muhammad saw
3. Ijtihad
4. Pengetahuan Bahasa Arab⁴

Perangkat Ijtihad yang dibutuhkan sahabat saat menafsirkan al Qur'an

1. Mengetahui bentuk bentuk bahasa dan rahasianya
2. Mengetahui kebiasaan orang Arab
3. Mengetahui keadaan orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab
4. Kecakapan memahami dan keluasan pengetahuan⁵

⁴ Aftonur Rosyad, *Qawaid Tafsir: Telaah atas penafsiran al Qur'an menggunakan Qaul Sahabat*, Jurnal ulul albab, Volume 16, nomor 2 tahun 2015, hlm 249-264

⁵ Abdul Qadir Muhammad Sholih, *Al Tafsir wa Mufasssirun fi 'Ashril hadis*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 2003), hal 90

BAB II

Latar Belakang Kehidupan Siti Aisyah Radhiyallahu'anha

Siti Aisyah dilahirkan di makkah. Beliau lahir pada tahun ke-enam kenabian. Ini karena Rasulullah saw melamarnya di makkah ketika berusia enam tahun kurang lebih dua tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi Muhammad saw membangun mahligai rumah tangga bersamanya pada bulan syawwal, awal bulan ke delapan belas dari hijrahnya beliau ke Madinah. Pada saat itu siti Aisyah berusia sembilan tahun dan ketika nabi meninggal, ia berusia delapan belas tahun.⁶

'Aisyah tumbuh dan dibesarkan di lingkungan Arab yang masih murni, sebab ayahnya telah menyerahkan ke orang Arab badui untuk di asuh seperti kebiasaan para pemuka bangsa Arab ketika itu. Siti Aisyah di asuh oleh sekelompok bani makkhzum. Kehidupan kaum badui telah memberi Aisyah keelokan, kefasihan dan sifat-sifat arab yang masih murni. Beliau juga tumbuh dan berkembang di lingkungan Islam yang ketat dan dalam keluarga yang utuh, sebab beliau dilahirkan setelah Islam datang. Bapaknya Abu Bakar al Siddiq merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pria dewasa. Begitu juga dengan ibunya yang termasuk salah satu dari kalangan muslimah pertama. Aisyah sendiri masuk Islam bersama kakak perempuannya Asma' ketika jumlah orang yang masuk Islam belum lebih dari sepuluh orang. Karena itulah beliau juga dianggap sebagai muslimah yang pertama.⁷

1. Keturunan dan keluarganya

Siti Aisyah adalah keturunan dari suku Arab terpendang yaitu suku Bani Tamim, bagian dari keluarga besar suku Quraisy yang terkenal berani, suka menolong,

⁶ Bukhari, *Jamius Sahih Bukhari*, Jilid 6, hlm 201-202, nomor hadis 3449

⁷ Sejarah Ibnu Hisyam, hlm 254

berani membela kehormatan diri dan mengedepankan kedermawaan. Bisnis yang dilakukan oleh suku Quraisy didasarkan pada prinsip amanah dan perilaku sosial mereka didasari kelembutan. Mereka bernasib baik sebagai kaum yang kaya. Suku Quraisy sebagai pemimpin bangsa Arab pada waktu itu sangat menghormati suku Tamim, oleh karena itu suku Quraisy mengadakan sumpah setia untuk selalu menolong orang yang teraniaya, meringankan beban yang membutuhkan dan membantu kaum yang lemah, sumpah setia itu berlangsung di rumah salah seorang tokoh suku Tamim, Abdullah bin Jad'an. Dalam sejarah sumpah setia itu di kenal dengan nama *Half al fudul*. Juga tugas untuk mengemban urusan kehidupan pada saat itu, yaitu urusan yang berkaitan dengan persamaan darah melaksanakan hukum *Gharim* dan *Diyat* (denda), dibebankan pada salah seorang tokoh terpandang suku Tamim, Abu Bakar al Siddiq.⁸

Siti Aisyah banyak mewarisi anasir kebangsaan bangsa arab yang ada pada suku Tamim. Ia juga berpagang pada sikap permusuhan dalam sampai batas-batas tertentu pada sendi-sendi kepemimpinan dan kemuliaan yang merupakan prinsip bagi keturunan bani Tamim. Keluarga Siti Aisyah merupakan keluarga Arab tertua dan terhormat. Ia adalah keluarga Abu Bakar al Siddiq bin Abi Quhafah Uthman bin Amir bin Amar bin Ka'ad bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ad bin Luay. Jelas bahwa keturunan Abu Bakar al Siddiq bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad saw pada Murrah bin Ka'ad. Oleh karena itu, Aisyah berasal dari keturunan yang mulia.⁹

Ibu Abu Bakar adalah Umm Khair Salma binti Sakhar bin Umar. Beliau adalah putri paman Abu Quhafah. Beliau melahirkan Abu Bakar pada tahun kedua atau ketiga dari tahun gajah. Karena itu Abu Bakar lebih muda dua tahun

⁸ Usdul Ghabah Jilid 3, hlm 31

⁹ Sirah an nubalaa, jilid 10 halaman 11

dari Nabi saw. Umm Khair termasuk salah satu perempuan yang mengikuti bai'at.¹⁰

Abu Bakar menikahi dua perempuan pada masa jahiliyah dan dua perempuan lainnya pada masa Islam. Istri-istrinya pada masa jahiliyah yang pertama adalah Qailah (ada juga yang mengatakan Qatilah) binti Abd al Uzza bin Abdul Asad. Dialah ibu dari dua anak Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Namun ia diceraikan Abu Bakar pada masa jahiliyah setelah itu Abu Bakar menikahi Umm Rauman yang kemudian melahirkan dua anak lagi Abd Rahman dan Aisyah.¹¹

Dua istri Abu Bakar yang dinikahi pada masa Islam adalah Asma binti umaish yang melahirkan Muhammad dan yang terakhir adalah Habibah binti Kharijah yang di tinggal mati Abu Bakar ketika sedang mengandung Ummu Kulthum. Jadi Siti Aisyah mempunyai saudara kandung laki-laki yaitu Abd al Rahman dua saudara tiri laki-laki yaitu Abdullah dan Muhammad dan dua saudara tiri perempuan yaitu Asma dan Ummu Kulthum.¹²

Asma dan Abdullah merupakan dua anak tertua Abu Bakar yang sekandung. Keduanya telah beriman tatkala ibunya, Qatilah masih kafir. Keduanya memiliki peran yang luar biasa dalam penyebaran Islam. Abdullah adalah orang yang membawa makanan untuk Nabi Muhammad dan ayahnya Abu Bakar setiap malam ketika ayahnya bersembunyi di gua Thur. Asma adalah perempuan yang dijuluki *Zat al nitaqain* (yang memiliki dua ikat pinggang). Ia telah memeluk Islam pada awal-awal kedatangan Islam. Ia menikah dengan Zubair bin Awwam saudara sepupu Rasulullah dari bibi beliau yang bernama Safiyah binti Abdul Mutallib yang telah masuk Islam ketika masih kecil. Zubair bin Awwam hijriyah bersamanya ketika ia masih mengandung Abdullah yang kemudian dilahirkan di Quba.

¹⁰ War Raudhul anfu, Jilid 1, hlm 288

¹¹ Tarikh ath Thabari, Jilid 4 hlm 50

¹² Nasabul Quraisy, hlm 275-278

Abdullah merupakan bayi pertama yang lahir dalam Islam. Asma hidup kurang lebih seratus tahun dan mengalami kebutaan pada akhir hidupnya. Sejarah telah merekam ungkapannya yang legendaris yang ditujukan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, "Wahai anakku, janganlah kambing menderita oleh kulitnya setelah disembelih".¹³

Abdurahman adalah saudara kandung Aisyah. Ia masuk Islam pada masa perjanjian Hudaibiayah. Keislamannya semakin baik ketika ia mengikuti perang badar dan perang Uhud melawan kafir Quraisy. Ia meninggal dunia secara tiba-tiba dan dimakamkan di Makkah pada tahun 53 hijriah. Ibu Muhammada adalah Asma binti Umaith al khath'amiah. Dia adalah saudara Maimunah, *Ummi Mu'minin* dan saudara Lubabah, istri Abbas paman Nabi saw. Asma sebelumnya menikah dengan Ja'far bin Abi Talib. Keduanya masuk Islam dan berhirah ke Habsyah. Disini Asma melahirkan tiga anaknya Muhammad, Abdullah dan Auna. Kemudian keduanya hijriah ke Madinah. Ketika Ja'far yang bergelar *al tayyar* (si penerbang) mati yahid di Mu'tah, ia dinikahi Abu Bakar al Siddiq. Dari perkawinan ini lahirlah Muhammad di kampung Baida' di wilayah zul Khulaifah, ketika sedang menempuh perjalanan untuk melaksanakan haji wada' dan dia menjadi saudara laki-laki dari Aisyah yang paling bungsu. Ketika Abu bakar meninggal dunia, asma dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, lalu lahirlah dari perkawinan itu Yahya.¹⁴

Ummu Kulthum adalah anak bungsu Abu Bakar al Siddiq yang tidak sempat bertemu dengan ayahnya meninggal. Ummu Kulthum menikah dengan Tallah bin Ubaidillah, seorang anggota dari suku Tamim yang masih ada hubungan perpamanan dengan al Siddiq. Dari perkawinan itu lahirlah Aisyah binti Tallah gadis tercantik di zamannya. Hubungan antara Siti Aisyah dan ayahnya

¹³ Usdul Ghabah, jilid 3, hlm 299

¹⁴ Usdul ghabah, jilid 7, hlm 9-10

Abu Bakar didasarkan atas dasar cinta, kepercayaan dan penghormatan. Abu Bakar melihat Siti Aisyah sebagai anaknya yang mungil, cantik dan cerdas. Ia melihat anaknya sebagai istri Nabi saw orang yang paling dicintai manusia. Ia juga melihatnya sebagai *Ummu Mu'minin* (ibu kaum mu'min) yang telah memperoleh ilmu hadith dan fidh dari Rasulullah. Karena itu ia sangat mencintai sekaligus menghormati dan mempercayainya. Tidak aneh bahwa ia sering memanggil putrinya itu dengan "Wahai bunda". Ia banyak bertanya masalah-masalah agama kepadanya mengikuti pendapatnya dan meriwayatkan hadith daripadanya..ia juga sangat sayang kepadanya. "apa saja yang kau butuhkan", katanya suatu waktu kepada Aisyah, "mintalah kepadaku". Ia juga sering mengatakan, "wahai anakku, tiada seorang manusia pun yang lebih aku sukai manjadi kaya selain dirimu dan tidak ada kemiskinan yang lebih berat atas ku selain kemiskinan yang menimpamu". Semasa hidupnya, ia pernah memberi putrinya sekitar dua puluh *wasaq* dari kekayaan yang dimilikinya.¹⁵

Ibu Siti Aisyah adalah Ummu Rauman Zainab binti Amir bin Uwaimir bin Abd Syam bin Itab bin Uzainah bin Dahman bin Harith bin ghanam bin Malik bin Kinanah. Nabi telah menguji kesalehannya dan kecantikan Ummu Rauman dengan sabdanya "Siapa yang ingin menyaksikan bidadari, hendaklah ia melihat Ummu Rauman". Dalam sabda Rasulullah ini merupakan suatu berita kenabian tentang syurga sekaligus persaksian untuk Ummu Rauman berkaitan dengan kesalehan dan kecantikannya. Ummu Rauman termasuk salah satu wanita muslimah pertama di Makkah. Ia ikut membai'at Nabi saw dan hijriah ke Madinah bersama keluarga Abu Bakar dan keluarga Nabi. Ia meninggal dunia pada tahun keenam hijriah dan Rasulullah pernah berziarah ke kuburnya.¹⁶

¹⁵ Abdur Razaq, jilid 9 hlm 101

¹⁶ Tafsir Qurthubi, Jilid 12, hlm 197

2. Sekilas tentang kepribadian Aisyah

Aisyah adalah seorang yang tekun beribadah dan rajin bertahajud. Beliau selalu melaksanakan puasa *Dahr* (puasa setahun penuh) kecuali pada idul fitri dan idul adha. Beliau selalu qana'ah rela dan zahid dalam hal kenikmatan dunia. Kezuhudannya dalam kehidupan diiringi dengan sikap lembut dan santun terhadap fakir miskin. Aisyah juga seorang yang dermawan dan banyak bersedekah, sampai-sampai keponakannya, Urwah bin Zubair, pernah melihat pada suatu hari beliau bersedekah sebanyak 70 000 padahal ia menambal sendiri bajunya. Ketika berpuasa, beliau pernah diminta derma oleh seorang miskin, sementara dirumahnya ada sekerat roti kering. Beliau pun memberikan roti itu kepada orang miskin tersebut. Abdullah bin Zubair pernah memberinya uang dua kantong penuh sejumlah seratus. Uang tersebut segera dibagi-bagikan kepada orang banyak. Pada saat itu ia sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, ia tidak mendapatkan sisa uang sedikitpun ia lupa menyisakan untuk dirinya satu dirham pun untuk membeli makanan. Demikianlah setiap rezeki yang ia peroleh dipergunakannya untuk bersedekah.¹⁷

Tetapi kepribadian Aisyah yang sejati terdiri dari unsur-unsur akhlak yang bersifat khas dan berbeda dengan orang lain. Kejujuran dianggap unsur yang paling menonjol dalam kepribadian Aisyah dan menjadi warna dasar akhlak-akhlaknya. Dalam hal kejujuran ia benar-benar mewwarisi sifat ayahnya, Abu Bakar al Siddiq. Ayahnya terkenal jujur dan Aisyah pun orang jujur seperti ayahnya. Barang kali yang lebih tepat menjelaskan kejujurannya adalah keteguhan sikapnya dalam masalah hadits palsu (*maudu'*), Khususnya tentang politik dan yang paling berkaitan dengan perang saudara serta peristiwa-peristiwa terkait yang menghangat pada saat itu. Meskipun Aisyah enggan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dan perseteruan-perseteruan

¹⁷ Abdur Razzaq, Jilid 8, hlm 454, Nomor hadis 15889

demikian membela kebenaran yang diyakininya, tetapi dalam masalah konflik politik, ia tetap tegas dan sengit yang bahkan bias dikatakan sampai pada tingkat konfrontasi. Kendati demikian, dalam kancah peristiwa berdarah dan pertempuran yang mengerikan itu, ia tidak pernah mengemukakan hadits palsu. Ia tidak pernah menambah satu huruf pun untuk memperkuat dakwaannya sendiri atau untuk menjatuhkan dakwaan-dakwaan musuhnya. Ia juga tidak pernah mengubah atau meletakkan satu kata pada tempat yang tidak semestinya.

Bahkan lebih hebat dari itu, jika suatu hadits diriwayatkan dihadapannya atau sampai ke telinganya atau sampai ia ketahu, lalu ia mendapatkan adanya pemahaman yang salah dalam riwayat itu atau seakan-akan terdengar rancu, ia tidak membiarkannya begitu saja. Segera ia mengingat kekeliruan yang ada, sekaligus memberi tahu ilmu yang dikandung hadits tersebut. Cukup menakjubkan betapa masruq, bila meriwayatkan hadits dari Aisyah selalu berkata “kami diceritakan oleh perempuan jujur putri pria jujur”. Padahal masruq adalah lawan politik yang menentang perlawanan Aisyah terhadap Ali.¹⁸

Kita akan semakin kagum pada sikap Aisyah yang luhur ketika diminta pendapatnya tentang Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh kejujuran dan berani ia menjawab “sejauh yang aku ketahu, ia adalah seorang yang konsisten berpuasa”. Ketegasan dan keteguhan dalam menyuarakan kebenaran paralel dengan kemuliaan dirinya di hadapan saingan-saingannya. Sebagai contoh kendati sengitnya kecemburuan diantara istri-istri Nabi sebagaimana yang terjadi bagi para madu, ia tidak pernah menyebutkan aib salah seorang diantara mereka, bahkan ia selalu hal-hal yang terpuji yang ada pada mereka. Ia mengatakan misalnya tentang Siti Maimunah sesungguhnya Maimunah adalah perempuan yang paling tertakwa kepada Allah dan paling banyak bersilaturrehmi diantara kami. Kepada

¹⁸ Ibnu Sa’ad Jilid 8, hlm 45

Zainab ia mengatakan “Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih baik mengamalkan agama, takwa kepada Allah, jujur dalam berbicara, silaturrahmi sedeqah dan amal dibandingkan dengan Zainab, mekipun....”. Dimana Aisyah melanjutkan kata-katanya dengan menyebutkan kekurangan Zainab. Dapat dimengerti bagaimana kejujuran dan objektifitas kata-kata Aisyah tentang Zainab. Ia menyebutkan kelebihan Zainab di samping menyebutkan kekurangannya, tetapi ia lebih dahulu menyebutkan kelebihan madunya daripada kekurangannya. Ia berpanjang kata ketika menyebutkan kelebihan Zainab dan mempersingkatnya ketika menyebutkan kekurangannya.¹⁹

Sikap elegan dalam persaingan itu merupakan dampak alami dari sifat jujur dan sifat malu yang tertanam pada dirinya. Diceritakan bahwa ia pernah masuk ke kamar tempat Rasulullah dikuburkan tanpa jilbab. Ketika Abu Bakar al Siddiq dimakamkan di samping Nabi, Aisyah juga masuk ke tempat itu tanpa berjilbab. Dalam hal itu ia mengatakan kedua orang itu adalah suami dan ayahku. Namun ketika Umar bin al-Khattab dimakamkan disamping Rasulullah dan Abu Bakar, Aisyah tidak pernah masuk ke kamar itu kecuali dengan menggunakan pakaian dan hijab yang sangat tertutup karena merasa malu kepada Umar.²⁰

Pernah Aisyah didatangi oleh seorang pria buta, lalu ia memintanya untuk tunggu sejenak, sampai ia menggunakan hijab, tentu saja orang buta itu terperanjat. Aisyah menjawab ketekejutan itu, “meskipun engkau tidak bisa melihatku, tetapi aku bisa melihatmu”. Pada waktu yang sama, Aisyah tidak pernah menutup pintu maaf dan kerelaan terhadap orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Misalnya, Hasan bin Thabit yang terang-terangan terlibat dalam peristiwa *Ifki* dan menjadi buta sebagai balasan dari Allah. Aisyah memaafkannya, sampai-

¹⁹ At Tirmizi, Jilid 10, hlm 375

²⁰ Al Hakim, Jilid 4, hlm 7

sampai ia pernah memberinya bantal untuk duduk disampingnya. Peristiwa itu terjadi setelah Hasan meminta maaf kepadanya dengan sebuah syair indah yang berbunyi

*Seekor kuda tenang yang tidak goyah karena kecurigaan dan
santapanku adalah daging kelengahan*

Aisyah maklum dan menerima permintaan maaf Hasan bin Tabit, karena Hasan meminta maaf kepadanya dengan sebuah syair singkat dan ia mengumumkan kesucian Aisyah serta ketidakterlibatannya ke dunia luas. Juga karena Hasan membela Rasulullah dan menentang siksaan kaum musyrik kepada beliau dengan membaca syair bantahan terhadap mereka. Akhirnya kelebihan terbesar Aisyah terletak pada kecerdasannya. Ia adalah perempuan cerdas, berwawasan luas dan berpikiran dalam. Kecerdasannya terlihat pada seluruh fenomena kehidupan sosialnya, pemikirannya dan politiknya. Dalam hal tersebut ia sangat mirip dengan ayahnya.²¹

Ketika oleh Rasulullah, ia adalah seorang gadis kecil yang masih suka bermain pengantin-pengantin, kuda-kudaan yang memiliki dua sayap, serta menyembunyikan bonekanya dibalik pintu kamarnya. Ia bermain-main dengan para pembantu wanita di depan pintu gerbang perkampungan dan ia sangat suka bermain ayun-ayunan. Meskipun demikian ia sangat dibantu oleh kecerdasan otak dan kecepatan daya tangkapnya, sehingga perkembangan inteligensi dan pengetahuannya melebihi laju pertumbuhan fisiknya. Dengan itu ia pantas menjadi duta Rasulullah kepada dunia wanita, untuk mengajarkan dan menyampaikan pada mereka (bahkan juga kepada kaum pria) masalah-masalah agama yang sangat detail dan sulit, mulai dari tata cara bersuci dari janabah dan haid, kapan melakukannya, apa yang halal bagi suami terhadap istri yang sedang haid dan batas hubungan pergaulan antara

²¹ Tafsir Thabari, Jilid 18, hlm 88

suami istri, sampai masalah-masalah ibadah semacam salat dan puasa. Rasulullah pun memanggilnya dengan “*ya muwafiqah*”(wahai perempuan yang selalu tepat).

Kecerdasan Aisyah juga memungkinkan dirinya menyerap seribu hadits lebih dari Rasulullah dan meriwayatkannya dengan penuh ketelitian, bahkan menyerap substansi fatwa Rasulullah dalam berbagai masalah agama. Lalu ia memanfaatkan ilmu yang di perolehnya itu untuk menyelesaikan sekian banyak problema yang dihadapi kaum muslimin dan muslimah. Oleh karena itu para sahabat kerap kali menemuinya bila sedang menghadapi kesulitan, lalu ia akan memberi fatwa kepada mereka dengan memberikan yang benar dan bersih, serat didasarkan atas sendi-sendi ilmu kenabian yang sangat kokoh. Hal itu terjadi karena ia adalah murid Rasulullah yang paling cerdas dan memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai aspek fiqh, sekaligus mempunyai kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Ia memiliki gagasan fiqh yang khas yang bersumber dari pemahaman yang teliti dan kelihaan dalam membuat suatu kesimpulan.²²

Dari sisi lain Aisyah sangat memahami dan menguasai sunnah Nabi. Karenanya menjadi sumber rujukan pokok dan mendasar masalah sunnah Nabi. Ia guru yang bisa menjadi tempat bertanya. Ilmu dan pemahamannya sangat disegani oleh para sahabat Nabi. Ia bisa menjelaskan kepada mereka sejumlah hadits yang sulit dipahami atau hadits yang tidak jelas. Ia bisa meluruskan kesalahpahaman mereka atau memperbaiki kesimpulan yang salah yang telah mereka simpulkan. Tak aneh bila al Zarkasyi dapat menghimpun sejumlah besar koreksinya atas riwayat sahabat dalam sebuah buku khusus yang berjudul *al ijabah li aradi ma istadrakathu* Aisyah ‘Ala al

²² Abu Daud, Jilid 13, Nomor 279

sahabah (jawaban untuk memperlihatkan perbaikan 'Aisyah atas para sahabat).²³

3. Perkawinan 'Aisyah dan Rasulullah saw

Perkawinan 'Aisyah dan Rasulullah dilaksanakan atas dasar wahyu ilahi. Ketika siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah benar-benar merasa kehilangan atas kepergian istrinya sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk atas beliau. Maka Allah ingin menghibur dan memberinya seorang istri sebagai pengganti Khadijah. Jibril pun datang lewat mimpi dengan membawa sepotong kain sutera berwarna hijau sambil berkata "wahai Rasulullah, ini akan menghilangkan dukamu dan didalam sutera ini terdapat pengganti Khadijah. Bukalah sutera ini !. Ketika Rasulullah membukanya, muncullah gambar 'Aisyah. Kemudian Jibril berkata kepadanya, inilah perempuan yang akan menjadi istrimu. Inilah istri didunia dan di akhirat". Rasulullah menjawab jika ini dari Allah niscaya akan terjadi.

Maka ketika Abu Bakar mengutus Khaulah, setelah perjanjiannya dengan al Mut'im dibatalkan, Nabi datang untuk meminang 'Aisyah dan memberinya mas kawin sebesar lima ratus dirham. Peristiwa itu terjadi di Makkah pada bulan Syawal tahun kedua belas kenabian, ketika itu 'Aisyah baru berumur enam tahun.

4. Kehidupan 'Aisyah bersama Nabi

Hubungan antara 'Aisyah dan suaminya didasarkan atas dua pilar utama, yaitu pilar cinta dan kependidikan. Pilar cinta didasarkan pada fakta yang jelas, Nabi sangat mencintai 'Aisyah sepanjang zaman. Setiap ditanya siapa manusia yang paling dicintai jawab beliau selalu 'Aisyah. Ketika ayat Takhyir turun, Allah memulai dengan diri 'Aisyah dan memerintahkannya untuk bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Bahkan cinta Rasulullah kepada 'Aisyah berlanjut hingga ke akhirat.

²³ As samtu samin, hlm 34

Ketika Nabi menjelang ajal, Allah memperlihatkan kedua telapak tangan 'Aisyah di surga untuk mempermudah kematiannya. Demikianlah cinta Rasulullah kepada 'Aisyah adalah sebuah informasi atas diri 'Aisyah sehingga ia kemudian diberi julukan "kekasih dari kekasih Allah" dan "kekasih dari utusan Allah".²⁴

Banyak bukti menunjukkan adanya cinta yang agung dan luar biasa itu. Jika Rasulullah merasa kehilangan, 'Aisyah seringkali mendengar dirinya dipanggil dengan suara yang lembut dan penuh kasih, "wahai pengantinku", jika 'Aisyah sakit, Nabi semakin banyak memberikan perhatian dan kelembutan kepadanya, bahkan seolah-olah beliau merasa sakit juga. Jika 'Aisyah menderita sakit kepada dan mengeluh rasul pun merasakannya, jika 'Aisyah menangis Rasulullah akan menghapus air matanya dengan surbannya yang suci dan tangannya yang mulia. Rasulullah benar-benar sangat menyayangi dan mengasihinya. Jika Rasulullah melihat 'Aisyah sedang bermain pengantin-pengantin, beliau tidak akan menghentikan dan menegurnya, sebaliknya beliau ikut bahagia dengan permainan itu dan ikut tertawa bersamanya hingga geraham-gerahamnya terlihat. Jika Rasulullah masuk rumah dan 'Aisyah sedang bermain boneka di dalamnya, maka Rasulullah menutupi dirinya dengan kain agar 'Aisyah tidak malu dan segan bermain. 'Aisyah memiliki teman-teman perempuan sebaya yang ikut bermain bersamanya. Jika mereka melihat Rasulullah masuk ke rumah, mereka keluar, jika Rasulullah keluar mereka masuk. Biasanya Rasulullah meminta mereka untuk tetap bermain di dalam rumah dan tak usah keluar ketika beliau memasuki rumah. Tetapi mereka malu kepada Rasulullah dan segera menghambur keluar, sehingga Rasulullah pun keluar lagi dan mempersilahkan mereka bermain dengan

²⁴ Bukhari, jilid 6, hlm 202

'Aisyah. Beliau tidak ingin menghentikan keasyikan yang mereka nikmati.²⁵

Demikian Rasulullah ingin selalu memasukan kebahagiaan dan kenangan di dalam hati 'Aisyah, sehingga beliau seringkali main rebut-rebutan dengannya. Beliau sering memanggulnya di atas pundak untuk menonton orang-orang Habsyah yang sedang bermain pedang-pedangan di serambi masjid. Beliau mempekerjakan dua orang pembantu perempuan dari golongan Ansar untuk menghibur dengan nyanyian dan music rebana di rumah Nabi yang agung. Rasulullah menyalahkan Abu Bakar yang sedang menghardik kedua pembantu wanita itu. Rasulullah dengan setia mendengarkan 'Aisyah bercerita tentang peladang wanita dan peladang laki-laki. Jika beliau melihat 'Aisyah sedang tertidur pulas, beliau keluar dengan menyingkat-nyingkat, memakai sandal tanpa menimbulkan suara, mengambil surbannya dengan perlahan pula, lalu membuka pintu dan keluar rumah juga dengan perlahan. Jika beliau diundang makan oleh seseorang, beliau meminta juga pada orang itu untuk mengundang 'Aisyah. Kebahagiaan 'Aisyah adalah kebahagiaan Rasulullah dan kesedihan 'Aisyah adalah kesedihan Rasulullah juga. Beliau dapat merasakan kapan 'Aisyah senang dan marah. Beliau lebih sayang dan cinta kepada 'Aisyah dari pada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar marah, memukul bahkan pernah membuat 'Aisyah berdarah di hadapan Nabi, maka Rasulullah menyalahkan Abu Bakar dan membersihkan darah yang melekat di pakaian 'Aisyah dengan tangan beliau yang suci. Rasulullah menumpahkan segenap cinta, kasih sayang dan perhatian untuk 'Aisyah. Kasih sayang itu menjadi berkah bagi umat Islam secara keseluruhan. dengan itu beliau tidak pernah mengharamkan permainan, nyanyian dan kejar-kejaran bagi kaum muslimin. Beliau berdoa untuk 'Aisyah yang berlaku juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Beliau menjadikan seruannya atas

²⁵ Usdul Ghabah, Jilid 7, hlm 191

‘Aisyah ketika suatu hari ia marah kepadanya sebagai zakat dan penyucian bagi kaum mu’min.²⁶

Dari semua itu yang penting adalah bahwa cinta yang besar itu memberi ‘Aisyah daya kritis dan keberanian ilmiah, yang tercermin dari sikapnya yang teliti atas berbagai masalah agama yang berkaitan dengan hubungan suami istri, sehingga ia menjadi salahsatu rujukan dalam hal itu. Pilar lain yang menopang hubungan antara nabi saw dan istrinya, ‘Aisyah adalah belajar ‘Aisyah sering duduk dihadapan Rasulullah sebagai murid cerdas yang sedang mendengarkan penjelasan guru besar atau sebagai perempuan beriman dan terhormat yang sedang berhadapan dengan Nabi utusan Allah. Hal itu bergambar jelas pada fakta berikut :

- a. Pengetahuannya yang banyak tentang sunnah Nabi, dimana ia meriwayatkan dari Nabi sekitar seribu hadith yang mencakup sebagian besar masalah fiqh dan hukum.
- b. Pemahamannya yang teliti terhadap sunnah, yang menyebabkan menjadi nara sumber ilmiah pertama dan utama bagi tokoh-tokoh sahabat dalam berbagai masalah hukum dan fatwa. Dengan itu ia telah memberikan kontribusi kepada khazanah peradaban Islam dalam bentuk koreksi beliau atas mereka.
- c. Kemampuan yang mengungkap sisi-sisi khusus kehidupan Rasulullah di rumahnya, baik sebagai laki-laki, suami maupun selaku manusia biasa.
- d. Prestasinya sebagai duta Nabi kepada dunia perempuan untuk menjelaskan masalah-masalah detail keagamaan. Beliau menyelesaikan berbagai masalah sulit yang berkaitan dengan keperempuanan.²⁷

²⁶ At Tirmizi, Jilid 1, hlm 378-379

²⁷ Sirun nubala hlm 29

5. Ilmu dan peranan dakwahnya

Ada seorang wanita Ansar datang menghadap Nabi saw untuk menanyakan bagaimana seorang wanita bersuci dari haidnya. Rasulullah menjawab, ambillah sedikit minyak kasturi, lalu teteskan pada bekas darah haid, akan tetapi wanita ini tidak memahaminya, hingga beliau merasa malu. Maka 'Aisyah membawanya masuk dan memberikan penjelasan tentang maksud sabda Nabi tersebut. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bertanya kepada 'Aisyah, apa saja yang mengharuskan mandi, 'Aisyah berkata, bagaimana mungkin seorang sepertimu tidak mengerti masalah ini, ya Abu Salamah ?engkau bagaikan itik yang menirukan kokok induknya. Kemudian 'Aisyah pun berkata, bila seorang suami menjima' istrinya.

Abu Musa al'Asy'ari pernah datang menghadapnya dan berkata, saya merasa prihatin atas perselisihan para sahabat tentang suatu masalah. 'Aisyah bertanya, masalah apakah itu ?mengapa engkau tidak menanyakan kepada ibumu dulu ? Abu Musa pun berkata, apakah seorang laki-laki yang melakukan jima' dengan istrinya, tetapi tidak mengeluarkan maninya wajib mandi?'Aisyah menjawab ya. Ketika ditanya, apakah suami yang sedang berpuasa boleh mencium istrinya ?'Aisyah menjawab, Rasulullah memeluk istrinya padahal beliau sedang berpuasa sebab beliau orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya.

6. Pengaruh keilmuannya

'Aisyah banyak meriwayatkan hadits dari Nabi saw, Abu Bakar, Umar, Fatimah dan Sa'ad bin Abi Waqas. Hadith yang diriwayatkan itu mencapai dua ribu dua ratus sepuluh hadits. Para sahabat Nabi saw yang pernah meriwayatkan hadits darinya ialah Umar dan Abdullah (putranya), Abu Hurairah, Abu Musa al Asy'ary, Zaid bin Khalid, Ibnu 'Abbas, al salid bin Yazid dan para sahabat lainnya.²⁸

²⁸ Ibnu sa'ad Jilid 8, hlm 53

Sedang para perawi hadits 'Aisyah dari selain para sahabat adalah Ummu Kulthum (saudara perempuannya), Auf bin Haris, Al Qasim dan Abdullah (keduanya putra Muhammad bin Abu Bakar), Said bin Musayyab, Amr bin Maimun, al Qamah bin Qais, Masruq, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Wail dan masih banyak lagi perawi lainnya.

7. Meninggalnya 'Aisyah

Pada malam Selasa, Sembilan belas hari setelah bulan puasa berlalu tahun 58 hijriyah, roh 'Aisyah kembali kepada sang pencipta alam semesta Allah swt setelah mengalami hidup yang penuh dengan lembaran-lembaran sejarah. Ia meninggalkan kita dan anak-anaknya untuk mengkaji kehidupan dan biografinya, serta mempelajari pengaruhnya dalam sejarah Islam, baik dalam lapangan politik maupun ilmiah.²⁹

'Aisyah meminta agar dikuburkan di perkuburan Baqi'. Pada malam hari ketika dia sakit parah, Ibnu 'Abbas meminta izin untuk menjenguknya. Atas izinnya Ibnu 'Abbas pun menengoknya. Ketika itu disisinya ada Abdullah bin Abdurrahman (saudaranya). Ibnu 'Abbas seraya masuk dan mengucapkan salam, lalu duduk dan berkata "bergembiralah ya *Ummul mu'minin*, engkau akan menemui orang yang paling kamu cintai, engkau akan bebas dari kekalutan kehidupan, engkau akan menemuinya setelah rohmu terpisah dari ragamu". 'Aisyah pun menjawab, "engkau juga". Abdullah bin 'Abbas berkata, "engkau adalah istri Nabi saw yang paling dicintai oleh beliau, Allah telah menyatakan kesucianmu dalam firman-Nya, ketika kalungmu hilang di Abwa' justru disanalah Allah menurunkan firman-Nya (*Fatayammamu sa'idan tayyiban*) artinya,...maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci....semua itu merupakan rahmat Allah bagi kaum muslimin, melaluimu. Demi Allah engkau adalah

²⁹ Ibnu sa'ad, jilid 8, hlm 55

seorang wanita yang penuh berkah". 'Aisyah menjawab "janganlah kamu sebut-sebut semua itu saya ingin melupakannya dan dilupakan".

'Aisyah dimakamkan pada malam ramadhan setelah salat witir, malam itu sangat gelap, maka tidak ada cara lain kecuali menyalakan obor-obor yang terbuat dari pelepah kurma agar bisa menuju kepemakaman. Orang-orang berdesakan dan berkerumunan disekitar liang lahat. Tidak ada malam yang dipenuhi manusia melebihi malam itu. Para bangsawan berdatangan ke madinah dan para perempuan berada ditengah-tengah pemakaman sambil memegang obor. Seakan-akan malam itu adalah malam lebaran. "aisyah dikuburkan oleh lima orang keponakannya, putra saudaranya, yakni Muhammad dan putranya Asma dan Abu Hurairah melakukan salat jenazah untuk 'Aisyah di pemakaman Baqi'. Semoga Allah mengampuni dan meridhainya.³⁰

³⁰ Abdur Razaq jilid 1, hlm 407, nomor hadis 407

BAB III

Tafsir Siti 'Aisyah dalam Sahih Bukhari

Kitab al tafsir dalam sahih Bukhari merupakan kumpulan hadits mengenai tentang tafsir ayat al-Qur'an. Di dalam kitab al tafsir dapat dijumpai begitu banyak hadits yang diriwayatkan oleh kalangan sahabat. Hadith tafsir itu semuanya bersumber dari Rasulullah saw. Adapun di dalam penulisan ini, penulis cuma memfokuskan pada riwayat Siti 'Aisyah dalam kaitannya dengan tafsir ayat al-Qur'an. Di dalam Sahih Bukhari, kitab al tafsir terletak setelah kitab al maghazi yang dimulai dari halaman 173 sampai dengan halaman 412 dan ada 40 buah penafsiran Siti 'Aisyah terhadap ayat al-Qur'an dalam berbagai surat, ada tema yang berulang karena al-Qur'an punya taqir (pengulangan), hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Berikut ini penulis akan menyajikan hadits-hadith tafsir riwayat Siti 'Aisyah dalam Sahih Bukhari yang berfokus pada ayat al-Qur'an yang ditafsirkan oleh siti 'Aisyah sesuai dengan urutan Musaf Usmani berjumlah 40 ayat sebagai berikut :

1. Hadith tafsir dalam surat al Baqarah ayat 127

اَلَسَّمِيعُ اَنْتَ اِنَّا كُنَّا مِمَّنْ تَقْبَلُ رَبَّنَا وَاسْمَعِلُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمُ يَرْفَعُ وَاِذْ
اَلْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hadith Tafsir (4484)³¹ tentang ayat diatas ialah Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdillah bahwa 'Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq

³¹ Nomor ini adalah nomor hadis dalam kitab bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 178

memberitahukan kepada Abdullah bin Umar berdasarkan penuturan 'Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, tahukah engkau bahwa ketika kaummu membangun Ka'bah mereka mengurangnya dari dasar-dasar (pondasi) Baitullah yang dibangun Nabi Ibrahim ? 'Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau kembalikan lagi bangunan tersebut sesuai pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim ? Rasulullah menjawab, jika bukan masih dekatnya jarak kaummu dengan kekufuran, niscaya hal itu sudah kulakukan. Maka Abdullah bin Muhammad melanjutkan, Abdullah bin Umar berkomentar jika 'Aisyah mendengarnya dari Rasulullah saw, maka aku melihat Rasulullah saw selalu menyentuh dua rukun yang berdekatan dengan hijir Isma'il, hanya saja bangunan Baitullah tidak sesuai lagi dengan pondasi Ibrahim.

2. Hadith tafsir dalam surat al baqarah ayat 158

— أَن عَلَيْهِ جُنَاحٌ فَلَا تَعْتَمِرُوا الْبَيْتَ حِجَّ فَمَنْ اللَّهُ شَعَائِرٍ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَا إِنَّ ۞

عَلِيمٌ شَاكِرٌ إِنَّ خَيْرَ أَتَطَوَّعَ وَمِنْ بِهِمَا يَطُوفُ

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.

Hadith Tafsir (4495)³² tentang ayat diatas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Abdullah bin Yusuf yang diberitakan oleh Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwasanya dia berkata, aku telah berkata kepada 'Aisyah istri Nabi bagaimana pendapat mu tentang firman Allah, sesungguhnya Shafa dan marwah adalah bagian dari syi'ar Allah, maka barang siapa menunaikan haji ke baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i

³² bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 182

antara keduanya, seseorang tidak berdosa apabila tidak melakukan sa'i antara keduanya ? maka berkata 'Aisyah, tidaklah demikian seperti yang engkau katakan, adapun ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansar yang sebelum Islam menyembah berhala yang disebut manat terletak di qadid (antara Makkah dan Madinah) dan mereka sebelum Islam menyembahnya dan tidak lagi melakukan sa'i antara keduanya, maka ketika Islam datang mereka bertanya kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat tersebut.

3. Hadith tafsir dalam surat al baqarah ayat 183

قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى كُتُبٍ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَتَقُونَ لَعَلَّكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa",

Hadith Tafsir (4504) tentang ayat di atas ialah dari Muhammad bin Muthanna diberitakan dari ayahnya, diberitakan oleh Hisyam dia berkata, aku diberitahukan oleh bapakku dari 'Aisyah ra berkata, konon pada waktu 'Asyura pada masa jahiliyah orang Quraisy berpuasa dan Nabi juga berpuasa, maka tatkala sampai di Madinah Nabi berpuasa dan menyuruh pula berpuasa maka ketika turun ayat puasa ramadhan, maka ramadhan menjadi puasa wajib dan puasa 'Asyura ditinggalkan dan dipersilahkan bagi siapa yang ingin melaksanakan (sunnah hukumnya).³³

4. Hadith tafsir dalam surat al baqarah ayat 199

رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ مِنْ أَفِضُوا ثُمَّ

"kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah;

³³ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 184

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hadith tafsir (4520) tentang ayat di atas ialah Bukhari menceritakan berdasarkan penuturan ‘Ali bin Abdillahi dari Muhammad bin Hazim dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah ra berkata, kaum Quraisy dan yang seagama dengan mereka melakukan wukuf di muzhalifah. Mereka menanamkan diri mereka al Humus. Sementara bangsa Arab lainnya melakukan wukuf di padang Arafah. Ketika Islam datang, Allah memerintah Nabi-Nya untuk datang ke Arafah dan melakukan wukuf disana, kemudian bertolaklah dari sana pula, perintah itu adalah firman Allah kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya orang banyak.

5. Hadith tafsir dalam surat al baqarah ayat 204

﴿الْخِصَامِ الدُّهْوَةِ.....﴾

Artinya: Padahal ia adalah penantang yang paling keras.

Hadith tafsir (4523) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Qabisa dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Malikah dari ‘Aisyah³⁴

Artinya: orang yang paling dibenci oleh Allah ialah yang paling membangkang

6. Hadith tafsir dalam surat al baqarah ayat 275

﴿الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ.....﴾

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Hadith tafsir (4540) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Umar bin Hafs bin Ghiyath dari ayahnya, ia menuturkan berdasarkan al A’masy

³⁴ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 190

dari Muslim dari Masruq dari 'Aisyah ra ketika ayat-ayat pada akhir surat al Baqarah mengenai riba diturunkan, Rasulullah saw membaca dihadapan orang banyak kemudian mengharamkan perdagangan khamar.³⁵

7. Hadith tafsir dalam surat Ali 'Imran ayat 7

مُتَشَبِّهَةٌ وَأُخْرَى الْكِتَابِ ثُمَّ مِنْ مُحْكَمَاتٍ آيَاتٍ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ
وَمَا تَأْوِيلُهُ وَأَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مَنْ تَشَبَّهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ زَيْغَ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَأَمَّا
كَرُّوْا رَبَّنَا عِنْدَ مَنْ كُلِّ يَوْمٍ آمَنَّا يَقُولُونَ أَلَعَلَّمْنَا فِي الرَّسْخُونِ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ
الْأَلْبَابُ أُولُوا الْأَيْدِ

"Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal".

Hadith tafsir (4547) tentang ayat di atas ialah bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah dari yazid bin Ibrahim al Tusturi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata, Rasulullah saw mwmbaca ayat di atas, bersabda Rasulullah jika menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat maka itulah orang

³⁵ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 191

yang dijuluk Allah (sebagai orang yang condong kepada kesesatan)³⁶ karena itu berhati-hatilah.

8. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 3

.....الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا أَلَّا حِفْمًا وَإِنْ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)",

Hadith tafsir (4574) tentang ayat di atas Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Abdul Aziz bin Abdillah dari Ibrahim bin Sa'id dari Salih bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata bahwa Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada 'Aisyah ra tentang ayat di atas, ia menjawab wahai keponakanku ia adalah wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan hartanya bercampur dengan harta walinya itu rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar kepadanya sebagaimana ia berikan kepada wanita selain dia, karena itu mereka dilarang untuk menikahnya, kecuali apabila mereka memberikan mahar semisal kepadanya dan mereka disuruh untuk menikahi wanita lain yang disenangi selain mereka.³⁷

9. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 6

بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ...

"barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut".

³⁶ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 199

³⁷ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 212

Hadith tafsir (4575) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan penuturan Ishaq dari Abdullah bin Numair dari Hisyam dari ayahnya bahwa 'Aisyah ra berkomentar berkenan dengan firman Allah barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari makanan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin maka bolehlah ia memakan harta itu sepatutnya. Menurut ayat ini diturunkan berkenan dengan pengasuh (wali) anak yatim yang mengasuhnya dengan baik dan merawat hartanya dengan baik (jika pengasuh itu mempunyai) dan jika pengasuh itu miskin bolehlah ia makan sepentasnya.³⁸

10. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 43

الْغَائِطِ مِّنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرًا عَلَىٰ أَوْ مَرَضٍ كُنْتُمْ وَإِنْ

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air/ water close"

Hadith tafsir (4583) dalam surat al Nisa' ayat 42 ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad dari Abdah dari Hisyam dari bapaknya 'Aisyah ra berkata, hilanglah kalung punya Asma (saudara perempuannya), maka Rasul mengutus sahabat untuk mencarinya. Maka tibalah waktu salat dan mereka tidak ada wudu' dan tidak mendapatkan air maka mereka salat tanpa wudu'. Allah menurunkan ayat tayammum.³⁹

11. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 69

عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَهُ فَاتَّوَلَّوْا

"mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah",

³⁸ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 213

³⁹ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 216

Hadith tafsir (4586) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abdillah bin Hausab dari Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Urwah dari 'Aisyah ra berkata aku mendengar Rasulullah bersabda tidaklah seorang Nabi sakit kecuali Allah memilihnya di dunia dan akhirat, adapun pengaduannya yang dia pegang lalu ditimpa serak suara yang sangat. Maka aku mendengar Rasulullah bersabda yaitu bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah dari pada para Nabi, orang jujur, Syuhada' dan orang shalih, maka aku mengetahui itulah makna yang dipilih.⁴⁰

12. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 127

لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فِي عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ وَمَا فِيهِمْ يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ الْنِسَاءُ فِي وَدَسْتَفْتُونَكَ
..... تَنكِحُوهُنَّ أَنْ وَتَرْغَبُونَ لَهُنَّ كُتِبَ مَا تَوْتُوهُنَّ لَا الَّتِي الْنِسَاءِ يَةِ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka"

Hadith tafsir (4600) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah menuturkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ra tentang ayat di atas, 'Aisyah berkata ia adalah seorang laki-laki yang punya seorang wanita yatim, laki-laki itu walinya dan pewarisnya maka hartanya bercampur dengan harta walinya, wali itu enggan menikahnya dan menikahkan dia dengan pria lain karena harta suami wanita yatim itu akan bercampur dengan hartanya, maka dia enggan melakukannya, maka turunlah ayat ini.⁴¹

⁴⁰ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 217

⁴¹ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 220

13. Hadith tafsir dalam surat al Nisa' ayat 128

الشَّحَّ الْأَنْفُسُ وَأَحْضَرَتْ⁴²

"walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir"

Hadith tafsir (4601) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Muqatil dari Abdullah bin Hisyam dari Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah berkata, jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau acuh dari suaminya, ia berkata yaitu seorang laki-laki yang punya seorang istri yang tidak meminta banyak dari suaminya, suami itu ingin mentalaqnya, maka sang istri berkata, aku mengijinkanmu, maka turunlah ayat ini.⁴²

إِعْرَاضًا وَنُشُوزًا بَعْلَاهُمِنْ خَافَتْ مَرَأَةٌ وَإِنْ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya",

14. Hadith tafsir dalam surat al Maidah ayat 6

طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً حَيْثُ دُؤِا فَلَمْ

"lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)",

Hadits tafsir (4607) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari penuturan Isma'il, ia meriwayatkan berdasarkan cerita Malik dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah ra iatri Nabi saw kami pernah pergi bersama Rasulullah pada salah satu perjalanan yang beliau lakukan, ketika kami sampai di Baida' atau di zat al Jaisy ternyata yang aku kenakan hilang, Rasulullah bersama rombongan sibuk mencarinya, sementara mereka ditempat itu tidak mendapatkan air dan mereka juga tidak membawa air.

⁴² bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 222

Orang-orang mendatangi Abu Bakar seraya berkata, tahukah kamu apa yang dilakukan “aisyah ia tinggal bersama Rasulullah dan rombongan sementara mereka tidak tidak mendapatkan air, oleh karenanya Abu Bakar datang, sementara Rasulullah tidur di pangkuanku, lalu Abu Bakar memarahiku, kamu menyusahkan Rasulullah dan orang-orang saja padahal mereka tidak memperoleh air dan tidak membawa air.”⁴³

Abu Bakar terus mencelaku dan menyesalkan diriku, lalu ia menekan rusukku dengan tangannya. Aku tidak bergerak karena Rasulullah ada di pangkuanku. Rasulullah berada di tempat itu sampai pagi tanpa air, maka Allah menurunkan ayat tentang tayammum. Usaid bin Nudair berkata, apa ini awal keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar. Lalu kami ikuti jejak kendaraannya yang pernah aku lalui ternyata kalung itu ada di bawahnya.⁴⁴

15. Hadith tafsir dalam surat al Maidah ayat 67

رَّبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا بَلَغَ الرَّسُولُ يَتَأْتِيهَا

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.

Hadith tafsir (4612) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Muhammad bin yusuf dari Sufyan dari Isma’il dari sya’bi dari Masruq dari ‘Aisyah ra berkata, siapa saja yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad merahasiakan sesuatu yang diturunkan kepadanya maka sungguh ia telah berdusta, sebab Allah berfirman hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan tuhanmu kepadamu.⁴⁵

⁴³ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 223

⁴⁴ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 225

⁴⁵ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 227

16. Hadith tafsir dalam surat al Maidah ayat 89

أَيْمَنِيكُمْ فِي بَالِغُوا اللَّهَ يَوْمَ أَخَذَكُمْ لَا

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)",

Hadith tafsir (4614) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Raja', ia meriwayatkan dari Nazar dari Hisyam berkata, ayahku yang memberitahuku dari 'Aisyah bahwa ayahnya tidak pernah melanggar sumpah hingga Allah menurunkan kafarat sumpah (yamin). Abu Bakar berkata aku tidak mengetahui ada sumpah yang aku kira lebih baik dari sumpahku, kecuali setelah aku mendapat rukhsah dari Allah dan aku mengerjakan lebih baik.⁴⁶

17. Hadith tafsir dalam surat al Maidah ayat 103

حَامِرًا وَلَا وَصِيلَةً وَلَا سَائِبَةً وَلَا خَيْرَةً مِنْ اللَّهِ جَعَلَ مَا

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam.akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti".

Hadith tafsir (4624) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Ya'kub Abu Abdillah al Kirmani, ia meriwayatkan dari Hasan bin Ibrahim ia meriwayatkan dari Yunus dari al Zuhri dari Urwah, bahwasanya 'Aisyah berkata, rasulullah saw bersabda aku melihat neraka jahannam memecah sebagian yang lain dan aku melihat Amran menarik ususnya dan dialah yang mula-mula orang yang melepaskan saibah karena tidak dipakai lagi.⁴⁷

⁴⁶ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 228

⁴⁷ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 231

18. Hadith tafsir dalam surat Yusuf ayat 18

جَمِيلٌ فَصَبْرًا مَّرَأَ أَنْفُسُكُمْ لَكُمْ سَوَّلَتْ بَلْ قَالَ كَذِبٌ بَدْمَقَمِصِيدٍ عَلَى وَجَاءُو

"Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku)"

Hadith tafsir (4624) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Abdul 'Azis bin Abdillah ia meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad dari Salih dari Ibnu Syihab ia berkata ia meriwayatkan dari Hajjaj dari Abdullah bin Umar al Numariyu, dari Yunus bin Yazid al Aliyu berkata aku mendengar Zuhri, aku mendengar Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyab dan Alqamah bin Waqqas, 'Ubaidillah bin Abdillah dari 'Aisyah istri Nabi, ketika Nabi mengatakan kepada 'Aisyah jika kamu bebas, maka Allah membebaskanmu akan tetapi jika kamu berdosa maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah, aku mengatakan sesungguhnya aku bersumpah demi Allah tidak mendapatkan contoh kecuali seperti kata Abu Yusuf maka kesabaranku itu adalah bagus dan Allah membantu atas apa keteranganmu dan Allah menurunkan sepuluh ayat.⁴⁸

مِنْكُمْ عُصْبَةٌ بَالًا فَلَكَ جَاءُوا وَالَّذِينَ إِنَّ

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga". ((al Nur 11))

19. Hadith tafsir dalam surat Yusuf ayat 110

الرُّسُلُ أَسْتَيْسَ إِذَا حَتَّى

"sehingga apabila Para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka)".

⁴⁸ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 262

Hadith tafsir (4624) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah, dari Ibrahim bin Sa'ad dari Salih dari Syihab berkata aku diberitakan oleh 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah berkata kepadanya sedang dia menanyakan tentang ayat sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang imam mereka) dia berkata aku mengatakan apa mereka dibohongi atau saling mendustakan, berkata 'Aisyah mereka didustakan, aku mengatakan apakah mereka masih yakin bahwa kaum mereka mendustakan mereka, apakah ia tidak berprasangka, 'Aisyah berkata ya demi hidupku, mereka benar-benar yakin akan hal itu maka aku mengatakan kepada 'Aisyah mereka mengira bahwa mereka ditipu, 'Aisyah menjawab Ma'azallah rasul tidak pernah berprasangka seperti itu kepada tuhan, aku mengatakan ayat ini tentang apa ? 'Aisyah menjawab mereka adalah pengikut Rasul yang beriman dan membenarkan mereka, maka Allah memanjangkan cobaan dan dia melambatkan pertolongan. Sampai Rasul tak punya harapan dari orang yang menipu mereka dari pada kaum mereka, maka Rasul menduga bahwa pengikutnya telah berbohong, maka pertolongan Allah datang pada saat itu.⁴⁹

20. Hadith tafsir dalam surat al Nur ayat 11

أَمْرِي لِكُلِّ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ لَكُمْ شَرًّا أَحْسَبُوهَ لَا مِنْكُمْ عُصْبَةٌ يَأْلَا فِكْ جَاءُوا الَّذِينَ إِنَّا
عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُ مِنْهُمْ كَثِيرٌ تَوَلَّى وَالَّذِي الْإِثْمُ مِنْ أَكْثَرِ مَا مِنْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar".

⁴⁹ bukhari, *Salih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 264

Hadith tafsir (4750) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukairi dari al Lais dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, aku diberitakan dari Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyab, Alqamah bin Waqas, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud dari hadith Siti 'Aisyah ra istri Nabi saw, ketika para pembuat berita bohong memfitnah dirinya. 'Aisyah sebagaimana penuturan mereka, bercerita, apabila Rasulullah saw hendak berpergian, beliau selalu mengundi para istri-istrinya, siapa yang menang, ia berhak pergi bersama Rasulullah saw.⁵⁰

Dalam satu peperangan yang dilakukan Rasulullah saw (perang Bani Mustaliq), beliau mengundi diantara kami. Ternyata aku yang beruntung, maka aku pun ikut bersama Rasulullah dan itu terjadi setelah ayat hijab. Dalam perjalanan itu aku diusung dalam sekedup. Setelah peperangan usai dan kami dalam perjalanan pulang serta sudah dekat dengan Madinah, rombongan singgah disuatu tempat. Aku keluar dari rombongan pasukan untuk suatu keperluan. Setelah itu aku kembali ke sekedupku. Ketika aku sentuh dadaku, kalung permata (buatan Yaman) yang aku kenakan ternyata hilang. Bergegas aku kembali ketempat semula untuk mencarinya dan ternyata itu membutuhkan waktu yang cukup lama.⁵¹

Beberapa orang yang biasa meletakkan sekedupku yang telah berangkat dan mengangkat sekedupku keatas unta yang biasa aku gunakan. Mereka mengira kau ada di dalamnya. Memang wanita pada waktu itu sangat ringan, tidak berdaging dan tidak berlemak, tidak banyak makan daging, mereka hanya makan sedikit, sebenarnya orang-orang itu merasa bahwa sekedup itu terlalu ringan ketika mengangkatnya, tapi aku sendiri adalah seorang wanita yang masih belia. Maka mereka tetap saja berangkat bersama unta yang memanggul sekedup itu. Kalung yang aku cari-cari kutemukan setelah rombongan berangkat. Ketika aku kembali

⁵⁰ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 300

⁵¹ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 301

lagi ke tempat persinggahan, tak ada seorang pun disana. Aku diam saja di tempat itu. Menurut perkiraanku, mereka pasti akan kembali lagi jika tidak mendapatkan diriku di dalam sekedup itu.⁵²

Saat aku diam di persinggahan tersebut, aku tertidur karena rasa kantuk yang tak terbendung. Sementara itu Safwan bin Mu'attal al Salami berada di belakang rombongan, sehingga ia sampai di persinggahanku. Ia melihat seorang berbaju hitam sedang tidur. Ternyata ia mengenaliku. Ia pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Aku terbangun ketika mendengar kata *innalilahi wa inna ilaihi raji'un* yang diucapkannya ketika ia mengetahui diriku. Lalu aku tutupi wajahku dengan jilbabku, demi Allah kami tidak berbicara sedikitpun dan akupun tidak mendengar ia berbicara sepatah pun, selain ucapan tadi. Lalu ia mendekatkan untanya lalu mendudukkannya sehingga aku dapat menaikinya. Kemudian ia tuntun unta itu hingga dapat menyusul rombongan pasukan yang saat itu sedang singgah di sungai al Zahirah pada siang hari yang sangat terik, celaka, ternyata banyak orang yang terjerumus dalam kebinasaan, tokoh penyebar berita bohong (Hadith al Ifki) adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.⁵³

Setibanya di Madinah, aku jatuh sakit selama satu bulan. Sementara orang-orang aktif menyebarkan berita bohong itu yang dikarang-karang oleh pembuatnya, aku sendiri tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Hanya saja yang mengherankan aku ketika aku sakit aku tidak memperoleh sentuhan lembut dari Rasulullah seperti biasanya kalau aku sakit. Beliau hanya masuk sebentar dan memberi salam kemudian berkata, bagaimana keadaanmu, lantas berpaling lagi, itu mengherankan aku, tapi aku tiada merasa berbuat suatu kejahatan.

Setelah keadaanku membaik, malam aku keluar bersama Ummu mistah ke tanah lapang untuk buang hajat. Dan kami hanya keluar malam hari itu kami lakukan sebelum kami

⁵² bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 302

⁵³ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 303

membuat toilet di samping rumah kami. Saat itu keadaan kami seperti keadaan bangsa 'Arab zaman dahulu dalam hal buang hajat dan kami terganggu dengan keadaan toilet di dalam rumah kami.

Maka aku keluar bersama Ummu Mastah putri Abu Rahman bin al Mutallib bin Abdul Manaf, ibunya adalah putri Sakhar bin Amir, bibi Abu Bakar Siddiq, putranya bernama Mistah (nama sebenarnya adalah Auf bin Uthathah bin al Mutallib). Aku dan Ummu Mistah kembali kerumah setelah usai membuang hajat. Ternyata Ummu Mistah terpeleset karena menginjak jubahnya "celaka Mistah" makinya "jelek sekali ucapanmu !apakah kamu memaki orang yang ikut perang Badar ? kataku kepadanya, apakah kamu tidak dengar apa yang ia katakan ? Katanya, aku bertanya apa yang ia katakan ? Ia lalu menceritakan apa yang ia katakan oleh para pengarangberita bohong itu.

Saat itu aku merasa sakit ku semakin parah ketika aku kembali ke rumah, Rasulullah saw menjengukku, lalu mengucapkan salam kemudian berkata, bagaimana keadaanmu ? kemudian aku berkata kepada beliau "apakah engkau mengijinkanku pulang kerumah orang tuaku ? aku ingin memastikan berita yang disampaikan oleh kedua orang tadi (Mistah dan Ummu Mistah). Rasulullah mengijinkan aku pulang setelah sampai di rumah, aku bertanya kepada ibuku, ibu apa yang dibicarakan orang-orang ? ibuku menjawab, wahai putriku sabarlah, demi Allah jarang sekali ada wanita cantik yang dicintai oleh seseorang yang mencintainya sedang ia punya banyak madu, kecuali mereka mengunjingnya. Subhanallah, orang-orang yang bicara seperti itu ? tanyaku. Maka malam itu aku nangis tersedu-sedu hingga air mataku kering dan tidak dapat tidur bahkan keesokan harinya pun aku masih menangis.

Rasulullah saw kemudian mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid mengingat wahyu dari Allah tak kunjung tiba. Beliau bertanya dan musyawarah dengan mereka berdua perihal perlu tidaknya menceraikan istri. Usamah

mengisyratkan kepada Rasulullah saw bahwa sepengetahuannya istrinya itu bebas dari segala tuduhan dan berita yang disebarakan itu adalah bohong belaka, yang aku ketahui tentang istrimu adalah kebaikan kata Usamah. Sementara Ali berkata wahai Rasulullah aku tidak mempersempit dirimu. Wanita-wanita selainnya masih banyak dan tanyalah seorang wanita yang mempercayimu. Maka Rasulullah saw memanggil Barirah dan bertanya, hai Barirah apakah kamu tahu sesuatu yang membuatmu meragukan istriku ?ia menjawab, demi Allah yang mengutusmu dengan haq, aku tidak melihat pada dirinya suatu aib, hanya saja Barirah seorang gadis yang masih belia.⁵⁴

Suatu hari Rasulullah saw memohon pembelaan kepada para sahabatnya dari fitnah keji Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau saat itu berada di atas mimbar dan berbicara, wahai seluruh kaum muslimin siapa yang bersedia menolongku dari seseorang (Abdullah bin Ubay) yang telah begitu jauh melecehkan keluargaku ?demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku kecuali kebaikan. Mereka juga menuduh seorang pria (Safwan bin Muattal) yang tidak aku ketahui pada dirinya kecuali kebaikan dan tidak ada yang masuk pada keluargaku kecuali bersamaku, maka Sa'ad bin Mu'adh, tokoh bani Abd al Ashal berdiri saraya berkata, aku akan menolongmu, jika ia memang berasal dari suku Aus biar aku tebas lehernya dan jika ia berasal dari saudara-saudara kami dari suku Kharaj, perintahkan kepada kami dan biar aku laksanakan perintahmu. Lalu seorang pria dari Kharaj berdiri yaitu Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Kharaj, sebelumnya ia adalah pri yang saleh tapi saat itu ia dirasuki finatisme kesukuan yang berlebihan dan berkata kepada Sa'ad bin Mu'adh, kamu berdusta, demi Allah kamu tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya ia berasal dari kelompokmu niscaya kamu tidak akan sudi membunuhnya. Maka berdirilah Usaid bin Hudair, ia adalah saudara Misan Sa'ad bin Mu'adh dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah kamu berdusta, demi Allah kami akan membunuhmu.

⁵⁴ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 304

Kamu sesungguhnya adalah seorang munafik yang membela orang munafik. Maka terjadilah perdebatan sengit antara Aus dan Kharaj yang nyaris menimbulkan perkelahian, sementara Rasulullah masih berdiri di atas mimbar. Rasulullah berusaha menenangkan mereka hingga akhirnya mereka diam dan beliau pun diam.

Setelah tahu hal itu, aku menangis sejadi-jadinya selama dua hari dua malam, selama itu air mataku tak pernah kering dan kelopak mataku tidak pernah terpejam, sehingga aku menganggap tangisan itu telah memecahkan hatiku. Ketika ayah dan ibuku (Abu Bakar dan Ummu Rauma) duduk di dekatku sementara aku sedang menangis, seorang wanita Ansar meminta izin masuk kepadaku dan aku persilahkan maka ia duduk dan ikut menangis bersamaku.

Saat kami dalam kondisi seperti itu, Rasulullah masuk setelah mengucapkan salam beliau kemudian duduk. Beliau tidak pernah duduk di dekatku semenjak berita bohong itu menyebar dan memang selama sebulan tidak ada wahyu yang turun kepadanya menyangkut siriku sedikitpun. Ketika duduk setelah mengucapkan dua kalimah syahadat, Rasulullah saw berujar, wahai 'Aisyah telah aku dengan berita begini-begitu tentang dirimu. Jika engkau memang bebas dari tuduhan tersebut niscaya Allah akan membebaskanmu dan jika engkau telah melakukan suatu dosa, maka mohon ampunlah dan bertaubatkah kepada Allah swt, karena jika seorang hamba mengakui dosanya lalu bertaubat kepada Allah, niscaya ia akan mengampuninya.⁵⁵

Seusai Rasulullah menyampaikan sabdanya, air mataku terhenti, sehingga aku merasa tidak ada air mata yang menetes, maka kataku kepada ayahku, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ayah menjawab, demi Allah aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah, lalu aku sampaikan kepada ibuku, jawablah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ibu berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah, maka kataku, aku saat

⁵⁵ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 305

itu gadis yang masih belia dan belum banyak menghafal al Qur'an, demi Allah aku sudah tahu bahwa kalian juga mendengar berita ini. Hati kalian terusik dan mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian sesungguhnya aku bebas dari tuduhan itu dan Allah tahu aku bebas darinya tentu kalian tidak mempercayainya, namun jika aku mengakui tuduhan itu sementara Allah tahu aku tidak demikian, tentu kalian akan mempercayaku. Demi Allah aku tidak mendapatkan pemahaman antara diriku dan kalian kecuali seperti perkataan ayah Yusuf (Nabi Ya'qub) maka kesabaran itulah yang baik, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan.

Kemudian aku meranjak dan berbaring di tempat tidur, Allah maha tahu bahwa aku bebas dari segala tuduhan dan dia akan segera membebaskan diriku. Tetapi aku tidak akan membayangkan bahwa Allah akan menurunkan wahyu mengenai diriku berupa ayat al Qur'an. Dalam perasaanku, terlalu berlebihan kiranya jika Allah membicarakan diriku dengan ayat al Qur'an. Aku hanya berharap kiranya Rasulullah saw melihat dalam mimpinya bahwa Allah membebaskan diriku dari segala tuduhan. Rasulullah tidak beranjak dari tempat duduknya dan tidak ada seorang pun dari keluarga Abu Bakar yang keluar, hingga wahyu Allah diturunkan kepada beliau. Saat menerima wahyu beliau nampak kepayahan, sehingga keluar keringat dingin darinya seperti butiran-butiran intan, karena beratnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka hati Rasulullah berbunga-bunga seraya tersenyum lantas berkata, wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan, maka ibuku berkata, bangunlah dan hampiri beliau, aku berujar, demi Allah aku tidak mau menghampiri beliau dan tidak memuji kecuali kepada Allah swt (saat itulah) Allah menurunkan wahyu-Nya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu....sebanyak sepuluh ayat.

Kemudian Allah menurunkan ayat berikut berkenaan dengan pembebasanku. Abu Bakar yang selama ini memberi nafkah kepada Mistah bin Uthathah karena ia masih

kerabatnya dan miskin bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberi nafkah kepada Mistah sedikit pun selama-lamanya setelah ia ikut menuduh 'Aisyah ra, maka Allah menurunkan ayat dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu ?dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁵⁶

Abu Bakar pun berkata, demi Allah aku lebih suka jika Allah mengampuni diriku, setelah itu ia kembali memberi nafkah kepada Mistah seperti biasa seraya berkata, demi Allah aku tidak akan menghentikannya selama-lamanya. 'Aisyah berkata, Rasulullah pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalahku, kata beliau kepada Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat, ia menjawab Ya Rasulullah, aku memeliharaa pendengaran dan penglihatanku, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Dialah yang memuliakanku diantara istri-istri Nabi, sehingga Allah melindunginya dengan ketakwaannya. Sementara saudara perempuannya, Hamnah yang ikut menyerang diriku maka binasalah ia, sebagaimana pembawa berita bohong lainnya.⁵⁷

21. Hadith tafsir dalam surat al Nur ayat 17

لِمَثَلَةٍ تَعُودُوا أَنَّ اللَّهَ يَعِظُكُمْ

"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya",

Hadith tafsir (4755) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dari Sufyah dari A'masy dari Abi Duha dari Masruq dari 'Aisyah ra berkata, Hasan bin Thabit datang dan meminta izin, maka aku berkata,

⁵⁶ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 306

⁵⁷ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 300

untuk hal ini kamu minta izin ?bukankah dia telah ditimpakan azab yang pedih ? berkata Sufyan yaitu buta matanya, maka dia berkata

Seekor kuda tenang yang tidak goyah karena kecurigaan dan santapanku adalah daging kelengahan
'Aisyah berkata, akan tetapi kamu ?

22. Hadith tafsir dalam surat al Nur ayat 18

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu.dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Hadith tafsir (4756) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Basyar dari Ibnu Abi 'adiy, diberitahukan kepada kami Syu'bah dari A'masy dari Abi Duha dari Masruq berkata Hasan bin Thabit menjumpai 'Aisyah lalu ia bersyair

Seekor kuda tenang yang tidak goyah karena kecurigaan dan santapanku adalah daging kelengahan

'Aisyah berkata, engkau tidak seperti itu, engkau memanggil dia seperti ini karena telah menjumpaimu dan Allah telah menurunkan dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka 'Aisyah berkata, adakah azab yang lebih pedih dari pada buta dan 'Aisyah berkata, itulah jawaban Rasulullah.⁵⁸

⁵⁸ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 306

23. Hadith tafsir dalam surat al Nur ayat 31

زَيَّنَتْهُنَّ مِنْ تَحْفِينٍ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".

Hadith tafsir (4758) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Syabib, dari ayahku Yunus, dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Aisyah ra berkata, Allah merahmati wanita-wanita kaum pertama Muhajirin, ketika Allah menurunkan dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, lalu kami mengoyak kain yang berbulu (kain wol) lalu kami menutupinya.

24. Hadith tafsir dalam surat al Ahzab ayat 28

كُنْ فَعَالِيْنَ ۚ وَزَيَّنَّتْهَا لِدُنْيَا الْحَيٰوةِ تُرَدُّنَّ ۚ كُنَّ اِنْ لَّا زَوْجًا فُلَّ النَّبِيُّ بِتَاْمِيَا

جَمِيْلًا سَرًا وَّ اَسْرَحًا ۚ اَمْتَع

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".

Hadith tafsir (4785) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Abul Yaman, dari Syu'aib dari Zuhri dari Abu Salamah bin Abdirrahman bahwasanya 'Aisyah istri Nabi memberitahukan bahwa Rasulullah mendatangnya ketika Allah memerintahkan untuk memilih istri-istrinya, maka Rasulullah memulai dari diriku dan berkata, aku mengingat padamu suatu perkara, karena itu jangan lah tergesa-gesa (memutuskan sendiri) mengenai hal itu sehingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Padahal Nabi tahu bahwa kedua orang tuaku tidak menyuruhku untuk cerai denganya. Lalu Rasul membacakan ayat di atas, maka 'Aisyah

berkata kepada Rasul, mengapa dalam urusan seperti ini engkau harus berunding dengan kedua orang tuaku, sungguh aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan negeri akhirat.⁵⁹

25. Hadith tafsir dalam surat al Ahzab ayat 29

جَرَّامِنَكُنَّ لِلْمُحْسِنَاتِ عَدَاةً اللَّهُ فَإِنَّ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ لَأَرْوُّهُ اللَّهُ تُرْدُونَ كُنْتُمْ وَإِنْ

عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”.

Hadith tafsir (4785) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari al laith menurut perkataan Yunus dari Syihab diberitahukan oleh Abu Salamah bin Abdirrahman, bahwasanya ‘Aisyah istri Nabi memberitahukan bahwa Rasulullah mendatangnya ketika Allah memerintahkan untuk memilih istri-istrinya, maka Rasulullah memulai dari diriku dan berkata, aku mengingatkan padamu suatu perkara, karena itu janganlah tergesa-gesa (memutuskan sendiri) mengenai hal itu sehingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Padahal Nabi tahu bahwa kedua orang tuaku tidak menyuruhku untuk cerai dengannya, lalu Rasul membaca ayat di atas, maka ‘Aisyah berkata kepada Rasul, mengapa dalam urusan seperti ini aku harus berunding dengan kedua orang tuaku, sungguh aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan negeri Akhirat. Kemudian ‘Aisyah berkata semua istri Nabi mengucapkan seperti yang aku katakan pada Nabi.⁶⁰

⁵⁹ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 320

⁶⁰ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 322

26. Hadith tafsir dalam surat al Ahzab ayat 51

جُنَاحٌ فَلَا عَزْرَ لِمَنْ أَتَغَيَّبَتْ مَنْ تَشَاءُ مِنْ إِلَيْكَ وَتُتَوَى مِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تَرْجَى *
عَلَيْكَ

“Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu”.

Hadith tafsir (4788) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Zakariya bin Yahya dari Abu Usamah berkata Hisyam menceritakan berdasarkan penuturan ayahnya dari ayahnya dari ‘Aisyah ra berkata, aku cemburu dengan wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan aku bertanya kepada seorang wanita boleh menyerahkan dirinya, maka ketika Allah menurunkan firman-Nya, kamu boleh menanggukkan (mengauli) siapa saja yang kamu kehendaki diantara mereka (istri-istrimu) dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Aku berkata menurutku tuhanmu menyegerakan hajatmu.⁶¹

Hadith tafsir (4789) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Hibban bin Musa dari Abdullah dari Asim al Ahwal dari Mu’azzah dari ‘Aisyah ra bahwa Rasulullah saw pernah meminta izin dalam sehari kepada salah satu istrinya setelah ayat ini turun, maka aku bertanya kepada salah satu istri Nabi, apa yang kamu katakan ? kalau aku mengatakan kepada beliau, jika hal itu menyangkut diriku maka aku sesungguhnya tidak menghendaki ya Rasulullah untuk mengutamakan seorang pun lebih dari engkau.⁶²

⁶¹ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 322

⁶² bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 323

27. Hadith tafsir dalam surat al Ahzab ayat 53

غَيْرِ طَعَامٍ إِلَى لَكُمْ يُؤْذَنُ أَبَ إِلَّا النَّبِيَّ يُمِيتُ تَدْخُلُوا أَمَانُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 حَدِيثٌ مُسْتَعْسِفِينَ وَلَا فَا تَنْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ فَإِذَا فَادْخُلُوا عِيْتُمْ إِذَا وَلَكِنْ إِنَّهُ نُنْظِرُ
 وَإِذَا الْحَقِّ مِنْ يَسْتَحْيِ لَا وَاللَّهِ مِنْكُمْ فَيَسْتَحْيِ النَّبِيَّ يُؤْذِي كَانَ ذَلِكَ إِنْ
 أَوْ قُلُوبِهِمْ لَقُلُوبُكُمْ أَطْهَرُ ذَلِكَ لَكُمْ حِجَابٍ وَرَاءِ مَنْ فَسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا لَتَمُوهُنَّ
 إِنْ أَبَدًا بَعْدَهُ مِنْ أَرْوَاجِهِ تَنْكِحُوهُنَّ وَلَا اللَّهُ رَسُولٌ تُؤْذُوا أَنْ لَكُمْ كَانَ وَم
 عَظِيمًا اللَّهُ عِنْدَ كَانَ ذَلِكَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Hadith tafsir (4795) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Zariya bin Yahya dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah ra berkata, sudah keluar rumah setelah diwajibkan hijab untuk suatu keperluan. Ia adalah wanita yang bertubuh tinggi yang mudah dikenali oleh orang yang mengenalnya. Saat itu Umar melihat dan berkata, ya Saudah demi Allah kamu tidak bisa menyembunyikan dirimu dariku, karena itu perhatikanlah dirimu jika keluar, maka Saudah kembali pulang (untuk menemui Rasulullah)

sementara Rasulullah ada di rumahku, beliau saat itu sedang makan malam dan tangannya memegang akar kayu, Saudah masuk lalu mengadu kepada beliau, ya Rasulullah aku keluar untuk suatu hajat lalu Umar berkata kepadaku begini-begini. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kemudian diangkat kembali dan akar kayu di tangan beliau belum diletakkannya, kemudian beliau berkata sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar karena suatu hajat.⁶³

28. Hadith tafsir dalam surat al Ahzab ayat 45-55

لَا يَنْفِي عَنْهُمْ جُنَاحَ لَا (۞) عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَا تَبَّ اللَّهُ فَإِنْ تَخَفُوهُ أَوْ شَيْئًا تَبْدُوا وَإِنْ
لَا نِسَاءَ لَهُمْ وَلَا إِخْوَتَهُمْ أَبْنَاءَ وَلَا إِخْوَانَهُمْ وَلَا أَبْنَاءَ لَهُمْ وَلَا إِخْوَانَهُمْ وَلَا
شَهِيدًا شَيْءٌ كُلِّ عَلَى كَا تَبَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقِينَ أَيْمُنُهُمْ مَلَكَتُمْ

"Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu".

Hadith tafsir (4796) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Abu al Yaman dari Syu'aib dari al Zuhri ia meriwayatkan berddasarkan penuturan Urwah bin Zubair bahwa 'Aisyah ra menuturkan Aflah saudara Abu al Qayis meminta izin kepada ku setelah turun ayat hijab, tapi aku tidak mengijinkannya sebelum aku meminta izin kepada Nabi saw sabab bukan saudaranya yakni Abu al Qayis yang menyusuiku tapi istri Abu al Qayis. Ketika Nabi datang maka aku tanyakan hal itu kepada beliau, ya Rasulullah Aflah

⁶³ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 325

saudara Abu al Qayis meminta izin kepadaku namun aku tidak memberi izin kepadanya sebelum aku meminta izin kepadamu, Nabi menjawab, apa keberatanmu mengizinkan pamanmu ?aku katakan, ya rasulullah bukan laki-laki itu yang menyusuiku melainkan istri Abu al Qayis izinkanlah karena dia adalah pamanmu.⁶⁴

29. Hadith tafsir dalam surat al Ahqaf ayat 17

وَهُمَا قَبِلِي مِنَ الْقُرُونِ خَلَسَتْ وَقَدْ أخرجَ أَن أتعِدَانِي لَكُمَا أَفِيلُوا إِلَيْهِ قَالَ وَالَّذِي

الْأُولَيْنِ اسْطِيرُوا لَاهَذَا مَا فَيَقُولُ حَقُّ اللَّهِ وَعَدَانِءٍ أَمِنْ وَيَلَاكَ اللَّهُ يَسْتَعِينَانِ

"Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar".lalu Dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka".

Hadith tafsir (4827) berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Musa bin Isma'il dari Abu Awanah dari Abi Bisyrin dari Yusuf bin Mu'awiyah, ketika dia berkhotbah maka dia menunjuk dan menyebut Yazid bin Mu'awiyah agar dibai'at setelah bapaknya, maka dia berkata kepada Abdurrahman bin Abu Bakar sesuatu, maka dia berkata, ambillah dia, maka mereka masuk ke rumah 'Aisyah dan dia tidak mampu, maka berkata Marwan sesungguhnya inilah Allah menurunkan ayat di atas, maka berkata 'Aisyah dari belakang hijabnya, Allah tidak menurunkan kepada kami al Qur'an, kecuali yang Allah turunkan hanyalah alasan.⁶⁵

⁶⁴ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 326

⁶⁵ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 344

30. Hadith tafsir dalam surat al Ahqaf ayat 24

أَسْتَعْجَلْتُمْ مَا هُوَ بَلٌّ مُمْطَرُنَا عَارِضٌ هَذَا قَالُوا أَوَدَيْتِهِمْ مُسْتَقْبِلَ عَارِضٍ آوَاهُ فَلَمَّا
الْيَمَّ عَذَابٌ فِيهَا رِيحٌ بِهِ

"Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!)bahkan Itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih",

Hadith tafsir (4828) berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Isa dari Ibnu Wahab dari Amru memberitahukan bahwa Abu Nasir dari Sulaiman bin yasar dari 'Aisyah ra istri Nabi berkata, aku tidak melihat Rasulullah tertawa sehingga aku melihat dirinya main-main, akan tetapi Nabi Cuma tersenyum.

31. Hadith tafsir dalam surat al Fath ayat 2

مَا صِرَاطًا وَهَدَيْكَ عَلَيْهِكَ نِعْمَتُهُ، وَيُتِمَّرُ تَأْخِرُ وَمَا ذَنْبُكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَا اللَّهُ لَكَ لِيَغْفِرَ
مُسْتَقِي

"supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus",

Hadith tafsir (4837) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari penuturan Hasan bin Abdillah bin Abdil dari Abdullah bin Yahya dari Haiwah dari Abu Aswad mendengar Urwah dari 'Aisyah ra bangsawannya Nabi saw jika dia salat malam sampai bengkok kedua kakinya maka 'Aisyah berkata, mengapa engkau melakukan hal ini padahal Allah telah mengampuni segala dosamu baik yang terdahulu

maupun yang akan datang, beliau menjawab, tidaklah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?⁶⁶

32. Hadith tafsir dalam surat al Nujm ayat 13

﴿اٰخَرٰى نَزْلَةً اٰوَّلٰىقَدْ﴾

"Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain",

Hadith tafsir (4855) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari penuturan Hasan dari Waki' dari Isma'il bin Abi Khalid dari Amir dari masruq, aku pernah bertanya kepada Aisyah ra, wahai ibu, apakah Muhammad pernah melihat Tuhannya? ia menjawab pertanyaanmu membangkitkan bulu romaku, dimana saja kamu bisa menjumpai orang yang memberitahukan kepadamu tentang tiga perkara ini, maka ia adalah pendusta, siapa saja yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad pernah melihat tuhan nya maka sungguh ia telah berdusta, kemudian 'Aisyah membaca firman Allah dan dia tidak dicapai oleh penglihatan mata sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah maha halus dan maha mengetahui dan firman-Nya dantidak ada dosa bagi seorang pun jika Allah berkata-kata dengan dia kecuali melalui perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Dan siapa saja yang mengatakan kepadamu bahwa ia mengetahui apa yang terjadi esok hari maka sungguh ia telah berdusta, kemudian 'Aisyah membaca firman Allah dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok. Serta siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepadanya, maka sungguh ia telah berdusta, lalu 'Aisyah membaca firman Allah hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan tuhanmu kepadamu dari tuhanmu, namun Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa aslinya.⁶⁷

⁶⁶ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 347

⁶⁷ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 354

33. Hadith tafsir dalam surat al Qamar ayat 46

﴿وَأَمْرٌ أَذْهَىٰ وَالسَّاعَةُ مُوعَدُهُمُ السَّاعَةُ بَلِّ﴾

“sebenarnya hari kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit”.

Hadith tafsir (4876) tentang ayat di atas ialah Bukhari memaparkan berdasarkan penuturan Ibrahim bin Musa dari Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij ia meriwayatkan dari Yusuf bin Maha' berkata, aku bernama 'Aisyah saat itu aku bercerita tentang ayat ini, sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Telah diturunkan kepada Muhammad saw di Makkah pada saat itu aku masih kanak-kanak dan suka bermain.⁶⁸

34. Hadith tafsir dalam surat Mumtahanah ayat 12

﴿يُبَايِعُكَ الْمُؤْمِنَتُ جَاءَكَ إِذَا﴾

“Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia”

Hadith tafsir (4891) yang berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Ishaq dari Ya'qub bin Ibrahim dari keponakan Ibnu Syihab dari pamannya (Ibnu Syihab) ia meriwayatkan berdasarkan penuturan 'Urwah dari 'Aisyah istri Nabi, Rasulullah saw menguji terlebih dahulu wanita-wanita mu'minah yang berhijrah kepadanya dengan ayat ini hai Nabi jika datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka

⁶⁸ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 359

terimalah janji setia mereka dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Urwah meriwayatkan dari 'Aisyah siapa saja diantara wanita-wanita mu'minah yang telah berikrar dengan syarat ini, maka kepadanya Nabi bersabda, aku telah menerima janji setiamu. Hanya dengan ucapan saja, demi Allah tangan beliau tidak menyentuh sedikitpun tangan wanita ketika mengadakan *Bai'at* tersebut, beliau membai'at mereka hanya dengan ucapan, aku telah menerima janji setiamu akan hal itu.⁶⁹

35. Hadith tafsir dalam surat al Tahrim ayat 1

﴿رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ أَزْوَاجُكَ مَرْضَاتٍ تَبْتَغِي لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ لِمَا نَبِيٌّ يَأْتِيهَا﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Hadith tafsir (4912) yang berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari penuturan Ibrahim bin Musa dari Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Atta' bin Ubaid bin Umair dari 'Aisyah ra berkata pernah Nabi meminum madu di rumah Zainab binti Jahsyi dan berada disana, maka aku dan Hafsh bersepakat kepada siapa saja Nabi masuk diantara hendaklah mengatakan kepada Nabi, apakah kamu meminum maghafir (minuman yang kurang sedap bau nya), karena aku mencium bau maghafir, tidak jawab Nabi, tapi aku habis meminum madu di rumah Zainab bin Jahsyi, baiklah, aku tidak akan mengulanginya lagi dan aku bersumpah janganlah diberitahukan pada siapa pun.⁷⁰

⁶⁹ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 359

⁷⁰ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 376

36. Hadith tafsir dalam surat 'Abasa

Hadith tafsir (4937) yang berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Adam dari Syu'bah dari Qatadah ia mendengar penuturan Zararah bin Aufa dari Sa'ad bin Hisyam dari 'Aisyah bahwa Nabi saw bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia memeliharanya dengan baik (menghafalnya) akan selalu bersama malaikat yang mulia, sedang orang yang membaca Al-Qur'an dan setia kepadanya (berusaha terus membaca dan menghafalnya) meskipun mereka kesulitan maka ia mendapat dua pahala.⁷¹

37. Hadith tafsir dalam surat al Insyiqaq ayat 8

سَيَّرَ أَحْسَابًا نَحْسَبُ فَسَوْفَ

"Maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah", (al Insyiqaq 8)

Hadith tafsir (4937) yang berkenaan dengan ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Musaddad, ia meriwayatkan dari ayahnya, dari Abi Yunus hatim bin Abi Saghira dari Ibnu Abi Malikah dari Qasim dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda, tidak ada seorang pun yang selamat dari hisab Allah, 'Aisyah berkata, aku bertanya ya Rasulullah, demi Allah yang menjadikan aku sebagai tebusanmu, bukankah Allah subhana hu wata'ala berfirman adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah beliau menjawab, kitab itu akan diberikan, barang siapa hisabnya telah ditulis (dan ternyata amal baiknya kurang) maka ia pasti binasa.⁷²

⁷¹ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 390

⁷² bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 392

38. Hadith tafsir dalam surat Al 'Alaq

لَّذِي ۖ الْاَكْرَمُ وَرَبُّكَ اَقْرَبُ ۖ عَلِقَ مِنْ الْاِنْسَنَ خَلَقَ ۖ خَلَقَ الَّذِي رَبُّكَ بِاسْمِ اَقْرَأُ
يَعْلَمُ لَمْ مَّا الْاِنْسَنَ عَلَّمَ ۖ بِالْقَلَمِ عَلَّمَا

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".(Surat al 'Alaq 1-5)

Hadith tafsir (4953) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari penuturan Yahya bin Bukair dari Al Laith dari 'Aqil dari Ibnu Syihab dan berkata kepadaku Sa'id bin Marwan dari Muhammad bin 'Abdil Aziz dari Abi Rizmah dari Abu Salih dari Abdullah dari Yunus bin Yazid berkata aku diberitakan oleh Ibnu Syihab bahwasanya Urwah bin Zubair memberitahukannya bahwa 'Aisyah istri Nabi saw berkata, wahyu yang dirurunkan kepada Rasulullah mula-mula di dahului dengan mimpi nyata (ra'yu sadiqah) dalam tidurnya. Mimpi itu tampak jelas seperti cahaya terang pada waktu subuh. Beliau bertahan di gua Hira' beberapa malam dengan membawa bekal, kemudian jika habis beliau pulang kepada Khadijah yang akan memberinya bekal seperti sebelumnya. Sampai ia dikagetkan oleh datangnya suatu kebenaran saat beliau berada di gua Hira'.

Malaikat datang kepadanya dan seraya berkata, *Iqra'* Nabi menjawab "aku tidak bisa membaca". Lalu Jibril merangkulku sehingga aku merasa lemas kemudian ia melepaskan diriku seraya mengatakan *Iqra'* aku menjawab aku tidak bisa membaca, lalu ia merangkulku kedua kalinya sampai ketiga kali seraya berkata bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan tuhanmu lah yang pemurah

yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.

Setelah menerima wahyu tersebut, beliau pulang dengan tubuh gemetaran. Sesampai di rumah Khadijah beliau berkata, selimuti aku, mereka pun menyelimutinya hingga hilang ketakutannya. Setelah ketakutannya hilang beliau berkata, hay Khadijah apa yang barusan aku alami ? lalu Khadijah membeberkan kepadanya apa yang di alaminya, Rasulullah berkata, aku khawatir akan diriku, Khadijah berkata kepadanya, sekali-sekali tidak, bergembiralah ! demi Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Engkau memelihara silaturrahim, selalu berkata jujur, membantu orang papa, memenuhi hak tamu dan membantu orang untuk mendapat haknya.

Kemudian Khadijah beserta beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abd 'Uzza bin Qusai. Waraqah adalah saudara misan (anak paman) Khadijah, ia memeluk agama nasrani masa jahiliah. Ia menulis buku bahasa Arab sebagai penerjemah Injil (dari bahasa Ibrani) apa saja yang ingin dia, ditulis dalam bahasa 'Arab, ia sudah tua lagi buta.

Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarlah cerita anak saudaramu ini, Waraqah bertanya, apa yang engkau lihat hai anak saudaraku ? mendengar pertanyaan itu Nabi membeberkan kepadanya mengenai apa yang dilihatnya. Waraqah berkomentar, ini adalah Namus (jibril) yang menurunkan wahyu kepada Musa, duhai seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu dari negerimu. Rasulullah bertanya keheranan, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti yang diberikan kepadamu, kecuali pasti ia diusir dari negerinya, seandainya aku masih hidup saat engkau diusir maka aku sungguh akan menolongmu.

Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, sementara wahyu tidak turun untuk beberapa lama. Sehingga Nabi mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Beliau pergi

meninggalkan rumah berkali-kali agar dirinya terjatuh dari puncak gunung. Takkala sampai ke puncak gunung, Jibril nampak kepadanya seraya berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, mendengar itu hati beliau tenang dan mantap, lalu pulang kembali ke rumah. Jika wahyu telat turun lagi beliau melakukan hal yang sama dan takkala sampai dipuncak gunung, Jibril menampakkannya dirinya dan mengatakan hal serupa.⁷³

39. Hadith tafsir dalam surat al Kauthar ayat 1

﴿الْكَوْثَرُ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak". (al Kausar 1)

Hadith tafsir (4965) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Khalid bin Yazid al Khalili dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Hubaidah dari 'Aisyah, Abu Ubaidah berkata, aku pernah bertanya kepada 'Aisyah berkenaan dengan firman Allah sesungguhnya kami telah memberikanmu al kausar, 'Aisyah menjawab itu adalah telaga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi mu di Syurga, di kedua pinggir telaga itu bertaburan di angkasa.⁷⁴

40. Hadith tafsir dalam surat al Nasr

﴿وَالْفَتْحُ اللَّهُ نَصْرُ جَاءَ إِذَا﴾

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan", (al Nasr 1)

Hadith tafsir (4965) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan berdasarkan penuturan Hasan bin Rabi' dari Abu al Ahwas dari A'masy dari Abi Duha dari Masruq dari 'Aisyah ra berkata, Nabi tidak salat sebuah salat pun setelah

⁷³ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 300

⁷⁴ bukharī, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 407

turun ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kecuali Nabi menyebut dalam shalatnya⁷⁵:

Hadith tafsir (4968) tentang ayat di atas ialah Bukhari meriwayatkan dari uthaman bin Abi Syaibah dari Jarir dari Mansur dari Abi Duha dari Masruq dari 'Aisyah ra berkata, Rasulullah banyak menyebut pada ruku' dan sujudnya⁷⁶ Itu sebagai penafsiran atas surat Al Nasr ayat 1.

⁷⁵ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 408

⁷⁶ bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992), hlm 408

BAB IV

Tafsir Siti 'Aisyah dalam Sahih Muslim

Sahih muslim dikarang oleh imam Abi Husain bin Hajjaj al Qusyairi al Naisburi atau biasa dikenal di dunia Islam dengan imam Muslim (206-361 H). Dalam sahih ini *kitab al tafsir* atau kumpulan hadith tafsir terdapat pada juz IV (keempat) dari halaman 2312-2323 dan terletak setelah kitab atau *bab Zuhud Wal Raqaiq*. Dalam kitab ini banyak periwayat-periwayat hadith dari kalangan sahabat dan hadith tafsir yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dalam sahih ini berjumlah 9 periwayatan hadith, sedang ayat yang ditafsir cuma lima ayat. Adapun berikut ini penulis akan memaparkan 9 periwayatan hadith dari Siti 'Aisyah yaitu:

A. Hadith tafsir tentang surat al Nisa' (3 dan 127)

Muslim meriwayatkan dari Abu Tahir dari Harmalah dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab, Urwah memberitahukan kepadaku bahwasanya Urwah bertanya kepada Aisyah tentang perkataan Allah ta'ala

.....﴿الَّتِي نَهَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)".

'Aisyah berkata wahai keponakanku ia adalah anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan hartanya bercampur dengan harta walinya itu. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang ia berikan kepada selainnya. Maka mereka dilarang menikahnya kecuali apabila mereka memberikan mahar semisal kepadanya atau yang lebih dari biasanya, jika tidak demikian, mereka disuruh untuk menikahi wanita selain anak yatim ini.

Urwah berkata, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fakta Rasulullah setelah ayat ini kepada mereka, maka Allah menurunkan Ayat

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا الْكِتٰبَ فِىْ عَلٰىكُمْ يُتٰلٰى وَمَا فِيْهِنَّ يُفْتٰىكُمْ ۖ وَاللّٰهُ قُلُوبُ النِّسَاءِ فِىْ وَبَسْتَفْتُوْنَكَ
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ تَنْكِحُوْهُنَّ اَنْ وَتَرْغَبُوْنَ لَهُنَّ كُتِبَ مَا تَوْتُوْنَهُنَّ لَا الَّتِىَ النِّسَاءُ يَتَمَنَّوْنَ
كَانَ اللّٰهُ فَاِنَّ خَيْرَ مِّنْ تَفْعَلُوْا مَا بِالْقِسْطِ لِّلَّتِمَّ تَقُوْمُوْا وَاَنْ اَلْوَلَدُ مِنْكُمْ وَ
عَلَيْمًا بِهِ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya".(al Nisa' 127)

'Aisyah berkata, dan orang yang disebutkan Allah ta'ala bahwasanya dia disebutkan dalam kitab (Qur'an) pada ayat di atas. 'Aisyah berkata dan firman Allah pada ayat lain, engkau ingin menikahnya karena salah seorang dari kamu sekalian suka pada anak yatim yang berada pada tanggungan walinya, ketika wajahnya jelek dan miskin maka mereka melarang untuk menikahnya, karena tidak suka pada harta dan wajahnya dikarnakan jelek atau miskin.⁷⁷

B. Hadith tafsir dalam surat Nisa' 127

Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

⁷⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2313

عَبُونَ لَهُنَّ كَتَبَ مَا تُوْتُونَهُنَّ لَا الَّتِي النَّسَاءُ يَتَمَمَّى فِي الْكِتَابِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى وَمَا

..... ﴿١٢٧﴾ تَنكِحُوهُنَّ أَنْ وَتَر

"dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka..." (al Nisa' 127)

'Aisyah berkata ayat ini tentang wanita yatim yang berada lindungan seorang laki-laki dan harta anak yatim itu bercampur dengan laki-laki tersebut. Laki-laki itu tidak ingin menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain karena takut bercampur hartanya dengan calon suaminya tersebut.⁷⁸

C. Hadith tafsir dalam Nisa' 127

Muslim meriwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Kuramah dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

فِيهِمْ يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ النَّسَاءُ فِي وَكَسْتَفْتُونَكَ ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka", (al Nisa' 127)

'Aisyah berkata, ia adalah wanita yatim yang berada di tangan seorang laki-laki yang mengharapakan harta yatim itu bercampur dengannya sampai semuanya maka dia tidak mau menikahinya dan membenci ketika seorang pemuda menikahinya karena takut bercampur hartanya dengan pemuda itu makanya dia membatalkannya.⁷⁹

⁷⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2315

⁷⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2316

D. Hadith tafsir urutan 10 nomor hadits 3019 (pada Nisa' 6)

Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

﴿بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ﴾

"dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut". (al Nisa' 6)

Ayat ini diturunkan kepada wali (pemelihara) harta anak yatim yang mengasuhnya atau merawatnya, tidak apa-apa jika wali memakan harta itu sepatutnya.⁸⁰

E. Hadith tafsir urutan 11 (pada surat Nisa' 6)

Muslim meriwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

﴿بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ﴾

"barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut". (al Nisa' 6)

Diturunkan kepada pemelihara yatim yang mempergunakan harta anak yatim jika berhajat dengan sepatutnya.⁸¹

F. Hadith tafsir urutan 12 nomor hadits 3020 (pada surat Ahzab 10)

Muslim meriwayatkan penuturan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu dan ketika tidak tetap

⁸⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2316

⁸¹ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2315

lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ketenggorokan, 'Aisyah berkata ayat ini turun pada waktu perang Khandaq.

G. Hadith tafsir urutan 13 nomor hadith 3021 (pada Nisa' 128)

Muslim meriwayatkan penuturan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah

.....إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلَاهُمِنْ خَافَتْ مَرَأَةٌ وَإِنْ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya", (al Nisa' 128)

'Aisyah berkata ayat ini diturunkan bagi wanita yang berada disisi seorang laki-laki, yang wanita tersebut ingin tidak cerai tapi suaminya ingin mencerainya, maka sang istri berkata, janganlah kau menceraikanku, tetaplah bersamaku dan aku halalkan untukmu (menikahi wanita lain), maka turunlah ayat ini.⁸²

H. Hadith tafsir urutan 14 (pada Nisa' 128)

Muslim meriwayatkan dari penuturan Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلَاهُمِنْ خَافَتْ مَرَأَةٌ وَإِنْ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya", (al Nisa' 128)

'Aisyah berkata ayat ini turun pada seorang wanita yang punya suami yang barangkali suami itu tidak meminta banyak pada istrinya dan sang istri punya ikatan hubungan anak, sang istri tidak ingin dicerai sehingga ia mengatakan, aku halalkan untukmu (menikah wanita lain).⁸³

⁸² Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2316

⁸³ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2316

I. Hadith tafsir urutan 15 nomor hadith 3022

Muslim meriwayatkan dari penuturan Yahya bin Yahya dari Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari Urwah dari ayahnya berkata 'Aisyah kepadaku, wahai keponakanku kalian diperintahkan untuk meminta ampunan kepada sahabat Nabi.⁸⁴

⁸⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kitab alamiyyah, 1992) hlm 2317

BAB V

Ijtihad ‘Alī Ibn Abī Ṭālib bidang Munakahat

A. Talaq Tiga Sekaligus Jatuh Tiga

‘Alī berkata apabila seorang suami mentalak istrinya talak tiga pada satu tempat atau dengan perkataan jumlah talak yang banyak pada tempat yang terpisah, maka si suami itu diharamkan untuk berkumpul dengan istrinya lagi, sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki lain itu menceraikannya.⁸⁵

Sebagai perbandingan dengan yang lain, bagaimana praktek pada masa sahabat tentang permasalahan ini, beberapa hadis Rasūlullāh saw menganggap bahwa talak tiga sekaligus dianggap talak satu. Salah satunya hadithnya ialah dari Ibnu ‘Abbās berkata talak di masa Rasūlullāh, Abū Bakar dan dua tahun masa pemerintahan “Umar “Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu berarti talak satu”.⁸⁶ Dengan demikian pada masa itu, setiap sahabat berpendapat bahwa talak tiga dalam satu waktu itu berlaku sebagai talak satu, baik dalam bentuk fatwa, keputusan maupun sikap diam. Sebagian ulama menganggap hal itu sebagai Ijmā’ lama dan tidak ada satu umat pun yang membuat Ijmā’ tandingan yang menentang Ijmā’ tersebut.

Dasar pemikiran ‘Alī pada masalah ini ia memberikan hukum yang berubah dan lain dari praktek-praktek Nabī saw, Abū Bakar dan dua tahun masa “Umar ibn Khatab. Bisa jadi alasannya karena kepentingan kemaslahatan. Kemaslahatannya adalah para suami tidak mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus akan tetapi seharusnya dalam hal ini bertindak perlahan-lahan dan dipikirkan dengan mendalam, akan tetapi mereka hendak terburu-buru juga dalam menjatuhkan talak

⁸⁵ Muhammad Rawas, *Mausu’atu al Fiqh Imam ‘Alī ibn Abi Ṭālib*, (Beirut: Dar al Nafas, 1996), hal 438

⁸⁶ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Machuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra, tt), hal 546

kepada istrinya.⁸⁷ Boleh jadi pada masa 'Alī, para suami seenaknya saja mentalak istrinya dengan tujuan nanti bisa rujuk kembali karena suami punya hak talak sebanyak tiga kali. Oleh karena itu 'Alī bertindak tegas kepada para suami yang mentalak istrinya tiga kali pada satu tempat dengan talak bain kubra.

Pendapat 'Alī secara lahir bertentangan dengan firman Allāh yaitu Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.⁸⁸ Kemudian jika suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki lain.⁸⁹

Bagaimana pendapat para imām mazhab apakah mereka ikut pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib atau tidak dalam permasalahan ini. Ibnu Rusdy berkata "mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa talak dengan mengucapkan kata tiga hukumnya sama dengan talak tiga. Sedangkan Ahlu Zahir dan jama'ah mengatakan bahwa hukumnya sama dengan talak satu dan ucapan kata tiga itu tidak memiliki konsekwensi apa pun". Syekh al Thūsi berkata jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga dengan satu lafadz, hal itu merupakan bid'ah dan jatuh talak satu apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib dan Ahlu Zahir. Al Ṭahawī meriwayatkan hadis dari Muḥammad ibn Ishāq bahwa ia memandang dengan lafadz jatuh talak satu, juga diriwayatkan bahwa Ibnu 'Abbās dan Thawus berpendapat seperti mazhab yang dianut Imāmiyah. Syāfi'i berkata "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak dua atau talak tiga dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, baik dilakukan sekaligus (satu kalimat dengan menyebutkan bilangan) maupun secara terpisah (satu kalimat diulang-ulang), hal itu mubah, tidak dilarang dan talak tersebut sah. Di kalangan sahabat yang berpendapat demikian ialah Abdurrahman ibn Auf, di kalangan Tabi'in Ibnu Sirrīn, di

⁸⁷ Abdul Halīm Hasan, *Tasir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 117

⁸⁸ QS. Al Baqarah 229

⁸⁹ QS. Al Baqarah 230

kalangan Fuqaha yang ikut pendapat ini adalah Aḥmad, Ishāq dan Abū Tsaūr. Abū Hanifah dan Mālliki "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci dengan talak dua atau tiga, baik sekaligus maupun terpisah, ia telah melakukan perbuatan haram, maksiat dan dosa dan talak ini adalah sah. Ibnu Qudamah dalam Syarhnya mengatakan "menjatuhkan talak tiga dalam satu lafadz menuntut jatuhnya talak tersebut sekaligus seperti kalau suami mengatakan kepada istrinya engkau kuceraikan dengan talak tiga. Abdurrahman al Jāziri berkata "laki-laki merdeka memiliki tiga talak, Apabila laki-laki istri itu menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dengan mengucapkan engkau kuceraikan dengan talak tiga, maka menurut mazhab yang empat (ahlu sunnah) bilangan yang disebutkan itu berlaku. Itu lah pendapat mayoritas ulama, tetapi pendapat itu ditentang oleh sebagian Mujtahid seperti Ṭawus, Ikrimah, Ishāq dan Ibnu Abbās.⁹⁰

Secara singkat dapat dikatakan, jika seorang suami menceraikan istrinya dengan tiga talak dalam satu kata, misalnya mengatakan kepadanya "Kamu tertalak tiga" atau menjatuhkan talak tiga yang diucapkan tiga kali secara berulang-ulang, misalnya mengatakan kepadanya "kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak" baik di satu tempat atau beberapa tempat, maka para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mayoritas ulama yang diantaranya empat Imām Mazhab mengemukakan "bahwa talak seperti itu berlaku sebagai talak tiga", namun sebagian Ahli Fiqh berkata "Talak tersebut berlaku talak satu saja karena yang demikian itu sebagai talak bid'ah, karena talak tiga zaman yaitu Nabī saw, Abū Bakar dan dua tahun masa pemerintahan 'Umar dianggap talak satu.

Kesimpulan pada persoalan ini, bahwa Pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib sejalan dengan pendapat "Umar ibn Khatab dan imām mazhab yang empat.

⁹⁰ Talak tiga sekaligus, lihat di <http://www.geocities.com/zahranakumayli/talaktiga.html>

B. Mengirimkan Utusan untuk Mentalak Istrinya Dibolehkan.

Telah ditanyakan kepada 'Alī tentang seorang laki-laki yang menyuruh orang lain menjadi wakil untuk mentalaq istrinya, maka lelaki itu mentalaqlnya tiga maka 'Alī berkata "Barang siapa yang di tangannya ada sebuah wewenang, lalu ia memberikan wewenang itu kepada orang lain untuk mengatakannya, itu sama seperti perkataannya."⁹¹

Pendapat di atas membolehkan seorang suami untuk mewakilkan orang lain untuk mentalaq istrinya. Talak dianggap sah dengan mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat yang lain, bahwa ia telah tertalak. Dalam hal ini utusan tadi bertindak selaku orang yang mentalak, oleh karena itu maka talaknya disahkan.⁹² Dasar pemikirannya ialah sabda Rasūlulāh Sesungguhnya Nabī saw mewakilkan kepada Abū Rafī' dan seorang lagi dari kaum Anṣār, lalu kedua orang itu menikahkan Nabī dengan Maimunah.

Bagaimanakah prakteknya pada masa sahabat tentang wakalah dalam mentalak istri. Penulis mendapatkan sebuah Hadith dari Ibnu Mas'ūd tentang persoalan ini. Ibnu Mas'ūd mengatakan "barang siapa menyerahkan urusan talak istrinya kepada orang lain dan ia mengatakannya, maka hal itu diperbolehkannya."⁹³ Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada zaman sahabat, wakalah dalam menceraikan istri diakui dan diamalkan secara bersama-sama dan pendapat 'Alī sejalan dan sependapat dengan sahabat-sahabat Nabī yang lain. Selanjutnya apakah pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib diikuti atau tidak oleh para Imām Mazhab dalam hal wakalah dalam perceraian istri.

Hambali dan Syafi'i mengatakan Jika seorang suami menyerahkan urusan istrinya kepada orang lain selain istrinya, maka hal itu tetap sah dan hukum yang berlaku padanya

⁹¹ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 432

⁹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Terj. Muhammad Nabhan Husein, (Bandung: Al Ma'arif, 1984), hal 33

⁹³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul ghaffar, (Jakarta: Pustaka al kausar, 19980, hal 429

adalah hukum jika ia menyerahkan urusannya itu kepada istrinya sendiri. Di mana mereka membolehkan penyerahan hal tersebut kepada orang lain, karena dalam hal ini berlaku perwakilan. Landasan pemikiran pendapat ini ialah bahwa yang demikian termasuk bentuk perwakilan sehingga kedudukannya sama seperti perwakilan di dalam jual beli. Sedangkan Abū Hanifah menyebutkan yang demikian itu terbatas oleh suatu majlis, karena ia merupakan bentuk pemberian pilihan.⁹⁴

Sedangkan menurut Malikiyah, barang siapa yang telah menulis kata talak, baik ia berniat untuk talak ataupun tidak, maka talaknya tetap jatuh dengan adanya tulisan, walaupun ketika dia menulis, dia tidak bermaksud mentalaknya. Talak tidak jatuh, jika tidak ditulis atau tidak diberikan kepada utusan untuk disampaikan kepada istrinya atau tidak diterima oleh istrinya atau wali dari istrinya. Jikalau dia menulis dengan niat talak, maka jatuhlah talak walaupun tidak disampaikan kepada istrinya dan jika tidak berniat talak dalam menulis dan tidak diterima suratnya, maka tidak jatuh talaknya. Ini menurut pendapat terkuat. Jatuhnya talak dengan mengirimkan surat (utusan) atau ucapan walaupun tidak sampai, ketika suami mengatakan kepada utusannya untuk disampaikan kepada istrinya "Saya telah mentalaknya" maka jatuhlah talaknya. Sebagai kesimpulan bahwa dalam mengirimkan utusan untuk mentalak istrinya tergantung pada niat suami.⁹⁵

Sebagai kesimpulan pada permasalahan ini ialah bahwa pendapat 'Alī sejalan dengan pendapat para sahabat pada masa itu dan pendapat para imām mazhab mengikuti pendapat para sahabat pada permasalahan wakalah dalam perceraian.

C. Talak raj'i mengurangi jumlah talak

'Alī berkata jika seorang wanita ditalak satu atau ditalak dua, kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain, lalu

⁹⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2001), hal 252-253

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islami wa adillatuh*, Jilid 7, ..., hal 383

laki-laki yang kedua ini mati atau mentalak wanita tersebut. Lalu wanita ini menikah dengan mantan suaminya yang pertama, maka jumlah talaknya yaitu sisa dari jumlah talak yang diberikan pada istrinya.⁹⁶

Dasar pemikiran 'Alī ibn Abī Ṭālib adalah firman Allāh, talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rūf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁹⁷

Talak raj'i mengurangi jumlah talak yang menjadi hak laki-laki terhadap istrinya, jika ia telah jatuhkan talak pertama berarti tinggal dua kali talak, jika telah jatuhkan talak dua kali, maka tinggal sekali lagi talak dan walaupun dia merujuknya tetap tidak mengakibatkan perubahan hukumnya, bahkan kalau ia tetap biarkan berlalu habisnya masa 'Iddah tanpa rujuk dan perempuannya kawin dengan laki-laki lain, lalu cerai dan kembali lagi kepada laki-laki yang pertama, maka ia tetap memiliki jumlah talak yang tersisa saja, suami kedua tidak bisa menggugurkan talak yang pernah dijatuhkan oleh suami yang pertama.

Pada masa ṣaḥābat diriwayatkan bahwa "Umar pernah ditanya oleh orang tentang suami yang mentalak istrinya dua kali, lalu masa 'iddahnya habis, kemudian perempuan itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai, lalu kembali lagi kawin dengan laki-laki yang pertama, maka "Umar menjawab, suami yang pertama itu hanya berhak atas talaknya yang sisa. Pendapat ini sama dengan pendapat "Alī, Zaīd, Muādh, 'Abdullāh ibn Amar, Saīd ibn Musayyab dan Ḥasan al Baṣrī.⁹⁸ Imām Mālik juga ikut pendapat ini.⁹⁹

Beberapa Imam Mazhab mempunyai pendapat yaitu barang siapa mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, lalu istri itu menikah dengan laki-laki lain dan telah berjima', lalu istri itu menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama,

⁹⁶ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 437

⁹⁷ QS. Al Baqarah: 229

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8,..., hal 68

⁹⁹ Abdullāh ibn Muhammad ibn Farj al Mālikī al Qurtubī, *81 Keputusan Hukum Rasūlullāh saw*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2000), hal 137

maka sisa talaknya menurut sisa talak suami yang pertama, ini menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanābilah. Alasannya karena suami yang kedua bukanlah dapat menggugurkan talak yang dipunyai oleh suami yang pertama dengan hubungan intim dengan suami yang kedua. Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf berkata suami kedua dapat menghilangkan sisa talak suami yang pertama (artinya dimulai dengan talak yang baru), maka jumlah talak tetap tiga bagi suami yang pertama baik sebelumnya pernah ditalak dua atau tiga kali. Alasannya dikarenakan hubungan intim suami yang kedua menjadi penghilang sisa talak bagi suami yang pertama.¹⁰⁰

Sebagai kesimpulan permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī diikuti oleh para saḥābat seperti Zaīd, Mu'adh, 'Abdullāh ibn Amar, Saīd ibn Musayyab dan Ḥasan al Baṣrī, diikuti juga oleh Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Pendapat 'Alī ini tidak diikuti oleh Abū Ḥanīfah.

D. Lelaki Merdeka Boleh Menikahi 4 Wanita dan Lelaki Budak Hanya Menikahi 2 Wanita

'Alī berkata janganlah seorang budak menikah lebih dari dua perempuan dan janganlah seorang merdeka menikah lebih dari empat orang.¹⁰¹ Pendapat ini menjelaskan bahwa perempuan yang boleh dinikahi oleh budak adalah sejumlah dua orang dan orang yang merdeka empat orang. Alasannya karena budak adalah setengah bagian orang yang merdeka dan ini merupakan Ijmā' sahabat di masa itu. Pernikahan seorang budak pun harus dimintai dahulu izin dari majikannya.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang budak boleh menikahi dua orang wanita. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pernikahannya dengan empat orang wanita. Menurut mazhab Aḥmad, budak tidak boleh menikah kecuali dengan dua wanita saja. Ini juga sama dengan pendapat "Umar, 'Abdurrahman ibn 'Auf, 'Aṭa, Ḥasan, Al Sya'bi, Qatadah, Al Thauri, Syafi'i dan beberapa pengikut mazhab

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wa adillatuh*, Jilid 7, ..., hal 388-389

¹⁰¹ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 581

Hanafi. Walaupun ada yang berpendapat sembilan orang tapi ini pendapat dari Qasim ibn Ibrahim.¹⁰²

Dalill yang menjadi landasan berfikir 'Alī ibn Abī Ṭālib adalah ijma para sahabat. Para sahabat tidak seorang pun menentanginya pada zaman mereka. Diriwayatkan Laits ibn Salīm dari Hakam ibn Qutaibah, ia bercerita, para sahabat Rasūlullāh telah sepakat bahwa seorang budak tidak boleh menikahi lebih dari dua orang wanita. Dan hal itu diperkuat lagi oleh riwayat Aḥmad dengan sanadnya dari Muḥammad ibn Sirrīn bahwa 'Umar ibn Khatab bertanya kepada orang-orang, dengan berapa orang seorang budak boleh menikah? Abdurrahman ibn Auf menjawab, dengan dua orang wanita.

Kesimpulan pada permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib sejalan dengan sahabat-sahabat yang lain seperti "Umar, Abdurrahman ibn Auf, Ata, Ḥasan, Asy Sya'bi, Qatadah, Al Thauri dan Ulama mazhab yang sependapat dengan 'Alī seperti Syafi'i, Hambali, Māliki dan beberapa pengikut mazhab Hanafī. Sedangkan Qasim ibn Ibrāhīm tidak mengikuti 'Alī ibn Abī Ṭālib.

¹⁰² Ibnu Qudamah, *Al Mughnī*, Juz 9, (Al Qahirah: Thaba'atu Wan Nasyr Wat Tauzi wal 'alan, 1992), hal 471-472

BAB VI

Ijtihad Ali bidang Pidana Islam (Jinayah)

A. Keharaman Menyetubuhi Budak Istri

Telah datang seorang wanita menjumpai 'Alī dan berkata "Suamiku telah berzina dengan budakku" 'Alī berkata kepada sang suami "Apakah benar?" Sang suami menjawab "Istriku dan hartanya adalah halal bagiku" lalu 'Alī mengatakan "Pergilah dan jangan kembali".¹⁰³

Ada seorang wanita datang kepada 'Alī dan berkata: "Suamiku menggauli budakku tanpa izinku" Maka beliau bertanya kepada lelaki itu "Apa yang akan engkau katakan sebagai pembelaan diri?" Ia menjawab " Aku tidak menggauli budak itu tanpa izinnya" lalu beliau berkata kepada keduanya: "Jika engkau (sang istri) benar, maka aku akan merajam suamimu. Dan jika engkau bohong maka aku akan mencambuk engkau sebagai Ḥad", kemudian waktu shalat tiba dan beliau segera berdiri untuk menegakkan shalat. Wanita itu berfikir dalam benaknya, bahwa ia tidak akan mendapatkan penyelesaian dalam tuntutan rajam atas suaminya. Lalu sang istri merasa khawatir akan mendapatkan hukuman cambuk bagi dirinya. Maka ia berpaling pergi dan 'Alī pun tidak menanyakan kelanjutannya.¹⁰⁴ Sang istri pada kasus di atas ragu-ragu untuk membuktikan bahwa suaminya menggauli budaknya tanpa izinnya. Hukuman dapat dibatalkan, bila masih terdapat keragu-raguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina suaminya itu. Hukuman yang dapat dilaksanakan hanyalah setelah benar-benar ada bukti yang kuat.

¹⁰³ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 222

¹⁰⁴ Ibnu Al Qayyim al Jauziyah, *Firasat...*, hal 69-70 dan Muhammad Rawas, *Mausu'atu...* hal 497

Apakah pernah di masa sahabat selain 'Ali, terjadi peristiwa seperti pada masa 'Ali, penulis mendapatkan sebuah sumber yang menceritakan tentang permasalahan ini.

Diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Abdur Razaq bahwa Habibah binti Kharijah pernah mengutus budak perempuannya untuk mengikuti suaminya yang bernama Habib ibn Asaf (dari kaum Anṣār) pergi ke Syām. Pesan Ḥabībah kepada suaminya "Kalau sudah berada di Syām, berilah ia nafkah, kemudian silahkan engkau menjualnya dengan harga yang kamu anggap pantas, ia juga akan mencuci pakaianmu, mengawasi kendaraanmu dan melayanimu" Kata Ḥabībah kepada suaminya melanjutkan pesannya.

Kemudian Ḥabīb ibn Asaf pergi bersama budak perempuan tersebut dan ternyata budak itu ia beli sendiri. Setelah keperluannya di Syām terpenuhi, mereka bersama-sama kembali ke Madinah, sedangkan budak perempuannya yang sekarang menjadi miliknya sudah dalam keadaan hamil. Habibah binti Kharijah kemudian datang kepada 'Umar untuk mengadu dan ia tidak mengakui bahwa ia pernah menyuruh suaminya untuk menjual budak perempuannya. Karenanya "Umar bermaksud menjatuhkan hukuman rajam kepada suaminya, sampai akhirnya orang-orang memberitahu kepada Ḥabībah tentang ancaman hukuman yang bakal dijatuhkan kepada suaminya, akhirnya Ḥabībah membatalkan pengaduannya.

"Allāhuma ya Allāh, saya bersaksi bahwa tempo hari itu memang aku menyuruh suamiku untuk menjualnya" Tutar Ḥabībah kepada "Umar untuk meralat pengaduannya. Lalu "Umar menjatuhkan hukuman kepada Ḥabībah dengan hukuman cambuk delapan puluh kali, sebagai hukuman atas tuduhan (Qadhaf)nya kepada suaminya bahwa ia telah berzina dengan budak perempuannya.¹⁰⁵

Penulis pahami bahwa terdapat kesamaan pendapat dan pemikiran antara 'Ali dan 'Umar dalam permasalahan ini. 'Ali

¹⁰⁵ Muhammad Abdul Aziz al Halawi, *Fatwa dan Ijtihad 'Umar ibn Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal 186-187

tidak membolehkan berhubungan badan dengan budak yang dimiliki oleh istri walau istri mengizinkan.

Mujtahidin sepakat bahwa tidak dibolehkan seseorang menyetubuhi jariah (budak) istrinya, walaupun diizinkan. Lelaki yang menyetubuhi jariah istrinya, dijatuhkan hukum had. Kalau dia tidak perawan maka dirajam. Mālik berpendapat demikian juga, Aḥmad berkata seratus kali cambukan, Abū Hanifah berkata, jika suami itu berkata "Saya sangka halal ia buat saya, tiadalah dihadkan. Tetapi jika ia akui keharaman menyetubuhi budak istri, dijatuhkan hukuman had.¹⁰⁶

Sebagai kesimpulan pada pembahasan ini bahwa pendapat 'Alī ibn Abi Ṭālib sejalan dengan pendapat "Umar dan para imām mazhab.

B. Melahirkan Anak Setelah 6 Bulan Pernikahan Bukanlah Sebagai Bukti Bahwa Anak itu Hasil Zina

Sesungguhnya telah datang kepada Mālik, bahwa 'Uthmān ibn Affan didatangi oleh seorang perempuan yang melahirkan anak dari kandungan yang berumur enam bulan. Lalu 'Uthmān memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka 'Alī ibn Abi Ṭālib berkata kepada 'Uthmān: "Hukuman rajam tidak bisa dijatuhkan kepada perempuan itu. Sungguh Allāh yang maha berkah lagi maha tinggi berkata di dalam kitābNya: Dan membawanya dan memisahkannya, tiga bulan dan Allāh ta'ala berfirman "Orang-orang perempuan yang menjadi ibu itu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi orang yang menghendaki menyempurnakan susuannya". Jadi kehamilan itu selama enam bulan. Maka tidak ada hukuman rajam bagi wanita itu. Lalu 'Uthmān ibn 'Affān mengutus agar melacak jejaknya. Lalu ditemukan wanita tersebut sudah dirajam.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad Hasbi ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqh Islam*,..., hal 488

¹⁰⁷ Imam Mālik, *Muwatha Imam Mālik*, terj. Adib Bisri Mustofa, Jilid II... No. 1502. Hal. 568 dan Muhammad Rawas, *Mausu'atu*..., hal 235

Jika seorang wanita melahirkan anak ketika baru saja enam bulan menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak boleh dijatuhi hukuman. Berkenaan dengan masalah ini, Mālik pernah mengatakan bahwa dia mendapat berita yang mengkisahkan kasus seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil, sewaktu wanita itu dibawa ke hadapan ‘Uthmān ibn ‘Affān, diputuskanlah agar wanita itu dihukum rajam.¹⁰⁸

Diriwayatkan Abdur Razaq dan al Baihaqī bahwa pernah ada seorang perempuan dilaporkan kepada “Umar ibn Khatab karena telah melahirkan dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak pernikahannya, maka “Umar menjatuhkan hukuman rajam. Tetapi saudara perempuannya datang kepada ‘Alī untuk meminta bantuan hukum.

“Sesungguhnya ‘Umar telah berniat untuk menjatuhkan hukuman rajam kepada saudara perempuanku, maka aku memohon kepada anda dengan atas nama Allāh, agar mau memberitahu ‘Umar bahwa ia punya alasan untuk tidak dijatuhi hukuman seperti yang pernah anda beritahukan kepadaku” Pinta perempuan itu kepada ‘Alī ibn Abī Ṭālib.¹⁰⁹

Landasan pemikiran ‘Alī ibn Abī Ṭālib ialah firman Allāh para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh (Al Baqarah: 233) Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (Al Ahqaf: 15). Dari dua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan) berarti tinggal enam bulan.

Dengan jawaban ‘Alī seperti itu, maka ‘Umar mengurungkan niatnya menjatuhkan hukuman had atas perempuan itu dan andaikan perempuan itu melahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan sejak pernikahannya, tentu ‘Umar akan menjatuhkan hukuman.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, ..., hal 126

¹⁰⁹ Muhammad ibn Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad ‘Umar ibn Khattab*,..., hal

Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī ini diikuti oleh 'Umar ibn Khattab dan 'Uthmān ibn 'Affān dan ulama-ulama mazhab yang lain juga berpendapat demikian.

C. Menanam Setengah Badan Pada Pelaksanaan Rajam Terhadap Wanita Penzina

Dari Sya'bi katanya "Seorang wanita janda yang telah hamil dari Ḥamadan didatangkan kepada 'Alī ibn Abī Ṭālib, namanya Syurahah, dia telah berbuat zina, maka 'Alī bertanya kepadanya: barangkali ada seorang laki-laki yang memaksamu berzina? Dia menjawab: Tidak, 'Alī bertanya lagi: barangkali kau lagi tidur lalu datang seorang laki-laki lalu menzinahimu? wanita itu menjawab: Tidak, 'Alī bertanya "Barangkali kamu punya suami dari musuh kami dan kamu menyembunyikannya? Dia menjawab: Tidak, Maka 'Alī menahannya sampai ia melahirkan anaknya, lalu 'Alī menderanya pada Kamis dengan 100 kali dera dan merajamnya pada Jum'at, maka 'Alī memerintahkan dibuatkan lubang di dekat pasar dan manusia mengelilinginya dan memukulnya sampai berdarah. Kemudian 'Alī berkata: Bukan demikian cara merajam, sesungguhnya jika kalian berbuat seperti ini niscaya sebagian kalian akan membunuh sebagian yang lain, akan tetapi berbarislah kalian seperti shaf kalian dalam shalat. Kemudian 'Alī berkata: Hai manusia! Sesungguhnya yang pertama kali melakukan perajaman kepada penzina adalah Imām jika penzina itu mengakui perbuatannya dan jika zina itu disaksikan oleh empat orang saksi, maka orang yang pertama kali merajamnya adalah empat orang yang menyaksikannya itu karena kesaksian mereka, kemudian baru Imām, lalu diikuti manusia banyak. Kemudian 'Alī merajamnya dengan batu dan bertakbir, kemudian 'Alī memerintahkan kepada Ṣaf yang pertama, lalu berkata: Melemparlah kalian, kemudian ia berkata: berpalinglah dan demikian Ṣaf demi Ṣaf telah melakukannya hingga membunuhnya, kemudian 'Alī berkata: "Lakukanlah terhadapnya seperti apa yang kalian lakukan

pada mayat-mayat kalian” (HR. Baihaqi dalam Syu’aibil iman dan AbdurRazaq dalam Al Jami’).¹¹⁰ Artinya dilakukan seperti mayat seorang muslim meninggal yaitu, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan.

Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan, penulis menemukan sebuah kasus tentang tata cara merajam wanita dalam praktek sahabat. Bersumber dari ‘Abdullāh ibn ‘Umar, sesungguhnya beliau pernah berkata “Orang-orang yahudi datang kepada Rasūlullāh, lalu melaporkan bahwa salah seorang di antara mereka ada yang melakukan zina dengan seorang perempuan” Rasūlullāh bertanya kepada mereka “Apa yang kalian temukan dalam kitāb Taurat mengenai masalah rajam?” Mereka menjawab “Kami buka aib mereka dan mereka dicambuki” ‘Abdullāh ibn Salam menyela “Kalian berbohong, dalam kitāb Taurat ada ayat yang menerangkan tentang rajam” Lalu mereka mengambil kitāb Taurat dan membukanya. Salah seorang diantara mereka meletakkan tangan di atas ayat rajam, kemudian membaca ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. ‘Abdullāh ibn Salam menghardik orang itu, “Angkat tanganmu” orang itu mengangkat tangannya, ternyata memang ada ayat rajam. Orang-orang yahudi berkata “Benar wahai Muḥammad, memang ada ayat rajam dalam kitāb Taurat. Lalu Rasūlullāh menyuruh bawa kedua orang yang berzina, kemudian mereka dirajam. Kata ‘Abdullāh ibn ‘Umar “Aku lihat yang laki-laki menelungkup di atas yang perempuan, menjaganya agar tidak kena batu” Imam Mālik berkata “Yang dimaksud adalah; Menelungkup menutupi perempuan, sehingga batu mengenai tubuh laki-laki itu.”¹¹¹ Model pelaksanaan rajam di atas itu hanyalah untuk orang-orang yahudi dan tidak untuk orang Islam.

Peristiwa-peristiwa di atas menggambarkan tentang proses pelaksanaan hukuman rajam. Pelaksanaan hukuman

¹¹⁰ Fauzan al Anshari, *Hikmah bagi penzina dan penuduhnya*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hal 64-65, Muhammad Rawas, *Mausu’atu...*, hal 317 dan Abdurrazaq, *Musnaf Abdurrazaq* jilid 7..., hal 328

¹¹¹ Imam Mālik, *Muwathā’* terj. Adib Bisri Mustofa, (Kuala Lumpur: Victoria Agency, 1993), hal 558-559

rajam pada athar di atas yaitu dengan menanam setengah badan untuk dirajam. Abū Tsaurī mengatakan perlu dilakukan penanaman setengah badan dengan alasan suatu riwayat dari 'Alī ibn Abī Ṭālib. Imām Syafi'ī berpendapat yaitu bahwa jika yang dikenai hukuman rajam itu wanita, maka haruslah ditanam setengah badannya, tetapi jikalau pria maka hal itu tidak perlu. Imām Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat tentang tidak perlunya penanaman. Ulama Fiqh menganut pendapat bahwa menanam setengah badan tidak menjadi keharusan, melainkan disunnatkan saja. Untuk pria disunnatkan menanam hingga setengah badannya dan untuk wanita disunnatkan hingga terbenam buah dadanya.¹¹² Menurut Aḥmad (Hambali) kenapa wanita ditanam setengah badannya ketika dirajam, agar aurat wanita itu tidak tersingkap. Ada pendapat lain bahwa dalam kitāb Riwayat, Aḥmad berpendapt wanita yang dirajam tidak ditanam setengah badannya, akan tetapi para eksekutor (algojo) merajamnya pada tempat yang sunyi. Pelaksanaan Rajam dimulai oleh saksi yang melihat mereka berzina, hal ini menjadi sunnat pada jumhur dan wajib bagi Hanafi. Hadirnya juga penguasa ketika pelaksanaan rajam dan dilempar dengan batu yang ukurannya sama.¹¹³

Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī tentang pelaksanaan rajam dengan menanam setengah badan diikuti oleh Abū Tsaurī, Imām Syafi'ī, Hambali sedangkan Imām Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat tidak perlu menanam setengah badan pada pelaksanaan rajam.

D. Menuduh Berzina dengan Perkataan Sindiran akan Dicambuk

'Alī berkata barang siapa menuduh seseorang berzina dengan kata-kata sindiran, maka kami akan mencambuknya.¹¹⁴

'Umar pernah menjatuhkan hukuman cambuk kepada seseorang yang menyinggung orang lain dengan kata-kata

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9,..., hal 130

¹¹³ Wizādat al Awqāf Wa Syu'ūn al Islāmiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Jilid 22, (Quwait: Wuzadatul Auqaf, 1992), hal 125

¹¹⁴ Muhammad Rawas, *Mausu'atu*,..., hal 498

yang mengarah pada tuduhan zina. Diriwayatkan Imām Mālik dari Umrah binti Abdurrahman bahwa pada masa pemerintahan ‘Umar ada dua orang yang saling mencaci “Demi Allāh ayah dan ibuku bukan orang yang suka berzina” kata salah seorang diantara mereka yang merasa dilecehkan oleh perkataan temannya. Kasus ini sampai pula kepada ‘Umar, kemudian ‘Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat yang lain dalam memutuskan perkara tersebut.

“Ia memuji ayah dan ibunya” ucapan salah seorang sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, “Ayah dan ibunya tidak sepatutnya mendapat pujian seperti itu, yang justru akan menyinggung perasaan orang lain, kami kira ia patut diganjar hukuman” Sahut sahabat yang lain, membela temannya yang dilecehkan. Akhirnya ‘Umar mengganjarnya dengan hukuman delapan puluh kali cambuk. Keputusan ‘Umar seperti ini kemudian diadopsi oleh mazhab Māliki.¹¹⁵

Imam Mālik berkata menuduh dengan kata-kata sindiran dianggap sama dengan kata-kata yang jelas. Karena sindiran itu menurut penggunaan bahasa secara umum kadang-kadang dimaksud sebagai ganti dari kata-kata yang jelas. Imām Syafi’i dan Abū Hanifah berpendapat bahwa orang yang melontarkan sindiran tuduhan zina tidak dihad tetapi diberi sanksi.¹¹⁶

Sebagai kesimpulan pada permasalahan ini, bahwa pendapat ‘Alī dan ‘Umar adalah sejalan, sedangkan Imām Syafi’i dan Abū Hanifah mempunyai pendapat yang berbeda dengan kedua sahabat di atas. Imām Mālik mempunyai pendapat yang serupa dengan pendapat ‘Alī dan ‘Umar.

E. Cambuk Delapan Puluh Kali Bagi Peminum Khamar

Kisah Qudamah ibn Maz’ūn, Qudamah minum minuman keras dan ‘Umar ingin menghukumnya. Namun Qudamah berkata “Tidak perlu menjatuhkan hukuman kepadaku karena Allāh swt berfirman “Tidak ada dosa atas apa

¹¹⁵ Muhammad ibn Abdul Aziz al Halawi, *Fatwa dan Ijtihad ‘Umar ibn Khattab*,..., hal 255

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9,..., hal 159-160

yang pernah dimakan orang beriman yang mengerjakan amal Saleh selama mereka bertaqwa, beriman dan mengerjakan amal salih.¹¹⁷

Karenanya 'Umar tidak jadi menghukumnya. Sampailah berita ini kepada 'Ali. 'Ali lalu menemui 'Umar dan berkata "Engkau tidak jadi menghukum Qudamah yang minum minuman keras?" 'Umar menjawab "Ia telah membacakan ayat itu kepadaku" 'Ali pun berkata dengan tegas "Qudamah tidak dapat dikategorikan sebagai salah seorang yang dimaksud ayat itu. Tidak seorang pun boleh menggunakan ayat itu untuk melindungi perbuatannya yang telah melanggar apa yang dilarang Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal salih tidak akan melakukan apa yang telah dilarang. Beritahukan kepada Qudamah untuk bertaubat atas apa yang telah diucapkannya. Jika ia bertaubat maka laksanakanlah hukuman atasnya; namun jika ia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah ia, karena ia keluar dari agama (Millah)" 'Umar pun mengerti, Qudamah yang mengetahui pembicaraan itu, kemudian secara terbuka bertaubat dan menarik kembali pernyataannya. Karenanya 'Umar tidak memberinya hukuman mati, namun ia tidak tahu bagaimana harus menghukumnya. Ia lalu menanyakan hal tersebut kepada 'Ali "Katakan kepadaku, bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya"

Sumber lain dari Tsawr ibn Zaid al Daili, sesungguhnya 'Umar ibn Khattab meminta pertimbangan (mengadakan musyawarah) mengenai masalah seseorang yang meminum Arak. 'Ali ibn Abi Tālib mengusulkan kepada 'Umar supaya menghukum dera orang tersebut sebanyak 80 kali deraan. Sebab kalau dia minum maka dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk maka dia kan mengigau dan kalau sudah mengigau maka dia akan mengada-ada atau berdusta. Akhirnya 'Umar memang menetapkan untuk menghukum dera sebanyak 80 kali kepada orang peminum Arak.¹¹⁸

¹¹⁷ QS. Al Maidah: 93

¹¹⁸ Imam Mālik, *Muwatha Imam Mālik*, terj. Adib Bisri Mustofa, Jilid II, (Semarang: Asy Syifa, 1993), No. 1531 hal. 602

Dasar pemikirannya ialah peminum minuman keras ketika mabuk, mereka bicara meracau dan ketika meracau ia akan berbuat fitnah. 'Ali menyamakan hukuman ini dengan hukuman Qadhaf (menuduh berzina)

Diriwayatkan dengan sah dari Nabi saw bahwa beliau telah memukul seseorang dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali karena meminum Khamar, Abu Bakar telah memukul sebanyak empat puluh kali, saat 'Umar menjadi Khalifah, ia memukul sebanyak delapan puluh kali atas saran dari 'Ali ibn Abī Tālib, sedangkan 'Ali memukul empat puluh kali pada suatu saat dan pada saat yang lainnya memukul sebanyak delapan puluh kali.¹¹⁹

Alasan perbedaan dalam jumlah cambuk ini dikarenakan 'Ali ibn Abi Tālib berkata, aku tidak pernah menyesalkan orang mati karena hudud, kecuali (ḥudūd yang ditimpakan kepada) orang yang meminum (minuman beralkohol atau minuman keras) karena jika ia mati (ketika menerima ḥudūd) aku harus memberikan uang darah kepada keluarganya karena tidak ada hukuman yang pasti (tetap) yang telah diperintahkan Rasūlullāh kepada para peminum.¹²⁰

Pendapat Syafi'i dan Aḥmad empat puluh kali, apabila peminum Khamar itu jarang dalam meminum dan perkara pemabuk itu mudah diatasi.¹²¹ Sedangkan Hanafi dan Māliki mengatakan bahwa hukumannya sebanyak delapan puluh kali cambuk.¹²² Para Imām mazhab berselisih pendapat tentang ḥad atas meminum khamar. Hanafi dan Māliki mengatakan bahwa hukumannya adalah 80 kali cambuk. Syafi'i berkata empat puluh kali cambukan. Hukuman cambuk itu untuk orang yang merdeka. Sedangkan bagi budak diberlakukan setengahnya.

¹¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa*,..., hal 379

¹²⁰ Zaki al Din Abd Azhim al Mundziri, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), hal 897

¹²¹ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa*,..., hal 380

¹²² Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*..., hal

Demikian menurut kesepakatan pendapat para imām mazhab.¹²³

Kesimpulan dari permasalahan ini, pendapat 'Alī, pada masa sahabat diikuti oleh 'Umar ibn Khatab, sedangkan imām mazhab yang empat, Hanafī dan Mālikī mengikuti pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib sebanyak delapan puluh kali cambukan, sedangkan Syafī'ī dan Ahmad tidak menghukum sebanyak delapan puluh kali cambukan, melainkan empat puluh kali cambuk saja. Adapun jika hakim menambah sampai delapan puluh kali cambuk, maka empat puluh cambuk tambahan itu adalah Ta'zir dari hakim.

F. Pemberontak Tidak Mengganti-Rugi korban kerusakan

Orang-orang pemberontak tidak menanggung ganti rugi apa pun yang mereka rusak semasa berperang baik diri maupun harta dan tidak pula apa yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang karena dengan membayar ganti rugi bagi mereka bisa membawa kepada tidak mau taat pada kaum muslimin. Oleh karena itu disimpulkan bahwa 'Alī ketika memimpin Basrah dan merebutnya dari tangan pemberontak, dia tidak meminta pada pemberontak apa pun yang mereka dapatkan berupa pajak dan sebagainya.

Penulis menemukan sebuah kasus di masa Abū Bakar dengan kelompok Murtad. Abū Bakar meminta orang murtad mengganti semua kerugian, dikarenakan jiwa dan harta adalah barang yang terjaga, dihancurkan dengan semena-mena oleh mereka, oleh karenanya harus diganti apa yang telah dirusak jika dalam keadaan tidak berperang. Menurut Ibnu Qudamah yang diriwayatkan oleh al Zuhri, pernah terjadi pelanggaran yang di dalamnya ada orang-orang perang Badar. Mereka bersepakat untuk tidak menegakkan hukuman ḥad atas pelanggaran mereka dan tidak meminta bayar apa yang mereka rusak dikarenakan mereka adalah orang-orang perang Badar. Sama halnya dengan orang-orang yang menegakkan

¹²³ Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hal 476

kebenaran. Alasannya dengan meminta ganti rugi pada mereka akan membuat mereka lari dari ketaatan. Adapun perkataan Abū Bakar yang di sebelumnya, diberikan tanggapan oleh ‘Umar, “Mereka tidak akan memerangi kita, jika mereka memerangi kita, kita perang mereka di jalan Allāh, lalu Abū Bakar setuju, pendapat ini menjadi pegangan bagi Mazhab kami (mazhab Hambali) dan tidak diminta ganti rugi pada salah seorang pun dari mereka. Tulaiyah telah membunuh Ukasyah ibn Miḥsan dan Thabit ibn Aqram, lalu di masuk Islam dan tidak diminta ganti rugi.¹²⁴

Para Imām Mazhab sepakat bahwa pajak (Jizyah) dzimmi yang telah dipungut oleh pemberontak harus dianggap telah dibayarkan kepada pemerintahan yang sah. sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pemberontak, maka pemerintah yang sah tidak dikenai pertanggung jawaban apa pun.¹²⁵

Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini, menurut Abū Bakar bahwa pemberontak itu harus menggantikan apa yang mereka rusak dengan alasan jika mereka membuat kerusakan pada masa damai, jika kerusakan terjadi di masa perang maka tidak ada ganti rugi. Adapun ‘Umar dan ‘Alī mempunyai kesamaan pendapat dan Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat para imām mazhab.

¹²⁴ Ibnu Qudamah, *al Muḡnī*, Jilid 12, (Al Qahirah: Thaba’atu Wan Nasy Wat tauzi’ wal Aklam, 1992), hal 251

¹²⁵ Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hal 454

BAB VII

Ijtihad Ali Bin Abi Thalib bidang Qishash, Diat dan Ta'zir

A. Membayar Diat Bila Mencederai Kelamin Istrinya dan Tetap Menjadikannya Sebagai Istri Hingga Akhir Hayatnya

Sepasang suami istri bertengkar dan karena jengkelnya, suami menganiaya istrinya dengan menusukkan sebatang kayu ke dalam kemaluan istrinya, sehingga mengalami cedera berat. Dalam mengadili perkara ini. 'Ali menjatuhkan putusan menghukum suami membayar diyat kemaluan istrinya dan memaksakannya untuk tetap menjadikannya sebagai istri, sampai akhir hayatnya, dan jika perempuan itu diceraikannya, maka lelaki itu diwajibkan memberinya nafkah seumur hidupnya.¹²⁶

Putusan 'Ali terhadap suami yang merusak kemaluan istrinya sangat pantas. Sang istri tidak dapat berhubungan intim lagi dengan laki-laki lain bila dia diceraikan, oleh karenanya 'Ali melarang untuk menceraikannya dan bila suami menceraikannya maka ia wajib menakahinya. Bilamana seseorang merusak anggota tubuh yang berpasangan seperti kedua bibir kemaluan wanita, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya dan untuk salah satunya setengah diat.

Ibnu syaibah mengatakan Sunnah Nabī telah menjelaskan bahwa seorang suami bila mencederai istrinya, ia harus membayar denda tetapi tidak terkena Qīṣaṣ. Imām Mālik mengintrepretasikan sehubungan dengan masalah ini, untuk itu beliau mengatakan: Bilamana seseorang mencungkil mata istrinya dengan sengaja atau mematahkan tulangnya atau memotong jarinya dan lain sebagainya, sedangkan ia melakukan kesemuanya itu dengan sengaja, maka ia terkena hukuman qisas. Adapun sang suami bila memukul istrinya dengan cambuk, lalu pukulannya mengenai bagian yang tidak

¹²⁶ Ibnul Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam ...*, hal 95

diinginkan, sehingga sang istri terluka karenanya, maka sang suami harus membayar diat akan tetapi tidak diqisas.¹²⁷

Hanafi dan Syafi'i membayar diyat penuh bila mencederai kelamin istri. Ibnu Qasim dari Mālikiah mengungkapkan dikarenakan hilangnya fungsi dari organ kelamin wanita lebih mudharat dari rusaknya bibir kemaluan wanita, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Syaiban dari Mālikiah. Hanabilah berpendapat membayar sepertiga dari diyat sebagaimana yang diwajibkan dari 'Umar ibn Khatab yang telah berpendapat yang sama. Jika kerusakannya sampai merobek dua lubang (lubang kencing dan lubang bersenggama) hingga menjadi satu lubang, maka diyatnya penuh.¹²⁸

Kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa bila suami mencederai kelamin istri maka wajib membayar diyat dan pendapat 'Ali dalam permasalahan ini diikuti oleh para imām mazhab.

B. Hukuman Mencungkil Mata Serta Dipenjarakan Bagi Orang yang Menghadang Orang Target Pembunuhan

Telah terjadi pembunuhan terhadap seorang lelaki. Korban sebenarnya sudah berusaha lari dari kejaran pelaku. Tetapi tiba-tiba dia dihadang oleh seorang lelaki dan menahannya, sehingga pelaku dapat mengejanya. Kemudian korban dibunuh di depan mata lelaki yang menghadangnya. Lelaki penghadang yang kedua matanya menyaksikan terjadinya pembunuhan itu sebenarnya berkemampuan untuk melakukan pencegahan dengan meleraikannya, akan tetapi itu tidak dilakukannya, sehingga oleh karena diamnya itu berakibat korban tewas terbunuh. Dalam kasus ini 'Ali menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pembunuhnya dan hukuman seumur hidup dengan mencungkil kedua matanya, terhadap lelaki penghadang korban.¹²⁹

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, ..., hal 92

¹²⁸ Wizadat al Awqaf wa Syu'un al Islamiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Jilid 21, (Quwait, Wizadatul Auqaf, 1992), hal 68

¹²⁹ Ibnul Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam ...*, hal 92

Dasar pemikiran 'Alī tentang permasalahan ini adalah dari Ibnu 'Umar bahwa Nabī saw bersabda, apabila ada orang yang memegang seorang kemudian yang lain membunuhnya, maka pembunuhnya harus dikenakan hukuman mati, sedang yang memegangnya dipenjarakan. (HR. Datuquthni).¹³⁰

'Alī ibn Abī Tālib memberikan hukuman Ta'zīr bagi si pengadang dengan mencungkil matanya dan memenjarakannya seumur hidup. Para imām mazhab juga berbeda pendapat apabila ada seseorang yang memegang orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh orang lain. Hanafi dan Syafi'i mengatakan, Qisas dikenakan kepada pembunuhnya saja, sedangkan orang yang memegangnya hanya dikenai Ta'zīr. Mālik berkata; hal demikian berarti telah bersekutu antara orang yang memegang dan yang membunuh yaitu berserikat untuk membunuhnya, oleh karena itu, keduanya dikenai qisas yaitu apabila pembunuhnya tidak memungkinkan untuk membunuhnya jika tidak ada yang memegang dan yang terbunuh tidak mampu melarikan diri setelah dipegang. Menurut pendapat Hambali: pembunuhnya dihukum bunuh sedangkan orang yang memegang dipenjara hingga mati.¹³¹

Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī diikuti oleh Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Māliki

C. Jumlah Cambukan Dalam Ta'zīr ialah 20 Cambukan Menurut 'Alī

Telah minum seorang raja Habsyah, petani lagi penyair minuman minum minuman Khamar pada bulan Ramaḍān, maka 'Alī menangkapnya dan menderanya dengan hukuman Khamar sebanyak 80 kali jilid. Lalu memenjarakannya. Lalu dia mengeluarkannya besok hari dan menjilidnya sebanyak 20 kali jilid dan berkata "Adapun aku menjilid sebanyak 20 kali jilid

¹³⁰ Faisal ibn Abdul Aziz, *Mukhtasar Naiul Authar*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hal 2501

¹³¹ Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, ...*, hal 422

karena keberanianmu terhadap Allāh dan buka puasa di bulan Ramaḍān.¹³²

Pada masa sahabat diantaranya perbuatan ‘Umar ibn Khattab terhadap Mu‘in ibn Ziyad dengan mencambuknya 100 kali, kemudian 100 kali dan yang terakhir Cuma tiga kali dengan kesalahan mengambil harta Bait al Māl. Tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya, sebagaimana dia menghukum Subaih ibn Asal lebih banyak dari hukuman Hudūd. Diriwayatkan oleh Aḥmad mengatakan bahwa ‘Alī telah dibawa kehadapannya seorang laki-laki bangsa Ethiophia yang minum Khamar di bulan Ramaḍān, maka dia mencambuknya delapan puluh kali had dan menambah dua puluh kali karena tidak berpuasa di bulan Ramaḍān.¹³³

‘Alī menta‘zīr sebanyak 20 kali. Adapun Imām Mālik, Syafi‘ī, Zaid ibn ‘Alī dan lainnya mereka membolehkan menjilid lebih dari 10 kali, akan tetapi jangan sampai melewati batas minimal hukuman had. Sekelompok ulama fiqh mengatakan bahwa hukuman ta‘zīr terhadap suatu perbuatan maksiat tidak boleh melebihi hukuman ḥad perbuatan maksiat.¹³⁴

Hanafi dan Syafi‘ī mengatakan Ta‘zīr yang paling tinggi adalah sejumlah ḥad yang paling rendah. Adapun serendah-rendah Ta‘zīr menurut pendapat Hanafi ialah 40 kali jika penyebabnya adalah meminum Khamar, sedangkan menurut pendapat Syafi‘ī dan Hambali serendah-rendahnya ialah 20 kali. Setinggi-tinggi hukuman Ta‘zīr menurut Hanafi ialah 39 kali. Menurut Syafi‘ī dan Hambali ialah 19 kali, sedangkan Māliki berkata Hakim boleh melakukan Ta‘zīr sebanyak menjadi pertimbangannya.¹³⁵

‘Alī telah menghukum 100 kali jilid kepada masing-masing dari laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina,

¹³² Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 156

¹³³ Wizadatul Auqaf Wa Syu un al Islamiyah, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Jilid 21, (Quwait: Wizadatul Auqaf, 1992), hal 266

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10,..., hal 164

¹³⁵ Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, ..., hal

telah bersaksi 3 orang bahwa mereka melihat mereka berzina, maka berkata yang keempat, Aku melihat keduanya dalam satu selimut, maka kalau ini zina maka inilah dia". Lalu 'Alī menghukum jilid kepada 3 orang itu dan menta'zirkan kedua pasangan itu.¹³⁶

Adapun Imam Mālik, Syafi'ī, Zaid ibn 'Alī dan lainnya, mereka membolehkan lebih dari sepuluh deraan akan tetapi jangan sampai melewati batas minimal hukuman ḥad.¹³⁷

Seorang laki-laki telah mentalaq istrinya, lalu dia ruju', ada 2 saksi laki-laki yang menyembunyikan tentang ruju'nya. Dia berkata kepada dua orang ini "Rahasiakan hal ini" lalu keduanya merahasiakannya sampai jatuh masa iddah, maka keduanya mengadukan kepada 'Alī dan mendatangkan dua orang saksi. Lalu 'Alī menjilidnya dengan cambuk dan 'Alī tidak membolehkan laki-laki itu ruju' padanya lagi.¹³⁸

Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa jumlah cambuk dalam ta'zīr bervariasi. Praktek yang dilakukan 'Alī dengan mencambuk sebanyak 20 kali dalam ta'zīr menjadi pegangan bagi imām mazhab dalam menentukan jumlah cambuk dalam pelanggaran Ta'zīr. Oleh karena itu pendapat 'Alī dalam permasalahan ini diikuti oleh para imām mazhab.

¹³⁶ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 157

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 10, ..., hal 164

¹³⁸ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 157

BAB VIII

Ijtihad Ali Bin Abi Thalib bidang Muamalat

A. Kerugian Dalam Modal Merupakan Tanggung Jawab Si Pemilik Modal

‘Ali berkata memberikan modal (dalam Qiraḍ) dan keuntungan dari Qiraḍ ini tergantung pada apa yang disepakati diantara mereka.¹³⁹ Apabila terjadi kerugian dalam Qiraḍ, maka modalnya ditanggung oleh yang punya modal dan pengelola modal tidak menanggung kerugian kecuali kerugian itu disebabkan dengan kesengajaan dan melewati batas.

Sesungguhnya modal dalam Muḍarabah itu adalah amanah bagi pengelola modal, jikalau modalnya hilang maka si pengelola modal tidak menanggung kerugian. Jika si pengelola modal mencari keuntungan lebih, maka tetap tidak ada tanggungan baginya. Oleh karena itu, dimaafkan sikap mencari keuntungan lebih. ‘Ali berkata barang siapa yang membagi keuntungan, maka tidak ada tanggungan atasnya.¹⁴⁰

Imam Mālik meriwayatkan dalam al Muwāṭa’ dan Syafi’i dalam Musnad bahwa Abdullāh dan Ubaidullah kedua putra ‘Umar pernah keluar menuju Iraq menjadi pasukan perang, ketika kembali mereka berjumpa dengan Abū Mūsa Asy’ary. Pada saat itu Abū Mūsa Asy’ary menjadi gubernur di Basrah, maka Abū Mūsa menyambutnya dan memberi prioritas sembari berkata “Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya” Kemudian ia menambahkannya, “Oh ya disini ada harta dari harta Allāh yang hendak aku kirimkan kepada Amir al Mukminin, maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan di Iraq kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan

¹³⁹ Muhammad Rawas, *Mausu’atu...*, hal 548

¹⁴⁰ Muhammad Rawas, *Mausu’atu...*, hal 548

keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amir al Mukminin” Mereka menjawab “Wah kami merasa senang” Maka Abū Mūsā al ‘Asy’ary melakukannya dan berkirim surat kepada ‘Umar, agar beliau mengambil uang dari mereka. Ketika mereka datang dan menjual barang dagangannya, mereka mendapatkan laba. “Apakah semua pasukan juga dipinjam uang seperti kalian” Tanya ‘Umar kepada kedua putranya, “Tidak” jawab mereka. “Karena kalian putra Amir al Mukminin, maka ia meminjamkan uang kepada kalian. Maka serahkanlah maka serahkanlah harta itu dan labanya sekalian” tutur ‘Umar kepada mereka. Abdullāh berdiam tidak memberi jawaban sepatut kata pun, sementara Ubaidullāh masih sempat menjawab “Wahai Amir al Mukminin, andaikan hartanya rusak tentu kami akan menjaminnya” Maka ‘Umar pun berkata “Serahkan!” Abdullāh tetap diam tidak menjawab, sementara Ubaidullāh tetap mengulangi jawaban yang sebelumnya. Kemudian ada salah seorang dari beberapa sahabat yang saat itu duduk bersama ‘Umar mengusulkan “Wahai Amir al Mukminin, andaikan tuan mau menjadikannya sebagai transaksi Muḍarabah (bagi keuntungan)?” Akhirnya ‘Umar setuju, lalu mengambil modal utamanya dan separo dari keuntungan. Sedangkan Abdullah dan Ubaidullah mengambil sisa labanya.

‘Alī berpendapat bahwa kerugian dalam Qiraḍ ditanggung oleh pemilik modal. Pendapat ini diikuti juga oleh Imam Māliki. Imam Māliki berkata mensyaratkan tanggungan kerugian diberikan kepada pelaksana modal menambah ketidakjelasan dan penipuan, karena itu Qiraḍ dengan cara ini adalah batal. Imām Syafi’i berpendapat sama dengan Imām Māliki, sedangkan Abū Hanīfah tidak sependapat.¹⁴¹

Adapun Abū Hanīfah dan Aḥmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan “Sesungguhnya sebagaimana Muḍarabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan Muqayyad (terikat)” Dalam keadaan

¹⁴¹ Ibnu Rusjd, *Bidayat al Muḥtahid*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amin, 2002), hal 110

Muḍarabah Muqayyad, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.¹⁴²

Sebagai kesimpulan pada permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī sesuai dengan apa yang dipraktikkan di zaman sahabat dan Imam Mālikī dan Imām Syafi'ī mengikuti pendapat 'Alī ibn Abī Ṭalib sedangkan Abū Hanifah tidak sependapat.

B. Memberikan Hadiah Bagi Orang Yang Menangkap Orang Yang Kabur

Menurut 'Alī, hadiah seseorang yang memenangkan sayembara akan diberikan pada urusan menangkap orang yang kabur, karena sesungguhnya 'Alī memberikan hadiah kepada orang yang memenangkan sayembara ini. Ada dua riwayat mengenai perbedaan dalam ukuran hadiah sayembara ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, 'Alī memberikan hadiah bagi orang yang menangkap orang yang kabur sebesar satu dinar atau dua belas dirham. Ada riwayat lain bahwa 'Alī memberikan hadiah orang-orang yang menangkap orang yang kabur sebesar empat puluh dirham, jika orang itu menemukannya kurang dari tiga hari, apabila lebih dari tiga hari maka hadiahnya akan berkurang.¹⁴³

Para imam mazhab sepakat bahwa seseorang yang membawa kembali budak yang melarikan diri berhak menerima upah lantaran membawanya kembali, apabila disyaratkan.¹⁴⁴

Menurut Malik, pemberian hadiah itu dibolehkan pada sesuatu yang ringan dengan dua syarat yaitu tidak ditentukan masanya dan upahnya itu jelas dan diketahui. Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian hadiah itu tidak dibolehkan.¹⁴⁵

¹⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13,..., hal 34

¹⁴³ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 170

¹⁴⁴ Muhammad ibn Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh empat Mazhab...*, hal

¹⁴⁵ Ibnu Rusjd, *Bidayatul Mujtahid*, jil. 3,..., hal 101

Ibnu Hāzīm dalam kitab *al Mahallī*, ia mengatakan tidak diperbolehkan menji'alahkan seseorang, siapa yang berkata kepada orang yang telah kabur, jika kau dapat mengembalikan kepadaku budakku yang melarikan diri, maka aku berkewajiban membayarku sekian dinar atau berkata, jika kau melakukan ini dan itu, maka aku akan memberikanmu sekian dirham dan kalimat-kalimat yang lain yang serupa dengan itu, lalu benar-benar terjadi (berhasil) atau seseorang berseru dan bersaksi pada dirinya, siapa yang membawakan ku ini... maka dia akan memperoleh.... lalu berhasil, maka orang tadi tidak berkewajiban membayar apa pun, tetapi ia disunnahkan menepati janjinya. Demikian pula bagi orang yang dapat mengembalikan budak yang kabur, ia tidak berhak mendapatkan sesuatu, baik si penyuruh itu tahu bahwa orang yang datang itu benar-benar membawa budaknya yang kabur atau tidak, kecuali jika ia diseru untuk memenuhi tugas tertentu dalam waktu tertentu atau untuk tugas membawanya dari tempat itu, maka si pelaksana berhak mendapatkan bayaran.¹⁴⁶

Syafi'i berkata "Tiada upah bagi seseorang yang membawa budak yang lari dari tuannya dan budak yang hilang, kecuali bahwa upah baginya pada yang demikian itu. Lalu adalah baginya upah itu sama saja pada yang demikian, orang yang dikenal mencari barang-barang yang lain atau orang yang tidak dikenal dengan demikian. Siapa yang mengatakan pada seseorang "Kalau anda bawa kepada saya budak saya yang lari dari saya, maka bagi anda sepuluh dinar" kemudian ia mengatakan kepada orang lain "Kalau anda membawa kepada saya budak yang lari dari saya, maka bagi anda dua puluh dinar" Kemudian keduanya membawa budak itu bersama-sama, maka bagi masing-masing dari keduanya itu, seperdua upahnya. Karena sesungguhnya ia mengambil seperdua apa yang diupahkan baginya. Adakah orang yang dijanjikan sepuluh dinar itu mendengar perkataan orang yang akan menjanjikan kepada kawannya dengan dua puluh dinar

¹⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. 13, ..., hal 191

atau tidak didengarnya.¹⁴⁷ Sebagai kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī sejalan dengan pendapat imām mazhab.

C. Metode Aul Dalam Mengatasi Ketidakseimbangan Dalam Pembagian Antara Jumlah Angka Ahli Waris Yang Lebih Besar Dari Pada Jumlah Angka Warisan

Aul adalah *furūdh* yang lebih dari hartanya.¹⁴⁸ Menurut Sulaimān Rasyid, Aul artinya jumlah beberapa ketentuan lebih banyak dari pada satu bilangan atau berarti juga jumlah pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak dari pada kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya.¹⁴⁹

Menurut Dimiyatī ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Aul ini bersumber dari 'Alī.¹⁵⁰ Menurut pendapat Sarkhasī dalam kitab *Mabsūth* menyebutkan bahwa Aul itu didasarkan pada beberapa pendapat sahabat salah satunya 'Alī.¹⁵¹ 'Alī ibn Abī Tālib yang memulai menegaskan pengurangan berimbang ini. Dia berkata *al farāidhu ta'ulu*¹⁵² (pembagian harta warisan itu dicukupkan). Kronologis ceritanya sebagai berikut, pada suatu hari khalifah 'Alī ibn Abī Tālib sedang menerangkan hal ihwal Islam di atas sebuah mimbar di Kufah, Ibnul Kawa memotong khutbahnya untuk menanyakan tentang kasus warisan yaitu seorang mati meniggalkan istrinya, dua anak perempuan, ibu dan bapak. Dan setelah mereka diberi bagiannya sesuai surat al Nisa ayat 11-12 maka, istri 1/8, dua anak perempuan 2/3, ibu 1/6 dan bapak 1/6 karena hasil pembagian ini menjadi 27/24 artinya lebih besar dari atau satu atau tidak habis dibagi, maka diminta

¹⁴⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm*, jil. 5, terj. Ismail Ya'kub, (Kuala Lumpur: Victoria Agency, t.th), hal 388

¹⁴⁸ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Jilid 7, (Beirut: 'Alamiah, tt), hal 31

¹⁴⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajaw' Ali, 2008), hal 370

¹⁵⁰ Sayyidul Bakri ibnu Arif billahi ad Dimiyati, *I'anatuh Th'Alibin*, Jilid 3, (Semarang: Hikmah Keluarga, tt), hal 242

¹⁵¹ Syamsuddin As Sarkhasi, *Kitab Mabsuth*, Jilid 29, (Beirut: Dar al Kitab Alamiah, tt) hal 161

¹⁵² Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 75

khalifah 'Ali memberi jalan keluar. 'Ali menjawab, berikan kepada si istri $1/9$ dari pada memberi $1/8$.

Dari penyelesaian demikian, setelah diperhitungkan semuanya, berhasillah suatu hitungan pengurangan secara berimbang, yang $1/8$ sama dengan $3/24$ menjadi $3/27$, yang $2/3$ sama dengan $16/24$ menjadi $16/27$, yang $1/6$ sama dengan $4/24$ menjadi $4/27$ dan yang $1/6$ sama dengan $4/24$ menjadi $4/27$.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *furūdh* mereka; sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan saham masing-masing terjadi karena asal masalah atau penyebut pecahannya menjadi meningkat. Meningkatnya penyebut itu disebut dengan istilah 'Aul yang secara harfiah mengandung arti menaikkan atau meninggikan. Penyelesaian secara 'Aul itu dijalankan oleh jumhur ulama termasuk imām mujtahid bahkan ada yang menukilkannya sebagai *ijmā'* ulama, Jumhur memilih prinsip keadilan, walaupun apa yang diterima oleh ahli waris sesudah pelaksanaan 'Aul itu tidak sebagaimana *furūdh* yang ditentukan, walaupun berarti menyalahi hukum, namun kekurangan tersebut sudah ditanggung bersama secara adil.¹⁵³

Iniilah permulaan 'Aul, peristiwa ini disebut juga *Mimbāriyah*, karena 'Alī menjawab pertanyaan dan meyelesaikannya di atas mimbar. Hampir semua ahli hukum kewarisan Islam setuju atas pemecahan 'Aul 'Alī yang cemerlang ini. Pengurangan berimbang ini diperlukan bagi perolehan anak perempuan, ibu dan sebagainya yaitu keluarga yang sedarah juga dan juga diperlukan oleh istri dan suami yang merupakan keluarga karena hubungan perkawinan.¹⁵⁴ Sebagai kesimpulan pada permasalahan ini bahwa pendapat 'Alī diikuti oleh para imām mazhab.

¹⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Kencana, 2004), hal 98-100

¹⁵⁴ Sajuti Th'Alib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Raja Grafika, 2004), hal 103

BAB IX

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam suatu karya ilmiah yang menyajikan kegiatan pikiran dalam mempelajari bagian-bagian dan fungsi bagian tersebut, definisi-definisi, hipotesis, hasil penyelidikan dan sejumlah kesimpulan, bagian analisis merupakan bagian utama dalam karya tulis ilmiah karena itu kadang-kadang disebut bagian inti, kekeliruan dalam menganalisis dan menafsirkan data membawa akibat besar terhadap kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan dari hasil sidang munaqasyah, panitia menyarankan penulis untuk memilih satu ayat yang ditafsir oleh Siti 'Aisyah dan penulis menyanggupi dan memilih ayat 127 surat Al Nisa' yang bertemakan dengan anak perempuan yatim.

Penulis melihat penafsiran khusus pada kitab sahih Muslim Juz IV halaman 2313 tentang surat Al Nisa' 127, (dalam kesempatan ini penulis tidak lagi memaparkan isi dari pada hadits tersebut tapi dapat dilihat pada Daftar Lampiran) ayat itu berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سْئَلُوْا اللّٰهَ فِى الْاَشْيَاءِ الَّتِيْ سَأَلْتُمْ عَنْهَا ۚ وَتَسْتَفْتُوْنَكَ
الْمُسْتَضْعَفِيْنَ تَكُوْهُنَ اَنْ وَتَرْغُبُوْنَ لَهُنَّ كُتُبَ مَا تُؤْتُوْنَهُنَّ لَا الَّتِيْ اَلَيْسَ اِيْتَمَ
كَانَ اللّٰهُ فَاِنْ خَيْرٍ مِّنْ تَّفَعَّلُوْا وَاَمَّا بِالْقِسْطِ لَلِيْتَمٰى تَقُوْمُوْا وَاَبَ الْوَلَدٰنِ مِنْ وَّ
عَلَيْمًا بِهِ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya". (al Nisa' 127)

Asbab al Nuzul dari ayat di atas adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki ahli waris dan wali seorang putri yatim, menggabungkan seluruh harta si yatim itu dengan hartanya, sampai kepada barang yang sekecil-kecilnya, bahkan sampai-sampai ia mau menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain dikarenakan takut harta bendanya terlepas dari tangannya. Wanita yatim itu dilarnag menikahi sama sekali, maka turunlah ayat 127 surat al Nisa' yang menjelaskan bagaimana seharusnya mengurus anak yatim (diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Siti 'Aisyah).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jabir mempunyai saudara misan wanita yang jelek rupanya tapi mempunyai harta warisan dari ayahnya. Jabir sendiri enggan menikahinya dan juga tidak mau menikahkannya kepada orang lain karena takut harta bendanya lepas dari tangannya, dibawa oleh suaminya, ia bertanya kepada Rasulullah, lalu turunlah Ayat 127 surat al Nisa sebagai pedoman bagi mereka yang mengurus anak yatim (diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Al Suddi).

Ayat di atas dimulai dengan pertanyaan, karena masyarakat ketika itu belum terbiasa dengan ketentuan hukum apalagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sungguh jauh berbeda dengan keyakinan dan adat istiadat mereka. Dari sini ditemukan banyak pertanyaan dari kaum muslimin yang ingin melaksanakan secara sempurna tuntunan Allah SWT.

Siti'Aisyah dalam melihat ayat 127 al Nisa' menghasilkan gambaran yang sangat memuaskan bagi orang yang menanyakan tentang hal itu. Beliau bersikap rasional terhadap teks, secara mendalam dan meneliti, mengkaji, membolak-balik seluruh aspek teks yang memungkinkan, memperluas cakrawala dengan mengkaitkan sebuah tesk atau nash kepada teks lain yang berhubungan dan mirip dan berusaha menyimpulkan makna-makna dan hukum-hukum dari itu semua dengan menggunakan pemikiran yang *genuine* dan *ijtihad individualnya*.

Dalam pembahasan surat al Nisa' 127, beliau mencoba menghubungkan dengan surat al Nisa' ayat 3, kemudian Siti

'Aisyah mengkaji kedua teks dengan teliti, mendalam dan dengan kejernihan pikiran sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan dalam Al Nisa 127 adalah perempuan-perempuan yatim. Hal itu terjadi karena Siti 'Aisyah mengasumsikan makna ayat ini berdasarkan pengertian bahwa ayat itu bermakna: dan mereka minta fakta kepadamu tentang perempuan, katakanlah Allah memberi fakta kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Kata di dalam Al-Qur'an berarti apa yang sudah disebutkan pada awal surat ini, tepatnya ayat 3 yang berbunyi: "jika kalian takut tidak berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim" dan itu berkaitan dengan perempuan-perempuan yatim yang tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh dari lelaki yang ingin menikahi mereka.
2. Siti 'Aisyah menyimpulkan bahwa ayat tersebut tidak hanya terbatas pada perempuan yatim yang tidak memperoleh mahar ketika akan dinikahi, tetapi ia melihat bahwa berdasarkan ayat itu, boleh saja menikahi perempuan yatim yang belum baligh. Hal itu berdasarkan suatu asumsi bahwa jika perempuan yatim itu sudah baligh, maka ia adalah mutlak seorang perempuan dewasa, bukan lagi yatim. Makna ini menegaskan bahwa jika maksud surat Al-Nisa' 127 adalah perempuan baligh, tentu pelarangan untuk tidak memberikan mahar tidak akan ada, karena perempuan baligh memiliki kebebasan memilih, kebebasan menerima dan kebebasan menolak dan itulah prinsip yang dipertahankan Imam Abu Hanifah pada waktu selanjutnya.
3. Sesungguhnya pemahaman Siti 'Aisyah terhadap dibatasinya ayat itu atas perempuan-perempuan yatim mengandung arti bahwa Siti 'Aisyah melihat dibolehkannya bagi wanita yang bukan yatim untuk dinikahi dengan mahar mitsil yang lebih rendah. Hal itu berdasarkan bahwa ayat itu berkaitan dengan perempuan yatim saja, sementara perempuan yang tidak yatim sudah memiliki pihak yang dapat dijadikan sandaran dan

tempat bergantung dalam merespon keinginan dan menuntut hak-haknya.

4. Siti 'Aisyah juga berpendapat jika perempuan yatim memperoleh perlakuan adil dari walinya dalam masalah mahar, maka wali perempuan yatim diperbolehkan menikahnya, atau dengan kata lain, Siti 'Aisyah memperbolehkan si wali untuk menjadi calon suami sekaligus wali (bagi yang menikah). Hal itu juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah pada waktu berikutnya.
5. Siti 'Aisyah memandang bahwa mahar *Mitsil* boleh dikembalikan jika ada yang rusak karena penipuan dalam ukuran. Dalam waktu yang bersamaan Siti 'Aisyah membolehkan beragam jumlah dan jenis mahar selaras dengan variatifnya kemampuan ekonomi dan kedudukan sosial setiap orang dan masyarakat. Itulah prinsip yang dikatakan Imam Malik.
6. Akhirnya Siti 'Aisyah menghubungkan antara kedua ayat itu dan menjelaskan hubungan antara keduanya. Siti 'Aisyah menyebutkan bahwa para lelaki tidak dibenarkan menikahi perempuan yatim dengan motif harta dan kecantikan. Motif yang dibenarkan hanyalah prinsip keadilan. Ini penting agar para lelaki tidak membenci perempuan yatim ketika perempuan itu tidak mempunyai harta dan kecantikan. Kaum lelaki juga dilarang meninggalkan perempuan yatim yang belum dewasa karena tidak memiliki harta yang banyak dan kecantikan yang memadai. Jika mereka ingin menikahi perempuan yatim yang masih kecil, karena harta dan kecantikannya yang sedikit, maka mereka pun harus berlaku adil dengan memberi mahar dan hak-hak lainnya secara sempurna.

Secara umum maksud ayat 127 Al Nisa' itu adalah jika seorang memelihara anak perempuan yatim, maka halal baginya untuk mengwininya, karena kadang-kadang ia ingin mengawininya. Maka Allah ta'ala menyuruhnya agar mahar wanita itu dibayar supaya dijadikan contoh bagi para wanita lain. Jika ia tidak mau membayar maharnya maka beralihlah ke wanita

lain, karena Allah telah menerima keluasan. Makna ini juga terkandung dalam ayat-ayat pertama surat Al Nisa'. Kadang-kadang si wali tidak mempunyai keinginan untuk mengawininya kerana ia jelek menurut pandangannya atau memang demikian. Maka Allah ta'ala melarang untuk menghalang-halangnya kawin kerana dikhawatirkan suaminya akan turut mengatur harta yang selama ini diatur olehnya.

Sehubungan dengan firman Allah mengenai anak yatim perempuan, Alii bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa pada zaman jahiliah ada seorang laki-laki yang memiliki seorang perempuan yatim. Kemudian si wali mengenakan pakaiannya kepada anak itu. Jika wali berbuat demikian maka tak seorang pun yang dapat menikahnya untuk selamanya. Jika anak yatim perempuan itu cantik dan diinginkan maka ia dilarang kawin dengan laki-laki lain hingga wanita itu meninggal. Jika meninggal berarti ia akan mewarisi hartanya, maka Allah melarang perbuatan itu dan mengharamkannya.

Fenomena Lahiriah dan Nas Al-Qur'an lainnya, menunjukkan perlakuan khusus masyarakat jahiliah terhadap anak perempuan yatim. Anak yatim pada zaman jahiliah biasa menerima perlakuan yang rakus dan tipu daya dari walinya yaitu tamak dari hartanya dan penuh tipu daya terhadap maharnya jika ia mengawini anak itu lalu dimakannya maharnya bersama hartanya. Juga menipunya jika ia tidak berhasrat mengawini karena wajahnya jelek dan dihalang-halangnya si yatim itu untuk kawin dengan laki-laki lain supaya suaminya tidak mencampuri harta si anak yatim itu yang ada dalam kekuasannya.

Demikian pula keadaan anak-anak kecil dan kaum wanita, mereka dilarang untuk mendapatkan warisan kerana mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan warisannya atau kerana mereka belum mampu atau tidak pernah ikut berperang, oleh karena itu mereka tidak berhak mendapatkan warisan, menurut semangat kesukuan yang menjadikan segala sesuatu bagi orang yang berperang demi membela suku, sedang orang yang lemah tidak berhak mendapatkan sesuatu pun

Tradisi-tradisi yang buruk dan bodoh inilah yang berhak dibuang oleh Islam, sebagai gantinya diciptakanlah tradisi-tradisi yang manusiawi dan bermutu tinggi yang tidak hanya semata-mata sebagai lompatan atau kebangkitan sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat barat, tetapi pada hakikatnya ia adalah ciptaan yang lain, suatu kelahiran baru dan hakikat yang lain bagi umat ini dan bukan hakikatnya jahiliah.

Sebenarnya metode Al-Qur'an ini telah melakukan perjuangan yang panjang untuk memadamkan dan menghapuskan ajaran-ajaran jahiliah yang masih terdapat dalam jiwa dan perundang-undangan dan memprogramkan serta memantapkan ajaran-ajaran di dalam jiwa dan sistim perundang-undangan. Sebenarnya sisa jahiliah masih terus melakukan gerakan dan masih muncul dalam kondisi-kondisi individual atau ia masih terus hendak mengeksistensikan dirinya dalam berbagai bentuk.

Yang terpenting disini adalah bahwa metode yang diturunkan dari langit dan pola fikir serta pandangan hidup yang diciptakan metode ini yaitu sesuatu yang turun dari kalangan yang tertinggi, lalu diterima dan disambut oleh jiwa manusia, karena ia berbicara kepada fitrah yang telah diletakkan Allah dalam jiwa itu, nah dari sanalah terjadinya perubahan ini bahkan dari sanalah kelahiran baru bagi manusia ini. Kelahiran yang merubah seluruh ciri-ciri kehidupan pada setiap segi dan sisinya dari semua sisi kehidupan jahiliah.

A. Analisis Pengaruh Ijtihad 'Alī ibn Abī Ṭālib dalam Merubah Sosial Umat Islam berikutnya

1. Wajib adanya saksi (Persidangan) dalam perceraian dipraktekkan disejumlah negara Muslim

Penulis telah menggambarkan pada point A dan B tentang pengaruh dari ijtihad 'Alī ibn Abī Ṭālib yang diikuti oleh para sahabat dan para Imām Mazhab. Ada pun pada point C ini, penulis akan menganalisa tentang pengaruh ijtihad 'Alī ibn Abī Ṭālib dalam sosial umat Islam sekarang ini. Hal ini dapat dianalisa dari perundangan-perundangan

dalam negara-negara Islam tersebut. Undang-undang tersebut dihasilkan oleh ulama-ulama Islam dan ulama-ulama ini mengambil sumber dari para sahabat Nabī saw dan melalui ulama-ulama yang lahir belakangan inilah perundang-undangan yang berlandaskan Islam ini dibentuk.

Dalam dunia Islam, setidaknya ada 50 negara berdaulat tersebut di benua Asia, Afrika dan Eropa yang penduduknya yang beragama Islam menempati posisi mayoritas diantaranya; Iran, Pakistan, Mauritania dan Comoro. Empat negara ini menjadikan nama Islam sebagai nama resmi negara. Sekitar lima belas negara termasuk Aljazair, Mesir, Iraq, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Maroko, Malaysia, Som'Alīa, Sudan, Tunisia dan Yaman menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sedangkan sisanya, antara lain Albania, Azerbaijan (dan negara-negara Asia tengah lainnya), Gambia, Guinea, Indonesia, Mali, Nigeria, Sinegal dan Turki meski Islam tidak menjadi nama resmi negara maupun agama resmi negara, mayoritas penduduknya menganut Islam. Semua negara tersebut biasa disebut negara muslim.¹⁵⁵

Negara-negara Islam tersebut ada yang mempunyai peraturan yang masih murni dari al qur'ān dan Hadis dan ada yang memakai undang-undang bekas penjajah lalu diislamisasikan. Kelompok pertama yaitu negara Arab Saudi dan Yaman Utara, sedangkan selain dua negara ini undang-undang nya ialah undang-undang bekas penjajah seperti Belanda, Inggris dan Perancis, lalu undang-undang itu diislamisasikan.

Penulis ingin mengan'Alisa diantara undang-undang dalam negara-negara Islam tersebut yang mengikuti Ijtihad 'Alī ibn Abī Ṭālib . 'Alī berkata tidak dibolehkan wanita bersaksi dalam urusan Thalaq, Nikah, Hudūd dan

¹⁵⁵ Tahir Mahmood, *Criminal Law in Muslim Countries: Glimpses of Traditional and Modern Legislation*, Dalam, *Criminal Law in Islam and the Muslim World, a Comparative Perspective*, (Delhi: Institute of Objective Studies), hal 311

Pembunuhan.¹⁵⁶ Dari ijtihad ini secara tidak langsung dapat penulis pahami bahwa 'Alī ibn Abī Ṭālib mewajibkan adanya saksi dalam Thalaq.

Negara Iran yang bermazhab Syi'ah Imamiah Itsna 'Asyarah berpendapat bahwa Saksi menjadi syarat sah Thalaq. Di dalam kompilasi hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (lihat pasal 115).¹⁵⁷ Dalam hal ini persidangan menjadi saksi dalam perceraian yang akan dilakukan.¹⁵⁸

Bila diperhatikan untuk mentalak istri di negara Indonesia tidak begitu mudah karena semua punya prosuder yang harus diikuti dan melihat atas sebab-sebab perceraianya. Dalam hal ini Pengadilan Agama di Indonesia lebih ketat dan cenderung kepada pendapat 'Alī ibn Abī Ṭālib

Demikian pula di Singapura, pengadilan Singapura mengatakan hanya hakimlah yang dapat memutuskan sebuah perceraian sesudah ada gugatan dari salah satu pihak dari pasangan suami istri ke Pengadilan Agama.¹⁵⁹

Negara Yaman Selatan adalah bekas jajahan Inggris, penduduknya 95% muslim yang mempunyai mayoritas mazhab Syafi'i dan sebagian kecil Hanafi dan Syi'ah. Dalam Family Law of Republick Yaman South disebutkan tentang aturan perceraian pada pasal 25¹⁶⁰ dan 26 sebagai berikut: Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau ditulis kecuali setelah mendapat izin dari badan Peradilan Pemerintah-pengadilan (District Court) setelah diadakan

¹⁵⁶ Muhammad Rawas, *Mausu'atu...*, hal 351

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974

¹⁵⁸ 'Alī Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 158 160

¹⁵⁹ www.rahima.or.id

¹⁶⁰ Tahir Mahmood, *Muslim Personal Law, Role of The State in the Indian Subcontinent*, (India: time Press, Nagpur, 1983), hal 181-182

pemeriksaan dan pengadilan tidak akan mengabulkan/mengizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi. Pasal 26 Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.¹⁶¹

Di Tunisia, perceraian hanya sah bila terjadi di muka pengadilan. Ia bisa terjadi karena kesepakatan suami dan istri atau karena permohonan salah satunya. Bila talak terjadi karena hal yang kedua, maka permohonan baik suami maupun istri-diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dimohonkan. Bila istri yang menjadi pihak yang dirugikan dalam proses perceraian, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri selama hidupnya sampai si istri yang dicerai meninggal dunia atau kawin lagi, tetapi semua itu tetap ditentukan atas dasar pertimbangan kondisi suami dan kebutuhan hidup layak si istri.

Negara Arab Saudi, Pakistan, Malaysia bahkan Syiria menganggap pengadilan hanya bertugas mencatat dan mensahkan bukan sebagai pemegang keputusan seperti yang terjadi dinegara-negara selain empat negara ini. Menurut mereka keputusan ada di tangan suami. Alasan lainnya ialah jika menggunakan saksi atau pengadilan akan membuka aib dari kedua pasangan tersebut dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya adanya saksi justru sebagai penghambat akan adanya perceraian, agar suami tidak semena-mena menceraikan istrinya disembarang tempat.

¹⁶¹ <http://nurulhakim.multiply.com//jurnal>

Menurut penulis adanya saksi dalam perceraian yang disyaratkan oleh 'Alī ibn Abī Ṭālib menjadi dasar dari lahirnya ide menceraikan istri harus di depan pengadilan yang dilakukan oleh sebagian besar negara Islam sekarang ini, seperti negara-negara yang penulis sebutkan di atas.

2. Hukuman jilid bagi peminum Khamar sebanyak 80 kali jilid dipraktekkan di Nigeria

Bersumber dari Tsaur ibn Zaid al Daili, sesungguhnya 'Umar ibn Khattab meminta pertimbangan (mengadakan musyawarah) mengenai masalah seseorang yang meminum Arak. 'Alī ibn Abī Ṭālib mengusulkan kepada 'Umar supaya menghukum dera orang tersebut sebanyak 80 kali deraan. Sebab kalau dia minum maka dia akan mabuk. Kalau sudah mabuk maka dia kan mengigau dan kalau sudah mengigau maka dia akan mengada-ada atau berdusta. Akhirnya 'Umar memang menetapkan untuk menghukum dera sebanyak 80 kali kepada orang peminum Arak.¹⁶²

Dasar pemikirannya ialah peminum minuman keras ketika mabuk, mereka bicara meracau dan ketika meracau ia akan berbuat fitnah. 'Alī menyamakan hukuman ini dengan hukuman Qadhaf (menuduh berzina). Menurut Penulis khamar ini adalah otak segala kejahatan dan Khamar bisa menyebabkan kejahatan-kejahatan lain seperti berzina, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Oleh karenanya memberikan hukuman yang berat bagi peminumnya adalah sangat berfaedah untuk menghasilkan keamanan. Seperti yang dipraktekkan di negara Nigeria.

Dalam Hukum Pidana Zamfara di Nigeria disebutkan bahwa mengkonsumsi Alkohol diganjar dengan delapan puluh kali cambukan, sementara memproduksi, menyimpan dan memperdagangkannya dikenakan hukuman 40 cambukan dan/atau penjara maksimal 6 bulan (hukuman seperti ini juga diadopsi oleh negara-negara bagian Bouchi,

¹⁶² Imam Mālik, *Muwatha Imam Mālik*, terj. Adib Bisri Mustofa, Jilid II, (Semarang: Asy Syifa, 1993), No. 1531 hal. 602

Jigawa, Kebbi, Sokoto dan Yobe). Hukuman Pidana Kano yang ada di Nigeria memasukkan penggunaan Narkoba sebagai kejahatan yang dihukum dengan delapan puluh kali cambukan dan/atau penjara maksimal 1 tahun.¹⁶³ Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Ijtihad 'Alī diikuti dan dipraktekkan dalam negara Nigeria.

3. Pelaku Homo Seksual hukumannya ialah dibakar di Afghanistan.

Sebelum kejatuhan Ṭāliban dari Afghanistan, pada 1977 para pelaku Homoseksual dihukum bakar hidup-hidup dibawah tumpukan batu dan tembok dirubuhkan di atas tubuh mereka oleh sebuah Tank seperti dilakukan terhadap 3 orang yang dituduh melakukan Sodomi di Qandahar.¹⁶⁴

Hukuman ini mengikuti ijtihad yang dikatakan oleh 'Alī ibn Abī Ṭālib sebagai berikut. Khalid ibn Walid menulis surat kepada Abu Bakar karena ia mendapati di sebahagian penjuru jazirah Arab ada seorang lelaki yang dinikahi oleh lelaki lain layaknya menikahi seorang wanita. Lalu Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, diantaranya 'Alī ibn Abī Ṭālib. Dialah yang terkeras pendapatnya, 'Alī berkata bahwa dosa semacam ini tidak dilanggar oleh seluruh umat kecuali satu. Lalu Allāh berbuat apa yang kalian ketahui. Maka aku berpendapat, bahwa mereka harus dibakar dengan api.¹⁶⁵

Setelah kejatuhan Ṭāliban di Afghanistan semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Ṭāliban tidak diikuti lagi dikarenakan pemahaman Islam yang dibawa oleh Ṭāliban ialah Islam yang ekstrim dan masyarakat merasa terpaksa mengikuti karena mereka punya kekuasaan sedangkan rakyat hanya patuh dan taat saja pada Ṭāliban.

¹⁶³ Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal 127

¹⁶⁴ Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam...*, hal 152 dan Sayed Salahuddin "Ṭāliban Folg Woman, cut of Two men's hands diakses 17 Januari 2003

¹⁶⁵ Ibnu Al Qayyim al Jauziyah, *Firasat...*, hal 8

4. Hukuman pencurian yang ketiga kali yaitu dipenjarakan setelah melalui putusan pengadilan pada negara Malaysia.

Negara Malaysia atau lebih tepatnya di negara bagian Kelantan dan Terengganu yang dikuasai oleh PAS (Partai Islam Se-Malaysia). Di negara bagian Kelantan, kejahatan Hudud dan Qisas dimasukkan ke dalam *Syari'at Criminal Code Enactment* 1993 yang ditetapkan pada 25 November 1993. Di negara bagian Terengganu, kejahatan Hudud dan Qisas diatur dalam *Syari'at Criminal Offences*, yang ditetapkan pada 8 juli 2002. Kejahatan Qisas mencakup pembunuhan dan luka fisik, yang diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Sehubungan dengan hudud, dikedua negara bagian ini, diantaranya ialah; hukuman bagi pencurian ialah dipotong tangan kanan pelaku untuk yang pertama kali dan amputasi kaki kiri untuk yang kedua. Untuk tindakan pencurian yang ketiga dan selanjutnya adalah penjara melalui putusan pengadilan. Tetapi, hukuman ini tidak dikenakan kepada pelaku apabila, misalnya, nilai benda yang dicuri kurang dari jumlah atau harga yang telah ditentukan, bila pemilik benda yang dicuri tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk melindungi harta bendanya, bila benda yang dicuri tersedia dengan bebas dan gratis atau bila benda yang dicuri tidak berharga dilihat dari syari'at Islam (misalnya minuman keras atau alat hiburan).

5. Hukuman mati bagi perampok di Kelantan dan Terengganu Malaysia

Hukuman bagi perampokan bersenjata adalah hukuman mati yang disusul dengan peny'aliban, yaitu bila korbannya mati terbunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil; atau mati jika korban terbunuh tetapi tidak ada harta yang diambil; atau amputasi tangan kanan dan kaki kiri jika korban tidak terbunuh atau luka.¹⁶⁶ Apa yang dipraktekkan di negara bagian Terengganu dan Kelantan

¹⁶⁶ Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam...*, hal 161

sangat cocok dengan apa yang diijtihadkan oleh 'Alī ibn Abī Tālib .

'Alī berkata jika para pencuri memotong jalan dan mereka menampakkan senjata dan mereka tidak mengambil harta, tidak membunuh seorang muslim, lalu mereka tertangkap, lalu dipenjarakan sampai mereka bertaubat dan diusir dari kampung mereka. Apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangannya dan kakinya secara bersilangan kemudian disalib sampai mati.¹⁶⁷

Pada saat sekarang ini semua perampokan sudah menggunakan senjata untuk merampok dan sangat mustahil kalau ada perampok yang tidak menggunakan senjata dan membunuh. Jadi perkataan 'Alī tentang hukuman seperti di atas mempertimbangkan keadaan perampokan pada masa itu yang kadangkala cuma menakut-nakuti saja bukan membunuh. Menurut penulis lahirnya hukum di Malaysia ini bermula dari hukum yang diijtihadkan oleh 'Alī ibn Abī Tālib .

Demikianlah sejumlah Ijtihad 'Alī ibn Abī Tālib yang memberi pengaruh kepada sosial umat Islam pada saat sekarang ini di beberapa negara muslim, yang dimulai dari adanya saksi untuk kasus perceraian di beberapa negara muslim, cambuk 80 kali bagi peminum khamar di Nigeria, pelaku homoseksual dibakar di Afghanistan, pencurian tahap ketiga dipenjarakan dan hukuman mati bagi perampok di Kelantan dan Terengganu (Malaysia).

¹⁶⁷ Muhammad Rawas, *Mausu'ah...*, hal 230

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Kathir, '*Tafsir Ibnu Kathir*', *Tafsir Ibnu Kathir*, 2000
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al kitab alamiyyah, 1992
- Ibnu Abdil bar, *Isti'ab fi ma'rifatil ashab*, Mesir: Maktabah Nahdhah, 1960 M
- Izzudin bin Atsiri, *Usdul Ghabah fi ma'rifatis shahabah*,
- Ibnu Hajar al asqalani, *Ishabah fi Tamyiziz shahabah*, Mesir: Dar Nahdhah, 1972 M
- As Suhayli, *Ar Raudhul Anfu*, Maktabah Kuliyah al azhariyah, 1972 M
- Syamsuddin muhammad bin ahmad bin usman az zahi, *Sirun Nubalaa*, Damasqus, Percetakan At Turqy
- Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Mustafa al ahalabi, 1955 M
- Zahiyah Qadaru, *Aisyah Ummul Mukminin*, Bairut: Darul kitab al Lubnani, 1972
- Ibnu Abdillah az zubayri, Nasab Quraisy, Mesir, Darul Ma'arif 1953
- Ad Dairabi, Ahmad bin Umar, *Fiqh Nikah*, Jakarta: Mustaqim, 2003 M
- Al Amini, Syekh Abdul Husain, *Ali bin Abi Thalib Sang Putra Ka'bah*, Terj. Hasyimi Muhammad, Jakarta: al Huda, 2003 M

- Al Anshari, Fauzan, *Hikmah bagi Penzina dan Penuduhnya*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002 M
- Al Aqqad, Abbas Mahmud, *Kejeniusan Ali bin Abi Thalib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Machuddin Aladip, Semarang: Toha Putra, Tt.
- Al Dimyati, Sayyidul Bakri Ibnu Arif Billahi, *I'anat al Thalibin*, Jilid 3, Semarang: Hikmah Keluarga, Tt
- Al Halawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003 M
- Al Mawardi, Abu Hasan, *al Ahkam al Sulthaniyah*, Cet 3, Mesir: Mustafa al Halaby, 1975
- Al Munziri, Zaki al Din Abd Azhim, *Ringkasan Sahih Bukhari*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004 M
- Al Qurthubi, Abdullah bin Muhammad bin Farj Al Maliki, *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, Bandung: Pustaka Azzam, 2000 M
- Al Sarkhasi, Syamsuddin, *Kitab Mabsuth*, Jilid 29, Beirut: Dar al Kitab Alamiah, Tt
- Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islami*, Juz I, Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt
- Audah, Ali, *Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Hasan dan Husein*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003 M
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al Kausar, 2001 M
- Ayyub, Syekh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al Kausar, 2005 M
- Aziz, Faisal bin Abdul, *Mukhtasar Nailul Authar*, Terj. Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2002 M

- Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto, Semarang: Asy Syifa, 1993 M
- Gayo, Nogarsyah Moede, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Ladang Pustaka dan Intermedia, Tt
- Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 M
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Cet. V, Singapura: Pustaka Nasional, 2005 M
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006 M
- Hitti, Philip K, *History of Arab*, New York: Red Wood Burn Limited, 1974 M
- Jordak, George, *The Voice of Human Justice (Suara Keadilan Sosok Agung Ali bin Abi Thalib)*, Terj. Abu Muhammad As Sajad, Ttp: Lentera Basritama, 1997 M
- Kathir, Ibnu, *Bidayah Wan Nihayah, Masa Khulafaur Rasyidin*, Terj. Abu Ihsan al Atsari, Jakarta: Dar al Haqq, 2004 M
- Malik, Imam, *Muwathha*, Jilid 2, Terj. Adib Bisri Mustafa, Kuala Lumpur: Victoria Agency, 1993 M
- Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996 M
- Mufid, Syekh, *Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib AS*, Terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Lentera, 2005 M
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Nasution, Harun, *Theologi Islam, Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1979 M
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Maushuatu al Fiqh Imam Ali bin Abi Thalib*, Beirut: Dar al Nafas, 1996 M
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Jilid 12, Kairo, Thaba'ah wan Nasyr wat Tauzi' wal Aklam, 1992 M
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1994 M
- Razaq, Abdul, *Musnaf*, Jilid 7, Beirut: Maktab al Islami, 1970 M
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Muhammad Nabhan Husein, Bandung: al Ma'arif, 1984 M
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979 M
- Syafi'i, Imam, *Al Umm, (Induk)*, Jilid 8, Terj. Ismail Ya'qub, Kuala Lumpur: Victoria Agency, Tt.
- Syaibah, Ibnu Abi, *Musnaf*, Jilid 9, Ttp: Maktabah Risydah Nasyirun, 2004 M
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004 M
- Taymiyah, Ibnu, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Makruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasa Syar'iyyah dan Jihad*, Terj. Lukman Hakim, Jakarta: Dar al Haqq, 2005 M
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Raja Grafika, 2004 M

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar,
Jakarta: Pustaka al Kausar, 1998 M

Wizadat al Auqaf Wa Syuun Islamiyah, *Maushu'ah Fiqhiyyah*, Jilid
22, Kuwait: Wizadatul Auqaf, 1992 M

Yuwono, Budi, *Hikayat Empat Khalifah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003
M

Zahrah, Muhammad Abu, *Al Jarimah Wa al Uqubah Fi al Fiqh al
Islamy*, Ttp: Dar al Fikr al 'Araby, Tt.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, Beirut: Dar al
Fikr, 1997 M

Tentang Penulis



Andri Nirwana. AN, S.TH, M. Ag, Ph.D

Penulis adalah Akademisi Kampus Universitas Serambi Mekkah pada program studi Komunikasi Islam. Lahir di Banda Aceh, 1 Juni 1983. Pendidikan Terakhir yaitu Ph.D bidang Tafsir dan Ilmu Al Qur'an dari Universitas Islam Omdurman Negara Sudan tahun 2013. Penulis di opini media koran massa Harian Rakyat Aceh. Kecendrungan peneliti di bidang Tafsir Hadis, living Qur'an, Living Hadis, Quranic Preneur, Komunikasi antar budaya, Halal, Tasawuf, Fiqih dan Ushul Fiqh. Beberapa karya tulis penulis berbentuk buku referensi yaitu Riak-riak sejarah Aceh (2007), Tafsir Hukum Jinayat dan Muamalat (2014), Dasar Dasar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis (2015), Tafsir ayat ayat Sains (2016), Fiqih Siyasah Maliyah (2017), Komunikasi Transedental (2018) Tafsir Tematik Al Qur'an (2019) 12 Bunyi Huruf al Qur'an (2019). Informasi tentang bidang akademik lainnya dapat dilihat di [researchgate.net](https://www.researchgate.net/profile/Andri-Nirwana) (andri nirwana) dan [google scholar](https://scholar.google.com/citations?user=andri-nirwana) (andri nirwana), risetterbaru.blogspot.com (gagasan Idealis). Informasi Media Sosial Facebook (andri Nirwana). Selain mempunyai passion sebagai penulis dan peneliti, beliau juga menjadi Narasumber di TVRI dan Aceh TV, serta Radio Mainstream di Banda Aceh. Penulis memiliki keinginan untuk selalu produktif dalam melahirkan artikel penelitian, artikel pengabdian, buku Referensi, Opini Publik di Koran, agar semua karya ilmiah tersebut dapat dibaca dan menjadi ladang amal jariyah kami sebagai akademisi.



Sayed Akhyar, Lc, M.A

Penulis adalah Dosen Ilmu Al Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kota Medan sejak 2019 hingga sekarang. Lahir di Banda Aceh pada 20 Nopember 1985. Riwayat pendidikan penulis strata satu yaitu Fakultas Ushuludin Universitas al Azhar Cairo tamat tahun 2008 dan Magister Universitas Islam Omdurman Sudan tahun tamat pada 2013. Selain sebagai Dosen, penulis juga mengisi kajian-kajian pada Masjid dan Langgar-langgar di Kota Medan sebagai pengabdian kepada Masyarakat.